

**TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK *BAKUMPAI*
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER**

(Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



**Oleh:
ZAEIN WAFI
NIM 230201210016**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK *BAKUMPAI*
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER**

(Studi Kasus Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



Oleh:

ZAEIN Wafa
NIM 230201210016

Pembimbing I : **Dr. H. Badruddin, M.HI.**
NIP. 196411272000031001
Pembimbing II : **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.**
NIP. 197410292006041001

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zaein Wafa
NIM : 230201210016
Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : **Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai* Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger** (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang,.....,.....2025

Penulis,



Zaein Wafa, S.H., M.H.


NIM. 230201f210016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai* Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan) pembimbing menyatakan bahwa proposal tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Malang,, 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
NIP. 197410292006041001

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah



Dr. H. Fudil Si., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Tesis berjudul Tradisi Perkawinan Adat *Bapapai* Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan) yang ditulis oleh Zaein Wafa NIM 230201210016 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 2 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai.....

Malang,/...../ 2025

Penguji Utama
Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Ketua Penguji
Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

Dosen Pembimbing I/Penguji
Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Dosen Pembimbing II/Penguji
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
NIP. 197410292006041001

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 19690303200003100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	?	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā'* marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāfilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

"Perkawinan adat adalah panggung utama di mana identitas budaya diwariskan,
bukan sekadar dirayakan."
(Geertz, 1973)

ABSTRAK

Zaein Wafa, NIM 230201210016, 2025. **Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger** Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1. Dr. H. Badruddin, M.HI. 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH

Kata Kunci: Dayak *Bakumpai*, Perkawinan, Konstruksi Sosial.

Tradisi perkawinan selalu mewarnai setiap perkawinan suku yang terdapat di Indonesia. Tradisi tersebut disinyalir mempunyai ritual khusus yang dipercayai masyarakat sebagai syarat penangkal roh jahat yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng* mengadopsi tradisi perkawinan sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat dari generasi- generasi pendahulunya. Adapun runtutan dalam tradisinya *ada Bisikkurik*, *Baensekan* (berbicara kecil-kecilan) atau *meminang*, *maanter jujuran* (mengantar uang mas perkawinan/mahar), *manikahan* (pernikahan), mandui *bapapai* (mandi pengantin), munduk gawi (acara kumpul bekerja sama/gotong royong sehari sebelum hari H), *gawi baramian* (pesta perkawinan), *sarah tarima anak minantu* (serah terima mantu) *hakajaan* (berkunjung) pasca pernikahan. Prosesinya masih diwarnai dengan kehadiran *Piduduk (sesajen)*, pusaka leluhur (kancip, batang kayu *bapapai*), serta berbagai ayat dan sholawat Nabi yang mengiringi berjalannya prosesi ritual dalam tradisi perkawinan.

Fokus penelitian akan mencoba menganalisis kebiasaan yang telah mentradisi dalam perkawinan adat Dayak *Bakumpai* yang bertempat di daerah Kecamatan *Ulu Bantenga* yang berakulturasi dengan simbol keislaman dengan kebiasaan nenek moyang, sebagai pendekatan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dengan pisau analisis dari teori Konstruksi Sosial *Peter L. Berger*, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung atas tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng*.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng* merupakan hasil dari akulturasi budaya dengan corak keislaman, pandangan masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan spiritualis yang diikat dengan corak keislaman, maka dalam hal ini tradisi dapat mengikat penuh dalam kehidupan masyarakat, analisis teori Konstruksi Sosial *Berger* dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* terjadi dalam 3 dialektika, pertama *eksternalisasi* terdapat kepercayaan atas nenek moyang, mitos dan ajaran keagamaan, kedua *Objektivasi* terdapat adanya penyesuaian individu atas kepercayaan, roh halus dan sanksi yang berlaku, terakhir *internalisasi* yang terjadi dari golongan masyarakat modern dan campuran, menengah kebawah, dan menengah keatas, dialektika tersebut selalu berputar dalam masyarakat.

ABSTRACT

Zaein Wafa, NIM 230201210016, 2025. **Traditional Marriage Traditions of the Bakumpai Dayak Tribe from a Social Construction Perspective Peter L Berger** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: 1. Dr. H. Badruddin, M.HI. 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH

Keywords: Dayak Bakumpai, Marriage, Social Construction.

Marriage traditions always color every tribal marriage in Indonesia. The tradition is thought to have a special ritual that is believed by the community as a requirement to ward off evil spirits left by their ancestors. Dayak *Bakumpai* Ulu Banteng Village adopted the marriage tradition as a custom accepted by the community from previous generations. The sequence in the tradition is *Bisikkurik*, *Baensekan* (small talk) or propose, *Maanter Jujuran* (delivering wedding money/dowry), *Manikahan* (wedding), *Mandui Bapapai* (bridal shower), *Munduk Gawi* (a gathering event to work together/mutual cooperation the day before the D-day), *Gawi Baramian* (wedding party), *Sarah Tarima Anak Minantu* (handover of the in-laws) *Hakajaan* (visiting) after the wedding. The procession is still enlivened by the presence of *Piduduk* (offerings), ancestral heirlooms (*kancip*, *bapapai* tree trunks), as well as various verses and prayers of the Prophet that accompany the ritual procession in the marriage tradition.

The focus of the research will try to analyze the customs that have become traditional in the Dayak Bakumpai traditional marriage which is located in the Ulu Bantenga District area which is acculturated with Islamic symbols with ancestral customs, as an approach the researcher uses a phenomenological approach with an analytical knife from Peter L. Berger's Social Construction theory, by conducting observations, interviews, and direct documentation of the Dayak Bakumpai marriage tradition in Ulu Banteng Village.

The results of the study concluded that the Dayak *Bakumpai* marriage tradition in *Ulu Banteng* Village is the result of cultural acculturation with Islamic characteristics, the views of the community show the existence of spiritual beliefs that are bound by Islamic characteristics, so in this case the tradition can be fully bound in the lives of the community, the analysis of Berger's Social Construction theory in the Dayak Bakumpai marriage tradition occurs in 3 dialectics, first externalization there is belief in ancestors, myths and religious teachings, second Objectivation there is individual adjustment to beliefs, spirits and applicable sanctions, finally internalization that occurs from modern and mixed society, lower middle, and upper middle, this dialectic always rotates in society.

مستخلص البحث

زَيْنَ وَفَا، رُفْمُ التَّسْجِيلِ: ٢٣٠٢٠١٢١٠٠١٦، سَنَهُ ٢٠٢٥. تَقَالِيدُ الزَّوْجِ فِي قَبِيلَةِ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي مِنْ مَنْظُورِ الْبِنَاءِ الْاجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتْرِ إِل. بِيْرَعْرَ - رِسَالَةٌ مَاجِسْتِير. بَرْنَامَجُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ، كُليَّةُ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْمِيَا، الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْحُكُومِيَّةُ مُوَلَانَا مَالِكُ إِبرَاهِيمِ، مَا لَانْع.

المُشْرِفَان ١. الدُّكْتُورُ حَاجُ بَدْرُ الدِّينِ، م.هـ.إي. ٢٠. الدُّكْتُورُ حَاجُ مِفْتَاخُ الْهُدَى، س.هـ.إي. م.هـ.

الكلمات المفتاحية: الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي، الزَّوْجُ، الْبِنَاءُ الْاجْتِمَاعِيُّ.

تُرَبَّنُ تَقَالِيدُ الزَّوْجِ كُلِّ حَقْلٍ زِفَافٍ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي تَوْجَدُ فِي إِندُونِسِيَا. وَيُعْتَقَدُ أَنَّ تِلْكَ التَّقَالِيدَ تَحْتَوِي عَلَى طُقُوسٍ خَاصَّةٍ، يُؤْمِنُ بِهَا الْمُجْتَمَعُ كَشُرُوطٍ لِمَصْدَقِ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيَّةِ وَرِثَتِهَا الْأَجْدَادِ مِنْ أَجْدَادِهِمْ. تَتَبَنَّى قَبِيلَةُ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي فِي كِلُورَاهَانَ أَوَّلُو بَانْتِنَجِ تَقَالِيدَ الزَّوْجِ كَعَادَاتٍ مَقْبُولَةٍ وَمُتَوَارِثَةٍ فِي الْمُجْتَمَعِ مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ. وَأَمَّا مَرَاكِلُ التَّقْلِيدِ فَهِيَ: بِسِكُ كُرِكُ، بَأَنْسَكُنُ الْحَدِيثِ عَلَى نِطَاقِ ضَيْقٍ أَوْ الْخِطْبَةِ، مَعَنْزَرُ جُجُورُنُ (تَقْدِيمُ مَبْلَغٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْمَهْرِ)، مَنِيكَاهَنْ (الزَّوْجُ)، مَنْدُوي بَبَابَائِي (عَسَلُ الْعُرُوسِينَ، (مَنْدُوكُ عَاوِي) يَوْمُ التَّجْمَعِ لِلْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ قَبْلَ يَوْمِ الْحَقْلِ)، عَاوِي بَرَامَيَانُ (حَقْلُ الزَّفَافِ، (سَرَاهُ تَرِيْمَا أَنَاقُ مِينَانُ) تَسْلِيمُ الزَّوْجِيْنَ بَيْنَ الْعَائِلَتَيْنِ، (وَمَهَكَجَاءُنُ) الزِّيَارَةُ بَعْدَ الزَّوْجِ. (وَلَا تَزَالُ الْمَرَاكِلُ تُرَبَّنُ بِوُجُودِ الْبِدُوْدُوكُ الْقُرْبَانُ، وَثَرَاثُ الْأَجْدَادِ (مِثْلُ السِّكِّينِ وَجَدْعِ شَجَرَةِ بَبَابَائِي)، مَعَ تِلَاوَةِ آيَاتِ قُرْآنِيَّةٍ وَالصَّلَوَاتِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي تُرَافِقُ سَبْرَ الطُقُوسِ فِي تَقْلِيدِ الزَّوْجِ.

سِيْحَاوُلُ تَرْكِيْزُ الْبَحْثِ أَنَّ يُحْلَلُ الْعَادَاتِ الَّتِي أَصَبَحَتْ تَقْلِيدًا فِي الزَّوْجِ الْعُرْبِيِّ لِقَبِيلَةِ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي، وَالَّتِي تُقَامُ فِي مَنطَقَةِ كِيَشَامَاتَانُ أَوَّلُو بَنْتِنَجِ، حَيْثُ يَحْدُثُ فِيهَا تَثَاوُفٌ بَيْنَ الرُّمُوزِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَعَادَاتِ الْأَجْدَادِ. وَفِي هَذَا الْبَحْثِ، يَسْتَحْدِمُ الْبَاحِثُ الْمَنَهَجَ الْفَيْسُوْمُوْلُوجِيَّ (الظَّاهِرِيَّة) كَنَهْجٍ، مَعَ اسْتِعْمَالِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْاجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتْرِ إِل. بِيْرَعْرَ كَأَدَاةٍ تَحْلِيلِيَّةٍ. وَسَيَمُّ جَمْعُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ الْمَرَاقَبَةِ (الملاحظة)، وَالْمَقَابَلَاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالتَّوْبِيْقِ الْمَبَاشِرِ لِتَقَالِيدِ الزَّوْجِ فِي قَبِيلَةِ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي، بِكِلُورَاهَانَ أَوَّلُو بَنْتِنَجِ.

تَحَلَّصَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ إِلَى أَنَّ تَقْلِيدَ الزَّوْجِ لِقَبِيلَةِ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي فِي كِلُورَاهَانَ أَوَّلُو بَنْتِنَجِ هُوَ نَتِيْجَةٌ مِنْ التَّنَاقُفِ الثَّقَافِيِّ مَعَ الطَّابِعِ الْإِسْلَامِيِّ. تُظْهَرُ وَجْهَةٌ نَظَرِ الْمَجْتَمَعِ وَوُجُودِ إِيمَانٍ زُوْحَانِيٍّ مُرْتَبِطٍ بِالطَّابِعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَمِنْ ثَمَّ، فَإِنَّ هَذَا التَّقْلِيدَ يُمْكِنُ أَنْ يُشَكَّلَ رُكْنًا أَسَاسِيًّا فِي حَيَاةِ الْمَجْتَمَعِ. وَفَقًا لِتَحْلِيلِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْاجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتْرِ إِل. بِيْرَعْرَ، فَإِنَّ تَقْلِيدَ الزَّوْجِ فِي قَبِيلَةِ الدَّايَاكُ بَاكُمْبَائِي يَجْرِي فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْحِدَالِ (الدِّيَالِكْتِيكَا): أَوَّلًا: الْإِخْرَاجُ (الْإِكْسْتَرِنَالِيْزَاسِي)، وَبِتَجَلِّيِّ فِي وَجُودِ الْإِيمَانِ بِالْأَجْدَادِ، وَالْأَسَاطِيرِ، وَالتَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ ثَانِيًا: التَّجْسِيمُ (الْأُوْجِكْتِنِيْفِيكَاسِي)، وَبِتَجَلِّيِّ فِي تَوَافُقِ الْأَفْرَادِ مَعَ تِلْكَ الْمَعْتَقَدَاتِ، وَالْإِيمَانِ بِالزَّوْجِ، وَالْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَسْرِي. أَخِيرًا: الْاسْتِدْحَالُ (الْإِنْتَرِنَالِيْزَاسِي)، وَيُظْهَرُ مِنْ طَبَقَاتِ الْمَجْتَمَعِ الْمُخْتَلِفَةِ: الْحَدِيثِ وَالْمِخْتَلِطِ، وَالطَّبَقَةِ الْمَتَوَسِّطَةِ الدُّنْيَا، وَالطَّبَقَةِ الْمَتَوَسِّطَةِ الْعُلْمِيَا. وَتَسْتَمِرُّ هَذِهِ الْحِدَالِيَّاتُ فِي الدَّوْرَانِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas rahmat, kesempatan, dan pertolongan Allah SWT. sehingga penulisan tesis dengan judul Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai* Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger dapat selesai dengan baik. *Sholawat* serta salam tak lupa kami hantarkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat kelak.

Setelah melalui berbagai proses pengajaran, bimbingan, pengarahan serta segala layanan, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahid Murni, M.Pd., Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. Ketua Prodi Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis ke-1 yang telah senantiasa meluangkan waktunya demi melakukan pengarahan, pembimbingan hingga akhir tesis selesai.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH selaku dosen pembimbing penulis ke-2 yang telah senantiasa meluangkan waktunya demi melakukan pengarahan, pembimbingan hingga akhir tesis selesai.
6. Drs. H Aliansyah dan Dra. Hj. Siti Mirajati sebagai ayah dan ibu saya tercinta yang telah memberikan pengorbanannya kepada saya, bekerja tiap hari dan


memberikan nafkah kepada keluarga yang telah berhasil menyekolahkan anaknya sampai jenjang akhir perkuliahan.

7. Rahmatul Khairiah, S.Pd., M.Pd. sebagai kakak saya yang selalu menjadi suport sistem terbaik dikala orang tua tidak bisa mendampingi saya dan selalu memberikan nasihat.
8. Meisy Rahmasari selaku Istri yang memberikan semangat kepada saya untuk penyelesaian tesis ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan.
9. Keluarga besar Barabai, Banjarmasin dan Marabahan (*acil, amang keponakan*) yang telah menjadi keluarga yang baik dan selalu mendukung setiap langkah yang saya jalani semoga panjang umurnya dan semua urusannya dipermudah.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis, semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam niat baiknya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang didapat menjadi berkah dan manfaat bagi diri maupun orang lain serta skripsi ini dapat memberi kemanfaatan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan.

Malang,, 2025

Penulis,



Zaein Wafa
NIM 230201210016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
G. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Budaya dan Tradisi Perkawinan Adat.....	14
1. Pengertian Budaya dan Tradisi Perkawinan Adat.....	14
2. Sistem Perkawinan Adat	15

3. Tradisi Perkawian Adat di Indonesia	19
C. Sosiologi Budaya dan Perubahan Sosial	23
D. Suku Dayak <i>Bakumpai</i> Marabahan.....	24
1. Sejarah suku Dayak <i>Bakumpai</i>	24
2. Islam dan Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	31
E. Teori Konstruksi Sosial Peter L.Berger	34
1. Biografi Peter L Berger	34
2. Konseptualisasi dan Bangunan Teori Peter L. Berger	38
3. Dialektika Teori Peter L.Berger Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.....	42
F. Kerangka Berfikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Data dan Sumber Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan data.....	56
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	58
1. Pengolahan Data (<i>Editing</i>)	58
2. Klasifikasi Data (<i>Classifying</i>).....	58
3. Analsis Data (<i>Data Analizing</i>)	59
4. Keabsahan Data (<i>Data Validity</i>).....	59
5. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	60
BAB IV DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61

1. Letak Geografis.	61
2. Keadaan Pendidikan.	62
3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Keagamaan.	62
B. Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i> Kelurahan <i>Ulu Banteng</i> Marabahan.	63
1. Sejarah Tradisi Perkawinan Adat <i>Bapapai</i> Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	64
2. Tujuan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	68
3. Nilai-nilai Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	72
4. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	77
5. Sanksi Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	116
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i> Kelurahan <i>Ulu Banteng</i>	135
D. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i>	144
1. Eksternalisasi.	145
2. Objektivasi.	154
3. Internalisasi.	160
BAB V PENUTUP	169
A. Kesimpulan.	169
B. Refleksi Penelitian.	171
C. Implikasi Teori.	173
D. Saran.	174
DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRA-LAMPIRAN	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	196

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian terdahulu tentang adat suku Dayak	12
Table 2 Daftar nama wawancara	54
Table 3 Sanksi tidak melaksanakan tradisi perkawinan.....	133
Table 4 Ringkasan Konstruksi Sosial.....	166

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berfikir.....	52
Bagan 2 Tiga momentum dalam pemikiran Peter L.Berger.....	50
Bagan 3 Nilai tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi perkawinan adat di Indonesia sudah tidak tabu di masyarakat kultural dengan suku bangsa yang beragam. Keberagaman tersebut seolah mempunyai makna tersendiri dari setiap prosesi sakral yang dilakukan. Prosesi tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan menjadi keharusan tersendiri dalam masyarakat adat melakukan serangkaian prosesi tradisi perkawinan. Prosesi tersebut dapat dijumpai di Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Dayak dan suku-suku yang lain di Indonesia.

Siklus kehidupan yang menarik untuk ditelisik lebih mendalam adalah tradisi perkawinan adat yang selalu bersinggama dengan masyarakat, dalam prosesinya seolah menjadi kewajiban tersendiri bahkan filosofisnya mampu membangun stigma masyarakat dan menganggap sebuah tradisi adat tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika tidak menjalankan tradisi adat tertentu akan berdampak kesialan dikemudian hari.¹

Salah satu suku terbesar yang kental dengan budaya nenek moyang yaitu suku Dayak. Suku Dayak bukanlah sebuah realitas yang kuno, akan tetapi konstruksi yang relatif modern, istilah kata Dayak lebih condong ditujukan kepada penduduk Kalimantan non-Muslim atau non-Melayu pada umumnya.

¹ Nurhasanah Nur dan Muhammad Syahrani Jailani, "Tradisi ritual bepapai suku banjar: mandi tolak bala calon pengantin suku banjar kuala-tungkal provinsi jambi, indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 287–308.

Istilah tersebut bermunculan pada abad 19 M, pada masa itu dalam masa kependudukan daerah Borneo diambil alih oleh penguasa kolonial yang mulai menjajah pulau Kalimantan pedalaman. Menurut departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kalimantan Timur Dr. August Kaderland seorang ilmuwan Belanda yang pertama kali menggunakan istilah Dayak pada pengertian di atas pada tahun 1895.² Arti dari pemberian nama Dayak sendiri masih menjadi perdebatan, seperti yang dikatakan *Commanders* arti yang paling tepat merupakan orang-orang yang tinggal di pinggir sungai.³

Dayak *Bakumpai* merupakan salah satu dari sub suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Dayak *Bakumpai* merupakan julukan kepada suku Dayak yang tinggal di aliran sungai Barito. Dalam bahasa Dayak kata *bakumpai* tersendiri “*ba*” artinya memiliki dan *Kumpai* artinya rumput, jika diartikan yaitu masyarakat yang mendiami padang rumput dan Dayak Ini merupakan perpindahan dari sub suku Dayak *Ngaju* yang kemudian berpindah ke daerah yang disebut Marabahan.⁴

Tradisi Dayak juga menjelma dalam tradisi tradisi adat tersebut, agama merupakan kunci antropologi dalam tradisi adat, bahkan kata Dayak disandingkan dengan masyarakat non-Islam di Kalimantan dengan mempraktikkan animisme yang mempercayai kekuatan supranatural, tradisi dan

² Bernard Sellato, *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures* (NUS Press, 2002). Hlm 20

³ Sellato. *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures* 80

⁴ Almuzahidin dkk, *Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah* (Yogyakarta : K-Media, 2018), 189-190.

dukun seperti perburuan kepala, upacara kematian, dan tradisi adat perkawinan.⁵ Seiring berkembangnya Islam di dunia, masyarakat adat Dayak juga dihiasi dengan doktrin Islam, pada awalnya hanya dinisbahkan kepada suku melayu bagi seorang dayak yang masuk Islam, dan sekarang sudah menjelma sebagai Dayak muslim, sebuah entitas tradisi baru dengan adanya suku dayak yang menjadi seorang muslim. Namun prosesi yang masih terdapat pada masa pra-Islam masih tetap dilaksanakan dengan berdalih sebagai adat yang telah melekat dimasyarakat adat Dayak.⁶

Suku Dayak *Bakumpai* juga terdapat berbagai tradisi adat sakral yang harus dilakukan salah satu yang menarik perhatian dalam tradisi perkawinan adat, tradisi tersebut dianulir sebagai simbol peralihan masa remaja menjadi dewasa dan memohon doa agar perkawinan dilanggengkan, tradisi perkawinan Suku Dayak *Bakumpai* pada dasarnya mempunyai beberapa tahapan diantaranya *Bisik kurik* (pertemuan kecil) kedua belah pihak, dimana utusan keluarga pihak laki-laki ketempat orang tua perempuan untuk menanyakan apakah anak perempuan mereka ada memiliki kekasih atau tidak, acara ini merupakan pra lamaran. Tahapan selanjutnya acara *Baensekan* (berbicara kecil-kecilan) atau *meminang*, *maanter jujuran* (mengantar uang mas perkwainan/mahar), *manikahan* (pernikahan), mandui *bapapai* (mandi pengantin), munduk gawi (acara kumpul bekerja sama/gotong royong sehari sebelum hari H), *gawi*

⁵ Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, 1 ed. (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2024). Hlm.80-81

⁶ Abdul Halim, Abd Basyid, dan Prihananto Prihananto, "Religious identity transformation: cultural interbreeding between Dayak indigenous culture and Islam," *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 171–92.

baramian (pesta perkawinan), *sarah tarima anak minantu* (serah terima mantu) *hakajaan* (berkunjung) pasca pernikahan.⁷

Beberapa prosesi yang dilakukan masih terdapat simbol kepercayaan beberapa rangkaian pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Islam meskipun dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh masyarakat muslim ketika mandi *Bapapai* menyediakan sesajen (*piduduk*), menginjak telur dan mandi pengantin dengan membuka aurat dan menjadi tontonan bagi khalayak umum. Namun hal tersebut tetaplah dilakukan karena adanya keterikatan antara adat dan individu masyarakat Dayak yang telah bermula dari nenek moyang mereka.⁸

Tradisi adat dari suku Dayak merupakan sebuah konstruksi yang nyata dalam perubahan pandangan masyarakat tentang tradisi adat yang terjadi dalam realitas tersebut fokus penelitian akan meneliti prosesi dan rangkaian perkawinan adat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah dalam Suku Dayak *Bakumpai* yang terdapat di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. maka yang sesuai untuk memotret perilaku yang terjadi dalam masyarakat menggunakan pisau analisis mata teori pemikiran *Peter L. Berger* tentang konstruksi sosial sebagaimana dialektika yang terjadi melalui 3 proses peralihan yakni *eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi*.⁹

⁷ Eka Suriansyah, "Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi-Strauss," *El-Mashlahah* 9, no. 1 (25 Juli 2019), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1395>.

⁸ Yusriadi Yusriadi dkk., "University and the Narrative of Ethno-Religious Relations in West Kalimantan," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (6 Juli 2023): 305–16, <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.373>.

⁹ Geger Riyato, *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*, 1 ed. (Jakarta: LP3ES, 2019). Hlm. 111

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai*?
2. Bagaimana Tinjauan konstruksi sosial *Peter L Berger* terhadap perkawinan adat Dayak *Bakumpai*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Mendeskripsikan latar belakang tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai*.
2. Menganalisis tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* yang dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial *Peter L Berger*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan. Serta memberikan gambaran atas tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* dengan teori konstruksi sosial *Peter L Berger*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat atas acuan penelitian selanjutnya, dan meberikan pandangan kepada masyarakat atas prosesi tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* serta menjadi daya tarik atas prosesi adat yang terjadi didaerah tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Ritual Perkawinan Adat Dayak

Ritual adat dayak merupakan tindakan seremonial yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan adat dengan menggunakan adat Dayak. Contoh dari ritual adat yaitu mandi pengantin *Bapapai* dari suku Dayak.

2. Dayak *Bakumpai*

Merupakan salah satu bagian suku Dayak yang berasal dari Dayak *Ngaju* yang tinggal dipinggiran sungai Barito yang mana lokus penelitian bertepatan dipinggiran sungai Barito yang didiami suku Dayak asli *Bakumpai*.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, (Pendahuluan) akan membahas pada konteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal seorang peneliti dalam menentukan gambaran penelitian dan tahapan yang akan di tempuh dalam membahas pemecahan masalah.

BAB II, (Kajian Pustaka) Tinjauan pustaka adalah bagian yang berisi penelitian sebelumnya dan kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang

penelitian yang serupa dalam topik atau konteks yang sama yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III, (Metode Penelitian) menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yaitu, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan dan proses keabsahan data.

Bab IV, (Data dan Analisis) menjelaskan tentang data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, dalam proses mengamati, wawancara ataupun dokumentasi yang didapatkan dalam proses penelitian.

Bab V, (Penutup) bagian ini menjelaskan kesimpulan, implikasi teori, refleksi teori dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sering menjadi acuan bagi peneliti dalam menjalankan studi baru. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti mendapatkan wawasan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitiannya. Penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai sumber informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya memberikan kesempatan untuk membandingkan, baik dari segi kekurangan maupun keunggulan teori yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, telah diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan merumuskan landasan teori yang terkait. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat suku Dayak

Penelitian pertama ditulis oleh, Jefry Tarantang, Ramdani Wahyu Sururie, dan Idzam Fautanu dengan judul *Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan*, diterbitkan jurnal *Mazahib*, 2023. Latar belakang penelitiannya berfokus terhadap praktik perkawinan dan perceraian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang memiliki kemajemukan. Dengan asal permasalahan terdapat gagasan penyatuan sistem hukum yang dikombinasikan menjadi tiga yaitu, hukum Islam, hukum Formal, dan hukum Adat yang berkaitan langsung dengan budaya yang terjadi di masyarakat adat Dayak Ngaju. Penelitian ini

menggunakan pendekatan *empiris non-doktrinal*. Sehingga hasil temuan yang dijelaskan dalam penelitiannya dalam praktik adat tersebut telah terjadi penyatuan secara otonom dalam sistem hukum. Penyatuan tersebut melambangkan kepercayaan yang meintegrasikan sistem hukum adat, sistem hukum positif dan hukum Islam terlebih bagi masyarakat Muslim, namun adat tersebut telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dan mampu membawa pihak menuju tujuan filosofis hukum yakni ketentraman dan kemaslahatan.¹⁰

Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Adib Alfarisi, Muhammad Jihadul Hayat, dan Adul Rahim Hakimi dengan judul *Solving Pregnancy Out-of-Wedlock: 'Dual Validity' of Ngampang Marriage among Dayak Muslim Community in Sintang, Indonesia*. Diterbitkan *Journal of Islamic Law*, 2023. Latar belakang penelitian terhadap tradisi perkawinan terhadap anak yang hamil disebut *Ngampang*, sehingga fokus penelitian terdapat pada legalitas suku Dayak *Sintang* dalam pernikahan *ngampang* dengan menikah kembali dihadapan pegawai pencatat nikah demi mendapat pengakuan negara. Peneliti menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara. Sehingga peneliti menemukan adanya kawin hamil dengan menyamakan status dengan menikah dua kali dengan menggunakan hukum adat dan membayar denda dan menikah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, peneliti menyebutkan secara

¹⁰ Jefry Tarantang, Ramdani Wahyu Sururie, dan Idzam Fautanu, "Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan," *Mazahib* 23, no. 2 (17 Desember 2024): 529–54, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.6940>.

substantif perilaku tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam¹¹

Penelitian ketiga ditulis oleh Muhammad Aulia Rahman, Roibin Roibin, dan Nasrulloh Nasrulloh dengan judul *Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Perspective of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi*. Diterbitkan *Jurnal El-Mashlahah*, 2023. Peneliti membahas tentang masyarakat Dayak Ngaju yang menikah dengan adanya perjanjian dan denda ketika menyebabkan perceraian dengan menggunakan pisau analisis *maslahah mursalah Ramadhan Al-Buthi* dan berkesimpulan bahwa denda tersebut tetap memberikan maslahah selagi tidak keluar dari koridor batas yang telah ditetapkan.¹²

Penelitian keempat ditulis oleh, Imam Syafi'i, Mufidah Ch, dan Suwandi Suwandi, *Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam Islam)*. Diterbitkan jurnal *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 2022. Latar belakang masalah dalam penelitian berdasarkan tradisi perjanjian yang masih dipertahankan dalam perkawinan adat Dayak, apabila melanggar perjanjian tersebut akan mendapatkan sanksi yang sudah disepakati. penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dan dianalisis menggunakan

¹¹ Muhammad Adib Alfarisi, Muhammad Jihadul Hayat, dan Adul Rahim Hakimi, "Solving Pregnancy Out-of-Wedlock: 'Dual Validity' of Ngampang Marriage among Dayak Muslim Community in Sintang, Indonesia," *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (1 Agustus 2023): 123–47, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1283>.

¹² Muhammad Aulia Rahman, Roibin Roibin, dan Nasrulloh Nasrulloh, "Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Perspective of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi," *El-Mashlahah* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 57–75, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5623>.

perspektif *Asy- Syatibi* dan diteliti dengan pendekatan gender dengan pendekatan *Qiroah mubadalah*. Peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan *al-'Aw āid al-Jāriyah baina an-nās*, yakni kebiasaan yang berlaku dalam komunitas masyarakat yang diakui oleh *syāri'* sebagai ketetapan dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Dari sisi gender perjanjian perkawinan dapat mengakomodir kesetaraan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan.¹³

Penelitian kelima ditulis oleh, Surya Sukti, Munib Munib, dan Imam S. Arifin dengan judul, Pernikahan adat dayak ngaju perspektif hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah). Diterbitkan Jurnal *El-Mashlahah*, 2020 . Latar belakang penelitian ini berawal adanya temuan dilapangan yang menikah secara adat dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam. Fenomena tersebut ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Sehingga peneliti menyimpulkan pernikahan adat dayak memiliki persyaratan 17 poin memberatkan laki-laki, karena adat tersebut kebanyakan berasal dari agama Hindu Kaharingan yang bertentangan dengan Hukum Islam, maka jika ada yang bertentangan dengan Hukum Islam sebaiknya dikalahkan seperti *lawang sekepeng* diganti dengan minum susu.¹⁴

¹³ Imam Syafi'i, Mufidah Ch, dan Suwandi Suwandi, "Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam Islam)," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 12, no. 1 (15 Juni 2022): 22–36, <https://doi.org/10.15548/jk.v12i1.488>.

¹⁴ Surya Sukti, Munib Munib, dan Imam S. Arifin, "Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 Desember 2020): 65–75, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.

Table 1. Penelitian terdahulu tentang adat suku Dayak

No.	Penelitian Terdahulu	Uraian Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jefry Tarantang, Ramdani Wahyu Sururie, dan Idzam Fautanu, "Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan," <i>Mazahib</i> 23, no. 2 (17 Desember 2024)	Penelitian memaparkan hasil praktik perkawinan dan perceraian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang memiliki kemajemukan.	Hasil temuan praktik adat tersebut telah terjadi penyatuan secara otonom dalam sistem hukum.
2.	Muhammad Adib Alfarisi, Muhammad Jihadul Hayat, dan Adul Rahim Hakimi, "Solving Pregnancy Out-of-Wedlock: 'Dual Validity' of Ngampang Marriage among Dayak Muslim Community in Sintang, Indonesia," <i>Journal of Islamic Law</i> , 2023.	Penelitian Latar belakang penelitian terhadap tradisi perkawinan terhadap anak yang hamil disebut <i>Ngampang</i> , sehingga fokus penelitian terdapat pada legalitas suku Dayak <i>Sintang</i> dalam pernikahan <i>ngampang</i> dengan menikah kembali dihadapan pegawai pencatat nikah demi mendapat pengakuan negara.	Hasil temuan kawin hamil dengan menyamakan status dengan menikah dua kali dengan menggunakan hukum adat dan membayar denda dan menikah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, peneliti menyebutkan secara substantif perilaku tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam.
3.	Muhammad Aulia Rahman, Roibin Roibin, dan Nasrulloh Nasrulloh, <i>Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Perspective of Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi</i> ,	Peneliti membahas tentang masyarakat Dayak <i>Ngaju</i> yang menikah dengan adanya perjanjian dan denda ketika menyebabkan perceraian.	Hasil temuan menggunakan Analisis <i>masalah mursalah Ramadhan Al-Buthi</i> dan berkesimpulan bahwa denda tersebut tetap memberikan masalah selagi tidak keluar dari

	Jurnal <i>El-Mashlahah</i> , 2023.		koridor batas yang telah ditetapkan.
4.	Imam Syafi'i, Mufidah Ch, dan Suwandi Suwandi, "Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam Islam)," <i>Kafa'ah: Journal of Gender Studies</i> , 2022.	Penelitian berdasarkan tradisi perjanjian yang masih dipertahankan dalam perkawinan adat Dayak, apabila melanggar perjanjian tersebut akan mendapatkan sanksi yang sudah disepakati.	Hasil temuan perjanjian perkawinan merupakan <i>al-'Awāid al-Jāriyah baina an-nās</i> , Dari sisi gender perjanjian perkawinan dapat mengakomodir kesetaraan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan.
5.	Surya Sukti, Munib Munib, dan Imam S. Arifin, Pernikahan Adat Dayak <i>Ngaju</i> Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah), Jurnal <i>El-Mashlahah</i> , 2020.	Pembahasan penlitian ini berawal adanya temuan dilapangan yang menikah secara adat dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam	Hasil penelitian pernikahan adat dayak memiliki persyaratan 17 poin memberatkan laki-laki, karena adat tersebut kebanyakan berasal dari agama Hindu Kaharingan yang bertentangan dengan Hukum Islam, maka jika ada yang bertentangan dengan Hukum Islam sebaiknya dikalahkan seperti <i>lawang sekepeng</i> diganti dengan minum susu.

Sehingga Novelty yang ditampilkan peneliti dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang signifikan yang dapat menjadi kebaruan dan layak menjadi penelitian yang terbaru, terutama terletak

kepada objek penelitian yang lebih mengarah kepada tradisi perkawinan meliputi prosesi, rangkaian dan filosofis yang terdapat dalam tradisi tersebut. Kemudian dilakukan analisis fenomenologis dengan memanfaatkan teori Konstruksi Sosial *Peter L. Berger*, dengan berfokus kepada sub bab suku Dayak *Ngaju*, yaitu Dayak *Bakumpai* yang difokuskan pada Kelurahan Ulu Banteng sehingga memberikan perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya.

B. Budaya dan Tradisi Perkawinan Adat

1. Pengertian Budaya dan Tradisi Perkawinan Adat

Kata tradisi adat/budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan aturan yang telah dilakukan secara lazim dengan tata cara yang sudah ditentukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral, monumental dan agung bagi seluruh manusia. Disisi lain juga menjadi harapan dalam setiap aruman bahtera kehidupan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangganya.

Budaya dan tradisi perkawinan di Indonesia dihiasi dengan rangkaian dan aturan dalam melaksanakannya, dalam bentuk-bentuknya tidaklah berbeda, dalam beberapa tradisi perkawinan memiliki persamaan, namun pembedanya adalah bahasa dan penyebutan dari tradisi yang dilaksanakan. Adapun dalam rangkaiannya meliputi cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya hubungan perkawinan tersebut.

Perkawinan adat bukan semata-mata merupakan urusan antara suami dan istri, melainkan mencakup hubungan yang lebih luas, yaitu keterlibatan keluarga besar dan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat menjadi wadah untuk memenuhi berbagai kebutuhan budaya yang dipercaya sebagai syarat sahnya pernikahan, baik dari sisi keduniaan, keagamaan, maupun kepercayaan supranatural yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun ini memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya menjalin ikatan lahiriah, tetapi juga spiritual, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kekuatan tak kasat mata yang diyakini turut menjaga keharmonisan rumah tangga.

Tujuan dari pelaksanaan tradisi adat dalam perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan kebiasaan yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun dan dipercayai memiliki kekuatan tersendiri dalam setiap tahapan prosesi yang dijalankan. Di Indonesia, dengan keberagaman suku dan budaya, setiap daerah menganut adat yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan perkawinan, dipengaruhi oleh faktor keagamaan, kebiasaan lokal, serta perilaku sosial masyarakatnya. Perbedaan ini juga mencerminkan keragaman dalam hukum adat dan tata cara perkawinan, yang menjadikan setiap prosesi bukan hanya bermakna simbolik, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang masih diyakini memiliki kekuatan spiritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Sistem Perkawinan Adat

Perkawinan adat di Indonesia memiliki sistem perkawinan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu endogami, exogami, dan euletherogami sebagai berikut:

a. Sistem *Endogami*

Endogami adalah sistem perkawinan yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari kelompok sosial, suku, agama, atau kasta yang sama. Dalam konteks tradisi adat, endogami bertujuan untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan, menjaga warisan budaya, serta memperkuat ikatan solidaritas dan identitas kelompok. Sistem ini sering diterapkan dalam masyarakat yang sangat menjaga struktur sosialnya, seperti komunitas adat tertentu, bangsawan, atau kelompok agama yang eksklusif. Misalnya, dalam beberapa suku di Indonesia, seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan sesama anggota suku agar nilai-nilai budaya, bahasa, dan adat istiadat tetap lestari dari generasi ke generasi. Meskipun di era modern praktik endogami semakin berkurang, namun dalam komunitas yang sangat menjunjung tinggi tradisi, sistem ini masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kehormatan kelompok.¹⁵

Menurut *Cornelis van Vollenhoven*, seorang ahli hukum adat Belanda yang terkenal, endogami merupakan salah satu prinsip dalam sistem hukum adat yang mengatur tata cara dan norma dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa wilayah hukum adat di Indonesia, perkawinan *endogami* diberlakukan

¹⁵ Naim Bro dan Liran Morav, "The Economics of Ethnic Marriages: Endogamy and the Social Status of Minority Groups," *The British Journal of Sociology* 75, no. 5 (Desember 2024): 830–53, <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13133>.

sebagai bentuk pelestarian kelompok kekerabatan (seperti *marga*, *klan*, atau *suku*) dan sebagai sarana untuk mempertahankan sistem sosial yang telah berlaku turun-temurun. Van Vollenhoven mengklasifikasikan wilayah hukum adat di Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*), dan dalam beberapa di antaranya, praktik endogami menjadi norma yang kuat, mencerminkan nilai-nilai kekerabatan dan tanggung jawab sosial antaranggota kelompok. Bagi masyarakat adat, perkawinan endogami bukan hanya tentang hubungan dua individu, tetapi juga mengenai keterikatan sosial, warisan, serta kesinambungan nilai budaya dalam komunitas hukum adat tersebut. Contoh dari perkawinan endogami terjadi di wilayah suku *Toraja*.¹⁶

b. Sistem *Exogami*

Exogami adalah sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari luar kelompok sosial, suku, marga, atau klan tempat ia berasal. Sistem ini diterapkan untuk menghindari incest, memperluas jaringan sosial, dan membangun hubungan antar-kelompok atau antar-suku. Dalam masyarakat adat Indonesia, praktik exogami sering kali ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan

¹⁶ Suci Ramadhan, J. M. Muslimin, dan Asep Saepudin Jahar, "Analysis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia," 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60530>.

patrilineal atau matrilineal, di mana individu dilarang menikah dengan sesama anggota garis keturunan yang sama.¹⁷

Contohnya, dalam masyarakat Batak, seseorang dari marga tertentu tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama karena dianggap satu darah, sehingga perkawinan harus dilakukan dengan marga di luar kelompoknya. Exogami memiliki nilai sosial yang tinggi karena mampu mempererat relasi antarkelompok, menghindari konflik internal, dan menciptakan keseimbangan serta harmoni sosial dalam struktur masyarakat tradisional. Sistem ini juga mencerminkan penghormatan terhadap aturan adat yang menjunjung tinggi kesucian hubungan kekeluargaan.¹⁸

c. Sistem *Eleutherogami*

Eleutherogami adalah sistem perkawinan yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memilih pasangan hidupnya tanpa terikat aturan adat, suku, agama, kelas sosial, atau kelompok kekerabatan tertentu. Berbeda dengan endogami dan exogami yang mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi berdasarkan struktur sosial atau adat,

¹⁷ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama," (*No Title*), 1990, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796051827200>.

¹⁸ Hadikusuma.

eleutherogami menekankan pada prinsip *individualisme*, kebebasan, dan cinta sebagai dasar utama dalam memilih pasangan.¹⁹

Menurut pandangan para ilmuwan antropologi seperti *Bronislaw Malinowski*, sistem eleutherogami berkembang seiring dengan meningkatnya pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan pendidikan, di mana masyarakat mulai meninggalkan batasan-batasan adat dan lebih menekankan pada hak individu. Dalam masyarakat modern, terutama di kota-kota besar, praktik eleutherogami menjadi semakin umum karena banyak individu yang menikah lintas suku, agama, atau status sosial atas dasar cinta dan kesepakatan pribadi, bukan lagi karena ketentuan adat atau tekanan keluarga.

Contohnya, di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta atau Surabaya, tidak jarang ditemukan pasangan yang menikah lintas suku seperti orang Jawa menikah dengan orang Batak, atau bahkan lintas agama (meskipun tetap tunduk pada aturan hukum formal), yang menandakan praktik eleutherogami semakin diterima dalam masyarakat urban yang lebih terbuka terhadap perbedaan.

3. Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia

Tradisi perkawinan adat di Indonesia merupakan warisan budaya yang kaya makna dan penuh simbolisme, mencerminkan nilai-nilai lokal, norma sosial,

¹⁹ Bisbon Sibutar-Butar dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 6358–70.

dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Perkawinan dalam konteks adat tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai penyatuan dua keluarga bahkan dua komunitas sosial. Prosesi ini seringkali melibatkan berbagai tahapan, mulai dari lamaran, penentuan mahar, ritual pembersihan diri, upacara pernikahan, hingga syukuran pasca-pernikahan, yang masing-masing memiliki makna simbolis tersendiri.²⁰

Perbedaan geografis, sejarah, agama, dan struktur sosial menyebabkan setiap suku di Indonesia memiliki bentuk dan tahapan pernikahan yang unik, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk ikatan yang sah secara adat, spiritual, dan sosial. Tradisi ini juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai luhur, memperkuat solidaritas sosial, serta menghormati leluhur dan kekuatan supranatural yang diyakini turut menjaga harmoni kehidupan berumah tangga.

a. Tradisi Perkawinan Adat Suku Jawa

Tradisi perkawinan adat Jawa dikenal sebagai salah satu yang paling kaya akan simbol dan tata cara. Prosesi pernikahan adat Jawa umumnya terdiri dari beberapa tahap penting yang sarat makna filosofis. Dimulai dari lamaran (tukon atau narik), siraman sebagai simbol pembersihan lahir dan batin, kemudian

²⁰ Andi Aco Agus, "Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Sosialisasi* 4, no. 1 (2017): 5–15.

midodareni, yaitu malam sebelum pernikahan di mana mempelai perempuan disucikan dan diisolasi dari dunia luar agar bersih secara spiritual.²¹

Prosesi dilanjutkan dengan akad nikah dan upacara panggih, yaitu pertemuan antara kedua mempelai yang melambangkan pertemuan jodoh. Dalam upacara panggih terdapat ritual wijikan (membasuh kaki suami oleh istri sebagai simbol kesetiaan), kacar-kucur (suami menuangkan hasil bumi kepada istri sebagai simbol tanggung jawab), serta sungkeman kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu. Filosofi Jawa sangat menekankan keselarasan, keseimbangan hidup, dan penghormatan terhadap orang tua, sehingga pernikahan bukan sekadar sah secara hukum dan agama, tetapi juga harus harmonis secara spiritual dan sosial.

b. Tradisi Perkawinan Adat Suku Bugis

Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki tradisi pernikahan yang sangat kompleks dan penuh nilai kehormatan, martabat, dan simbol status sosial. Salah satu ciri khas dalam perkawinan adat Bugis adalah adanya uang panai', yaitu sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap status, pendidikan, dan kedudukan keluarga mempelai perempuan. Besarnya uang panai' sering menjadi cerminan prestise dan keseriusan dalam menjalin rumah tangga.²²

²¹ Nurul Fitri Annisa Saragih, Sitti Nursetiawati, dan Jenny Sista Siregar, "Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Suku Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun," *Jurnal Adijaya Multidisplin* 1, no. 04 (24 Agustus 2023): 896–904.

²² Sudarwin Kamur* dkk., "Tinjauan Kedudukan Tradisi Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (25 Juni 2023): 1968–77, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25404>.

Selain itu, terdapat pula prosesi mappacci, yaitu ritual pembersihan diri sebelum akad nikah yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat dengan melumuri daun pacar di tangan calon pengantin sebagai simbol berkah dan perlindungan dari hal buruk. Upacara pernikahan biasanya dilakukan secara besar-besaran, melibatkan banyak orang, dan menjadi ajang silaturahmi serta kebanggaan sosial. Dalam masyarakat Bugis, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga wujud dari kesucian, tanggung jawab keluarga, dan kehormatan adat yang dijunjung tinggi.

c. Tradisi Perkawinan Adat Suku Toraja

Di tengah pegunungan Sulawesi Selatan, suku Toraja memiliki tradisi perkawinan yang sangat sakral dan kompleks, mencerminkan hubungan yang erat antara dunia manusia dengan dunia leluhur. Pernikahan adat Toraja dikenal sebagai upacara yang melibatkan ritual adat yang panjang, meriah, dan penuh makna spiritual. Salah satu prosesi awal adalah *ma'bu'a'*, yaitu musyawarah keluarga besar kedua belah pihak untuk merestui dan menentukan bentuk upacara, jumlah hewan kurban, dan tahapan adat yang harus dipenuhi.²³

Perkawinan adat Toraja juga sering melibatkan ritual persembahan kepada leluhur, seperti menyembelih kerbau atau babi sebagai simbol pengorbanan dan permohonan restu dari arwah nenek moyang. Dalam beberapa tingkatan masyarakat Toraja, semakin tinggi status sosial keluarga, semakin besar pula upacara yang harus dilaksanakan. Ini menjadi simbol tanggung jawab sosial dan

²³ Martin Rich Arianto, "Analisis Yuridis Tentang Hukum Adat Toraja. | Ebscohost," 1 Desember 2023, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14465>.

penghormatan terhadap tatanan adat. Pernikahan dalam masyarakat Toraja bukan hanya tentang menyatukan dua individu, melainkan memastikan kesinambungan nilai-nilai budaya, menjaga kehormatan keluarga besar, serta merawat hubungan spiritual dengan leluhur.²⁴

Tradisi perkawinan adat di Indonesia adalah warisan budaya yang sangat berharga dan mencerminkan keragaman serta kekayaan kearifan lokal setiap suku bangsa. Baik di Jawa, Bugis, Toraja, maupun suku lainnya, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sakral antara dua insan, tetapi juga ritual sosial dan spiritual yang memperkuat identitas, solidaritas, dan kesinambungan budaya dalam masyarakat.

C. Sosiologi Budaya dan Perubahan Sosial

Sosiologi budaya merupakan cabang dari sosiologi yang secara khusus mempelajari budaya dari sudut pandang sosial, dengan menekankan bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu pasti berhubungan dengan budaya dan adat karena keduanya terbentuk dalam interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam kajiannya, sosiologi budaya menelaah bagaimana masyarakat memandang, mengembangkan, melestarikan, bahkan menghancurkan budaya yang ada. Adat-istiadat pun sering kali lahir dari kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan bersama, mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh kelompok sosial tertentu.²⁵

²⁴ Rusdi Rusdi, Elsa Juliana, dan Feri Padli, "Stratifikasi Sosial Dalam Tradisi Rampanan Kapa' Pada Masyarakat Di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara," *Humano: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (9 Juni 2023): 166–71, <https://doi.org/10.33387/humano.v14i1.6148>.

²⁵ Nurfaika Ishak, "Jurnal Dinamika Sosial Budaya," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 22–30.

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan menjadi identitas khas suatu kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan alat penghubung untuk berinteraksi dengan sesama, dan budaya berperan sebagai jembatan dalam proses tersebut. Bagi bangsa Indonesia, budaya merupakan salah satu kekuatan utama yang mencerminkan keragaman nilai, termasuk dalam aspek seni. Dalam perspektif Islam sebagai agama yang bersifat universal dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal tempat ia berkembang. Islam hadir dan beradaptasi dengan berbagai budaya, menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat antara nilai-nilai agama dan tradisi masyarakat.²⁶

D. Suku Dayak *Bakumpai* Marabahan

1. Sejarah suku Dayak *Bakumpai*

Suku dayak bukanlah sebuah realitas yang kuno, akan tetapi konstruksi yang relatif modern, istilah kata Dayak lebih condong ditujukan kepada penduduk Kalimantan non-Muslim atau non-Melayu pada umumnya. Istilah tersebut bermunculan pada abad 19 M, pada masa itu dalam masa kependudukan daerah Borneo diambil alih oleh penguasa kolonial yang mulai menjajah pulau Kalimantan pedalaman. Menurut departement Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilia-nilai Budaya Kalimantan Timur Dr. August Kaderland seorang

²⁶ Parsudi Suparlan, "Kemajemukan, hipotesis kebudayaan dominan dan kesukubangsaan," *Antropologi Indonesia* 30, no. 3 (2006).

ilmuan Belanda yang pertama kali menggunakan istilah Dayak pada pengertian diatas pada tahun 1895.²⁷ Arti dari pemberian nama Dayak sendiri masih menjadi perdebatan, seperti yang dikatakan *Commands* arti yang paling tepat merupakan orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai.²⁸

Sebutan suku dayak sendiri menurut *Lahajir et.al* seorang peneliti melaporkan bahwa orang Iban menggunakan istilah Dayak sebagai manusia. Sedangkan orang tanjung dan benua mengartikan sebagai orang hulu sungai. Dilansir juga dalam penamaan suku dayak merupakan gambaran secara personal watak orang-orang Kalimantan yang gagah berani ulet dan tekun.²⁹

Dayak dilansir mempunyai 450 subsuku yang tersebar di pulau Kalimantan, banyak variasi pendapat terbaginya suku Dayak di Kalimantan, sebagaimana dalam penelitian Riwut menyatakan membagi menjadi tujuh sub suku dayak. Dalam hal ini, klasifikasi terdiri dari dua belas suku, yaitu sebagai berikut, gugus *Ngaju* ter diri dari empat kelompok yang bernama *Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan Dusun; Gugus Apo. Kayan terdiri dari Kenyah, dan Bahau; gugus Iban; gugus Klementan terdiri dari Klementan dan Ketungan; gugus Murut terdiri dari Idaan/Dusun, Tidung, dan Murut; gugus Punan ter- diri dari Basap, Punan, dan Ot; dan gugus*

²⁷ Sellato, *Innermost Borneo*. Hlm 20

²⁸ Sellato. Hlm 21

²⁹ Maunati, *Identitas Dayak*. Hlm 60

Ot Danum. Tiap-tiap kelompok memiliki sejumlah subsuku. Contohnya Kenyah mempunyai 24 subsuku, sementara Bahau terdiri dari 26 sub- suku.³⁰

Perbedaan sub suku dayak yang tersebar di Kalimantan bukanlah sebuah kelompok yang terpisah, namun terdapat juga kesamaan yang signifikan antara suku Dayak, kecuali suku *Punan* yang lebih nomadik dalam hal yang berkaitan dengan data bahwa mereka rata-rata tinggal di rumah panjang, menggunakan senjata adat (*mandau*) dan sumpit (*tulup*), memproduksi keranjang rotan, menggunakan manik;manik dalam ritual, melakukan pertanian yang berpindah-pindah, dan berbagai pertunjukan tari dan ritual.³¹

Mayoritas orang *Bakumpai* (suku *Bakumpai*) tinggal di Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini mayoritas penduduknya adalah suku Banjar yang telah lama terpengaruh oleh sosial budaya suku Banjar yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, mereka menjalani kehidupan dengan tata cara Islam yang sudah mendarah daging dalam budaya mereka. Pengaruh sosial budaya Banjar sangat kuat terhadap sosial budaya suku Bakumpai

³⁰ Maunati.Hlm 60

³¹ Maunati. Hlm. 61

sehingga mereka sering mengidentifikasi diri dan berperilaku seperti orang Banjar.³²

Kesamaan hubungan yang erat terlihat di daerah penutur aktif Bahasa Bakumpai yang tersebar di seluruh desa di tepian Sungai Barito wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar penduduknya adalah orang Bakumpai asli. Permukiman penduduk di sepanjang Sungai Barito mencakup Barito Selatan (Buntok), Barito Utara (Muara Teweh), dan Murung Raya (Puruk Cahu). Namun, kelompok suku Manyan, Tabuyan, Murung uku Dayak Siang, dan *Ot Danum* masing-masing menggunakan bahasa mereka sendiri.³³

Menurut penelitian beberapa ahli, orang Bakumpai termasuk dalam rumpun *Ot Danum*, suku Dayak *Ngaju*, sehingga lebih tepat disebut sebagai Dayak *Bakumpai*. Konon, menurut cerita rakyat, suku Dayak *Bakumpai* pernah memiliki kerajaan yang lebih tua dari Kerajaan Negara Dipa. Namun, dalam perkembangannya, mereka tersingkir ke Sungai Barito yaitu ke Marabahan, dan dari sana mereka menyebar ke hulu Sungai Barito dan Sungai *Kahayan*. Mereka adalah orang Dayak yang sering pergi ke muara sungai untuk berbagai keperluan. Seiring waktu, mereka bermukim di kawasan Muara Barito atau Kuala.³⁴

³² Lisyawati Nurcahyani dan Juniar Purba, “Kota Marabahan kabupaten Barito Kuala dalam lintasan sejarah” (Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2020), <https://repositori.kemdikbud.go.id/31188/>.

³³ Nurcahyani dan Purba.

³⁴ Setia Budhi, “Images of a River People Identitas dan Solidaritas Dayak Bakumpai Islam di Kalimantan,” diakses 24 Februari 2025, https://www.academia.edu/download/85934373/images_of_a_river_people.pdf.

Suku Dayak *Bakumpai* merupakan salah satu dari 53 sub suku Dayak *Ngaju* yang sebagian besar menetap di sepanjang aliran Sungai Barito dan Sungai Kapuas, terutama di bagian hilir. Karena aktivitas perdagangan, mereka menyebar ke seluruh Pulau Kalimantan dan dapat ditemukan di daerah Sungai Katingan bagian tengah, seperti di Desa Tumbang Samba, Long Iram di Provinsi Kalimantan Timur, dan Marabahan di muara Sungai Barito di Provinsi Kalimantan Selatan.³⁵

Menurut sumber-sumber, nenek moyang suku *Bakumpai* adalah seorang tokoh Dayak *Ngaju* bernama *Damang Bahandang Balau*, di mana "*Damang*" adalah gelar jabatan bagi penguasa hukum adat. "*Balau*" berarti rambut dan "*Bahandang*" berarti merah dalam bahasa Dayak *Ngaju*. Ia terkenal karena rambutnya yang merah, meskipun nama sebenarnya tidak jelas dan hanya merupakan julukan. Pada masa itu, keturunan *Damang Bahandang Balau* masih menganut kepercayaan *Kaharingan*, sebuah kepercayaan asli yang berarti sesuatu yang muncul atau tumbuh dengan sendirinya. Masuknya agama Islam dibawa oleh para pedagang dari berbagai suku seperti Banjar, Bugis, Makasar, Madura, Jawa, serta bangsa Arab yang datang untuk berdagang, menyebabkan banyak keturunan *Damang Bahandang Balau* memeluk agama Islam dan terjadi pembauran lewat perkawinan.³⁶

³⁵ Abdul Fattah Nahan, Andreas Saputra, dan Leo Ferry Juli, "Mengenal Dayak Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju= Getting to know the Dayaks Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai and Biaju," (*No Title*), diakses 24 Februari 2025, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269158395392>.

³⁶ Nahan, Saputra, dan Juli.

Keturunan *Damang Bahandang Balau* yang telah beragama Islam sedikit menjauh dari keluarga mereka yang masih menganut kepercayaan *Kaharingan*, meskipun tali persaudaraan mereka tetap kuat. Mereka membentuk pemukiman baru yang tidak jauh dari tempat asal mereka di tepi Sungai Barito, di mana banyak tumbuh tanaman kumpai. Tanaman ini mirip pohon tebu tetapi dengan batang yang lunak dan sering terendam saat air pasang, yang menjadi tempat tinggal ikan. Hal ini memudahkan warga untuk menangkap ikan dan menjadikannya sumber makanan dan mata pencaharian. Akhirnya, mereka dikenal dengan julukan suku Dayak *Bakumpai*.³⁷

Menurut legenda, asal muasal suku Dayak *Bakumpai* berasal dari suku Dayak Ngaju yang kemudian bermigrasi ke wilayah yang disebut Marabahan. Awalnya, mereka memeluk agama *Kaharingan*, agama nenek moyang mereka, yang terlihat dari peninggalan budaya yang mirip dengan suku Dayak lainnya. Di wilayah tersebut, mereka bertemu dengan seorang tokoh kharismatik yang diyakini sebagai Nabiullah *Khidir AS*. Dalam cerita, tokoh ini memiliki kemampuan membuat rumput tumbuh di tempat ia berdiri. Akibatnya, mereka memeluk agama Islam dan mulai berkembang menjadi suku yang dikenal sebagai suku *Bakumpai*. Julukan ini muncul karena di daerah tempat mereka belajar agama dengan gurunya

³⁷ Nahan, Saputra, dan Juli.

Khidir, rumput tumbuh subur, sehingga mereka dikenal sebagai suku *Bakumpai*.³⁸

Dalam konteks penyebaran Islam ke daerah aliran Sungai Barito yang menjadi basis utama komunitas *Bakumpai*, Khairil Anwar dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa masuknya Islam ke wilayah Barito dipengaruhi oleh pedagang Muslim dari Banjarmasin (*Oloh Masih*), Marabahan, dan Nagara. Proses Islamisasi di wilayah Barito juga turut dipengaruhi oleh tokoh agama atau ulama, baik dari keturunan *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (seperti *Syekh Abdussamad Bakumpai*) maupun murid-muridnya yang berprofesi sebagai penghulu, pedagang, petani, dan sebagainya. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam *Bakumpai* dibentuk oleh Islam Banjar sebagai penyebar Islam pertama di Kalimantan Tengah secara umum, dan khususnya di daerah aliran Sungai Barito, namun masih mempertahankan identitas Dayak dalam bentuk bahasa (semantik) dan beberapa ritual serta adat istiadat yang berwarna *Kaharingan*.³⁹

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa asal-usul suku Dayak *Bakumpai* memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah legenda pertempuran Pulau Kupang antara Kerajaan Kuta Bataguh (sekarang termasuk Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

³⁸ H. M. Tahir, *Sejarah Dakwah Islam di Kalimantan (Studi Pendekatan dan Jaringan)* (Bening Media Publishing, 2022).

³⁹ TIM Peneliti, Bakar Abu dan Harles Anwar, dkk, *Tradisi Islam Lokal Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, Palangkaraya ; Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2011, h.27*

Tengah) dengan penyerang yang diduga berasal dari Kerajaan Solok (sekarang Filipina bagian selatan), yang dibantu oleh tokoh Dayak dari wilayah yang kini menjadi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pertempuran ini, mereka kalah karena Kerajaan Bataguh dibantu oleh Tamanggung Bungai dan Tamanggung Tambun dari Tanah Dayak, yang berasal dari Desa Tumbang Pajangei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di antara yang kalah adalah Tumanggung Pandung, yang akhirnya menjadi warga Kuta Bataguh. Menurut legenda, Tumanggung Pandung inilah yang menjadi nenek moyang suku Dayak *Bakumpai*.⁴⁰

Legenda lain menyebutkan bahwa suku Dayak *Bakumpai* berasal dari Damang Bahandang Balau, dan ada juga yang mengatakan dari Nabiullah Khidir AS. Suku Dayak *Bakumpai* adalah salah satu sub etnis Dayak di Kalimantan Tengah dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka juga dikenal sebagai Dayak Pesisir yang tinggal di sepanjang Sungai Barito dan beberapa tempat lain seperti *Katingan* hingga *Long Iram* di Kalimantan Timur.⁴¹

2. Islam dan Suku Dayak *Bakumpai*

Orang Dayak yang tidak beragama Islam adalah penduduk awal pedalaman Kalimantan, tetapi tidak ada yang tahu kapan orang Islam pertama kali datang. Orang Islam-Melayu Kalbar sebagian besar berasal

⁴⁰ TIM Peneliti, Bakar Abu dan Harles Anwar, dkk, h.35

⁴¹ TIM Peneliti, Bakar Abu dan Harles Anwar, dkk, h.40

dari penduduk lokal yang mengadopsi Islam sebagai agamanya.⁴² Ada tiga kategori perspektif tentang orang Dayak yang beralih agama atau memeluk Islam. Ada tiga cara orang Dayak menjadi Dayak-Islam, pertama, mereka mengubah identitas mereka menjadi Melayu; kedua, mereka memeluk Islam dan menyebut dirinya "*Senganan*" (atau "*Halo*" di Kaltim), yang berarti mereka tidak lagi Dayak dan tidak juga Melayu; dan ketiga, mereka menjadi Dayak-Islam karena menikah.⁴³

Ketika orang Islam Melayu pertama kali tiba di Kalimantan Barat, mereka berasal dari suku Dayak. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai suku asli Kalimantan. Dalam kasus ini, P.J. Veth menyatakan bahwa jika orang Dayak yang telah memeluk agama Islam dianggap sebagai orang Melayu. Pada dasarnya keislaman seseorang di tanah Kalimantan disandarkan kepada suku melayu, kata melayu digunakan untuk membedakan suku Dayak yang terpencar diberbagai daerah, yang membedakan mereka adalah orang Melayu menganut agama Islam sedangkan Dayak menganut non-Islam dan yang membedakan juga adalah ritual adat dan bahasa yang digunakan.⁴⁴

Dayak Muslim di pesisir Sungai Kapuas di wilayah Kecamatan Kedamin untuk mengidentifikasi karakteristik identitas kultural orang Dayak yang beragama Islam dibandingkan dengan orang Melayu, Jawa,

⁴² Hermansyah Hermansyah, "Islam dan Toleransi Beragama dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak di Kalimantan Barat," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2013): 340–59.

⁴³ Faizal Amin, "Kitab Berladang: A Portrait of Hybrid Islam in West Kalimantan," *Studia Islamika* 20, no. 1 (2013), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/349>.

⁴⁴ Juniar Purba dkk., "Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan," *Jakarta: Direktorat Kajian Sejarah*, 2011.

Bugis, Sunda, atau suku lain yang juga beragama Islam. Banyak keluarga orang dayak di sana yang awalnya menganut animisme, tetapi beberapa menjadi Islam dan beberapa menjadi Kristen. Mereka mengklaim tetap sebagai Orang Dayak, tetapi beberapa orang mengira mereka telah menjadi Melayu. Mereka mempertahankan identitas kedayakannya dengan mengatakan bahwa menjadi orang dapat dilakukan karena faktor keturunan, sedangkan menjadi muslim dapat dilakukan karena mereka beragama Islam.

Masyarakat adat dayak telah meninggalkan perspektif "*Melayu*" dan memilih untuk menggunakan identitas "Dayak", sehingga orang Dayak yang masuk Islam dianggap sebagai "masuk Islam" daripada "masuk Melayu". Pergeseran paradigma ini sebenarnya merupakan bagian dari proses pembentukan identitas Dayak Islam, di mana individu dan komunitas mereka memilih cara mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri dan cara mereka diidentifikasi oleh orang lain. Identitas Dayak Islam muncul sebagai hasil dari diskusi tahun politik 1999 tentang Utusan Majelis Perwakilan Rakyat-Utusan Daerah dari Kalimantan Barat. Kelompok masyarakat Dayak yang beragama Islam membentuk paguyuban Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI), yang kemudian diakui oleh masyarakat Dayak umum sebagai bagian dari mereka sendiri. Orang

Dayak Islam terlibat dalam banyak kegiatan, seperti Kongres Masyarakat Adat Dayak.⁴⁵

Identitas keislaman masyarakat anak suku asli Kalbar diperkuat oleh pengakuan keberadaan kelompok Dayak Islam ini. Ini menunjukkan bahwa orang Islam yang berasal dari komunitas Dayak lebih suka menggunakan identitas Dayak Islam untuk mengidentifikasi diri dan komunitasnya. Situasi ini menunjukkan perubahan yang signifikan karena menunjukkan pergeseran dari paradigma dikotomis dualistik (Dayak versus Melayu) menjadi paradigma integratif dialogis (Dayak-Islam). Pergeseran ini telah terjadi selama bertahun-tahun, jika tidak ratusan tahun. Oleh karena itu, membangun identitas Dayak Islam sebagai identitas kelompok masyarakat Dayak yang menjadi Muslim.⁴⁶

E. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

1. Biografi Peter L Berger

Sebelum mendeskripsikan teori yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini, patut kita ketahui biografi dari pencetus mata teori pemikiran konstruksi sosial. Peter Ludwig Berger lahir Pada tanggal 17 Maret 1929. Beliau merupakan orang Amerika yang ahli dalam bidang sosiologi dan teologi. Peter L. Berger dilahirkan di Vienna Australia, dia dibesarkan di

⁴⁵ Taufiq Tanasaldy, *Regime change and ethnic politics in Indonesia; Dayak politics of West Kalimantan* (Brill, 2012), <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34518>.

⁴⁶ Faizal Amin, "Manuskrip Koleksi Abang Ahmad Tahir Kapuas Hulu: Kajian Teks dan Parateks tentang Konstruksi Identitas Dayak Islam pada Awal Abad ke-20," 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50056>.

Wina sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia II. Ia lulus dari *Wagner College* dengan gelar *Bachelor of Arts* pada tahun 1949. Ia memperoleh gelar master dan doktor di *New School for Social Research di New York*. Beliau bekerja pertama kali di *Evangelische Akademi di Bad Boll*, Jerman, dari tahun 1955 hingga 1956. Berger menjadi profesor muda di Universitas North Carolina dari 1956 hingga 1958, dan kemudian menjadi profesor madya di Seminari *Teologi Hartford* dari 1958 hingga 1963. Setelah itu, dia menjabat sebagai profesor di *New School for Social Research*, Universitas Rutgers, dan Boston College.⁴⁷

Kontribusinya terhadap konsep teoritis pada kemasyarakatan menghantarkan karya-karya yang sangat terkenal salah satunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966 yang ditulisnya bersama sosiologi dari Universitas Frankfurt bernama *Thomas Luckman*).⁴⁸ Karya tersebut berhasil menjadi sentral dalam perkembangan konstruksi sosial dan berpengaruh dalam bidang ilmu Sosiologi.⁴⁹ Adapun buku lainnya yang telah di tulis Berger antara lain *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural* (1969) dan *The Sacred Canopy: Elements of a Social Theory of Religion*

⁴⁷ Rudy Harold, "Agama Dan Pembentukan Realitas Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 1 (13 Agustus 2016), <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/500>.

⁴⁸ Thomas Luckman (Lahir pada Tanggal 14 Oktober 1927-meninggak pada tanggal 10 Mei 2016 pada umur 88 tahun) beliau merupakan sosok sosiologis yang berasal dari *Slovenia* yang kemudian mengajar di Jerman, Kontribusi beliau sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan ilmu Filsafat dan sosiologi pasca perang dunia ke II.

⁴⁹ Buku yang tersusun memerlukan jangka waktu selama 4 tahun yang dirangkai langsung oleh kedua sosiolog tersebut dalam rentan waktu 1962-1966. Terbit pertama kali pada tahun 1966 oleh Doubleday & company, inc. Lihat, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: 1966)

(1967). *Movement and Revolution* (1970) *Sociology* (1972) with Brigitte Berger. *Basic Books*.-Dutch translation: *Sociologie* (1972). *Basisboeken*, *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness* (1973) with Brigitte Berger and Hansfried Kellner. Random House, *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change* (1974), *Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion* (1979), *The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation* (1979).⁵⁰

Pemikiran Berger dan Luckmann menjadi sebuah pintu masuk bagi teori Konstruksi Sosial, selain itu Berger juga mengembangkan kajian teoritik lainnya yang tertulis dalam karyanya seperti tesis *sekularisasi*, tesis *homeless mind*, tesis *desekularisasi*. Berangkat dari pemikiran Berger teori konstruksi sosial merupakan upayanya yang dilakukan untuk mengembalikan persoalan esensial dalam sosiologi untuk menemukan arah yang dianggap telah hilang arah.⁵¹ Teori konstruksi sosial mencoba memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi dalam sosiologi pengetahuan seperti bagaimana proses terkonstruksinya realitas dalam individu? Dan bagaimanakah pengetahuan dapat terbentuk di masyarakat?

Minat Berger atas keterikatan dan hubungan antara pemikiran individu manusia terhadap konteks sosial yang timbul dan dilembangkan berawal dari pemikiran terhadap keagamaan. Karir nya dalama dunia sosiologi dimulai

⁵⁰ M. D. Aeschliman, "A Contemporary Erasmus: Peter L. Berger.," *Modern Age* 53, no. 3 (2011).

⁵¹ Riyato, *Peter L Berger Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran...* Hlm 105

pada prode kedua dia meninggalkan tugas sebagai profesor Etika Sosial di *Hartford Seminary* dan diangkat sebagai guru besar Sosiologi *New School for Social Research*.⁵²

Tidaklah heran dalam pemikiran Berger dihiasi pemikiran sosiologi Amerika Serikat yang mana ahli fenomenologi *Alferd Schutz* yang merupakan murid dari *Edmund Husserl* yang dikenal sebagai bapak pendiri aliran fenomenologis di Jerman. Berger pada priode tersebut mengadakan observasi dan refleksi terhadap situasi sosiologi di Amerika Serikat dengan menggunakan metode positivistic sebagai faktor yang mendominasi lahirnya sosiologi disana. Selain itu berger juga menguasai bahasa Jerman sehingga mempunyai akses kedalam sumber pemikiran *Max Weber* dan *Emile Durkheim*. Selain itu Berger juga mendapat pengetahuan dari karya Max Scheler. Dengan bantuan literatur tersebut Berger berhasil menganalisis situasi dengan berkesimpulan bahwa di Amerika terdapat pertikaian metodologis di lingkungan Jerman, ketika Max Weber yang mempertahankan pemikirannya dalam posisi humanis dan sosiologi sebagai subdisiplin humaniora.⁵³

Menurut *Ritzer* pada tahun 1980 terdapat metode baru yaitu *methodological relationship* yang mana bertujuan untuk menengahi

⁵² Merupakan salah satu dari lembaga University of Bufallo yang telah menerbitkan Majalah *Philosopy and Phenomenological Reseach* Lihat Pengantar Menyikapi Misteri Manusia Sebagai Homo Fiber pada *Frans Parera* Buku Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 10 ed. (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁵³ Lihat Pengantar Menyikapi Misteri Manusia Sebagai Homo Fiber pada *Frans Parera* dalam buku L. Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Hal. xiv

pemikiran yang terpisah antara *methodological individualism* dan *methodological holism* dalam upaya membangun integrasi keilmuan diantara keduanya yang memiliki sidat tidak dominan terhadap satu dan lainnya.⁵⁴

Jika disandingkan Teori Peter L. Berger dapat disebut sebagai *methodological individualism* meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam karyanya yang membahas dikotomi dengan struktur melainkan bertolak sebagai permasalahan sosiologi pengetahuan, dan lumrahnya Peter L. Berger dianggap sebagai sosiologi agama, namun dalam membangun konseptualisasi teorinya berusaha untuk membuktikan pandangan *Max Weber* yang mengatakan realitas sosial bersifat objektif dan *Durkheim* yang memandang Realitas sebagai Objektif. Maka dapat dilihat Peter L. Berger berupaya untuk menemukan dua kutub sosiologi yang berbeda kepada sebuah titik dan menarik jalan tengah.⁵⁵

2. Konseptualisasi dan Bangunan Teori Peter L. Berger

Memahami lebih jauh konseptualisasi yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang tercurahkan dalam catatan akademiknya berupa buku sosiologi bertajuk *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* buah dari pemikiran mereka berdua. Berger menyatakan tujuan bukunya tersebut yang telah tersirat.

⁵⁴ George Ritzer, "Sosiologi Berparadigma Ganda" (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

⁵⁵ Riyato, *Peter L Berge Perspektif Mata Teori Pemikiran ...*.hlm. 34-36

*“The basic contentions of the argument of this book are implicit in its title and sub-title, namely, that reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyse the process in which this occurs.”*⁵⁶

Argument yang akan disajikan dalam buku tersebut didapatkan dua kata kunci yang menjadi pembahasan penting yakni kenyataan (*reality*) dan pengetahuan (*Knowledge*). Kenyataan Merupakan feomena-fenomena yang terjadi dalam kenyataan sosial yang diakui memiliki sebuah keberadaan (*being*) dan terlepas dari kehendak kita dan tidak bisa dihindari dengan angan-angan. Sedangkan pengetahuan merupakan fenomena yang nyata (*real*) dan mempunyai karakter yang terperinci.⁵⁷

Selain itu juga Berger melakukan penalaran yang teoritis dan sistematis (*Systematical theoretical reasoning*) untuk meneliti yang bersifat intersubjektif dengan menggunakan teori sosiologi yang menjadi bangunan dasar dalam bangunannya, dengan mengintegrasikan dan mencari benang merah diantara dua pandangan dalam dunia sosiologi yakni pendapat Weber yang menyatakan individu (Subjektivitas) diatas masyarakat (Objektivitas) dan Durkheim yang berpendapat Masyarakat diatas Individu. Berger menarik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berhubungan.⁵⁸

⁵⁶ Peter-Luckmann Berger, “Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*,” New York: Anchor, t.t. hlm 1

⁵⁷ Peter-Luckmann Berger, “Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*... hlm 1

⁵⁸ Peter-Luckmann Berger, “Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*... 16-18

Teori Konstruksi sosial Berger dan Luckmann dituangkan menjadi 3 bab pembahsan dalam bukunya yaitu, dasar-dasar pengetahuan dalam sehari-hari (*the foundations of knowledge in every day life*), masyarakat seagai kenyataan obyektif (*society as objective reality*), dan terakhir Masyarakat sebagai kenyataan *subyektive* (*society as subjective Reality*).

Kehidupan dalam keseharian tidaklah langsung diterima secara cuma-cuma sebagai kenyataan, biasanya terdapat makna subyektif dalam kehidupan individu. Dalam konsep mendasar harus mengetahui atas dasar pengetahuan dalam keseharian manusia dalam masyarakat. Berger memahami kenyataan hidup sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang tertib dan tertata dan memiliki pola tersendiri. Kenyataan hidup sehari-hari dapat diterima begitu saja dan tidak perlu ada verifikasi tambahan selain kehadiran yang sederhana didalam masyarakat.⁵⁹

Berger dan Luckman memandang masyarakat merupakan kenyataan obyektif, yang didalamnya terdapat proses pelembagaan (*insttutionalisasi*) terjadi apabila suatu tipifikasi timbal balik atas tindakan yang sudah terbiasa yakni diatas pembiasaan (*habitualization*) yang terdapat adanya sebuah kegiatan sosial yang berpola dan dilakukan secara berulang yang terus diproduksi atas pemahaman tindakannya. Jika pembiasaan terus

⁵⁹ Peter-Luckmann Berger, "Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...* 1-20

berlangsung secara berulang maka akan terjadi sebuah sedimentasi tradisi dan jadilah endapan tersebut dapat ditularkan kepada tradisi selanjutnya.⁶⁰

Salah satu instrument terpenting yaitu bahasa, yang digunakan untuk mengobyektivasikan pengalam tersebut kepada yang lain. Sehingga dalam hal tersebut didapatkan peranan (*roles*) dan berkaitan dengan pengendapan dan pentradisian, pengalaman dan transformasinya.

Selain itu yang termasuk sebagai masyarakat merupakan realitas obyektif adanya *legitimasi*. *Legitimasi* menghasilkan makna baru dengan mengintegrasikan makna yang sudah diberikan terhadap proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi untuk menjadikan obyektivasi yang sudah terdapat dalam pelebagaan dapat diterima dan masuk akal secara subyektif. Misalnya mitologi yang menjadi legitimasi juga memberikan makna tersendiri yang difahami ketika ritual tersebut dilakuakn. Untuk mememlihara universum maka dibutuhkannya organisasi sosial, kegiatan tersebut bias saja berubah dengan tindakan manusia, maka perlunya organisasi untuk memeliharanya jika peralihan terjaid secara kuat maka yang terjadi adalah status quo.⁶¹

Kehidupan masyarakat dihiasi dengan keagamaan yang merupakan bagian legitimasi yang kuat untuk memberikan status logis yang absah, dengan meletakkan kerangka acuan yang keramat dan kosmis. Dalam

⁶⁰ Peter-Luckmann Berger, “Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...* 56

⁶¹ Peter-Luckmann Berger, “Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...* 98-122

sebuah kenyataan terdapat legitimasi kuno yang didalamnya mencerminkan dan mewujudkan struktur ilahi kosmos yang melibatkan hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Yang disini terkait dengan yang disana.⁶²

Berger dan Lucman juga mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan subjektif atau realitas internal. Untuk terjadinya realitas subyektif diperlukan sosialisasi untuk memelihara dan melestarikan kenyataan subjektif. Sosialisasi selalu berlangsung dalam konteks struktural sosial tertentu, bukan hanya isinya akan tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi analisis yang dilakukan terhadap sosial makro atau psikologis dari fenomena internalisasi haruslah terdapat pemahaman sosial-makro tentang aspek strukturnya, sehingga hal semacam ini terjadi secara simultan dalam proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁶³

3. Dialektika Teori Peter L. Berger Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.

Dialektika bangunan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger juga dipengaruhi oleh pemikiran *Hegel* yaitu tesis, anti tesis dan sintesis, konsep yang digunakan menggunakan dialektika untuk menyambungkan konsep masyarakat sebagai kenyataan objektif dan subjektif.⁶⁴

Dialektika tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi*, dan *internalisasi*. *Eksternalisasi* merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia, artinya proses manusia

⁶² Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial," *Jakarta: LP3ES*, 1991, 41.

⁶³ Nur Syam, *Islam pesisir* (LKiS Pelangi Aksara, 2005). 40

⁶⁴ Syam. 37-38

dalam menjalankan sebuah tindakan yang dapat menyelesaikan persoalan dan tindakan tersebut akan di ulang-ulang. *Objektivasi* merupakan adanya interaksi sosial yang sudah dilembagakan atau terjadi proses institusionalisasi, artinya terjadi sebuah pelembagaan yang baik bagi para produsen maupun orang lain sebagai unsur dunia bersama. Terakhir dialektika *internalisasi* merupakan individu yang telah menjadi dari bagian organisasi sosial dan mencurahkanannya.⁶⁵

Tiga moment tersebut berjalan secara simultan artinya ada proses menarik keluar, sehingga seakan-akan hal itu terjadi pengendapan diluar dan ditarik lagi kembali kedalam sehingga tafsiran atas yang berada diluar tersebut seakan-akan berada didalam diri yang diadopsi dalam konstruksi sosial. Peneliti akan menjelaskan lebih rinci dengan membagi pembahasan dialektika *Berger* yang digunakan untuk mengamatti konstruksi sosial:

a. Eksternalisasi

Moment Eksternalisasi merupakan Proses pencurahan kedirian atau diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik secara fisik maupun mental.⁶⁶ Antropologi memerlukan proses eksternalisasi. Menurut pengetahuan empiris kita, manusia tidak dapat dibayangkan terpisah dari pencurahan diri terus menerus ke dalam dunianya. Namun, kehadiran manusia tidak dapat dibayangkan hanya tinggal diam di dalam dirinya

⁶⁵ Peter L. Berger, *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion* (Open Road Media, 2011). hal. 4 istilah dialek tersebut berasal dari hagel yang diadopsi dan diadaptasi oleh Marx kedalam filsafat meterialisnya yang humanis, dan istilah internalisasi diadaptasi dalam pemikiran *Mead*.

⁶⁶ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial," *Jakarta: LP3ES*, 1991, 4.

sendiri, dalam ruang tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk menyampaikan dirinya dalam dunia luar. Manusia melakukan eksternalisasi, yang sudah ada sejak awal.⁶⁷

Tatanan sosial yang terjadi secara berkelanjutan yang akan selalu diulangi ini merupakan pola kegiatan yang dapat mengalami pembiasaan (*habitualisasi*). Tindakan-tindakan yang terjadinya pembiasaan ini akan mempertahankan sifatnya yang bermakna dalam manusia secara Cuma-Cuma. Pembiasaan ini terdapat keuntungan psikologis karena pilihan dipersempit dan tidak susah dalam mendefinisikan situasi tahap demi tahap.⁶⁸

Moment *Eksternalisasi* didalamnya ada penarikan realitas keluar dari individu dan beradaptasi dengan teks suci seperti (Al-Quran, Hadist, kesepakatan ulama, norma dan lainnya) yang mana hal tersebut berada diluar manusia yang dilibatkan dalam proses konstruksi sosial melibatkan adaptasi manusia teks tersebut dengan dunia kultural, proses tersebut diawali dengan pengaruh bahasa tindakan teks atau dogma yang hidup di masyarakat, adaptasi merupakan tahapan awal penafsiran yang memungkinkan terjadinya perbedaan terhadap adaptasi individu terhadap dunia sosial kultural.⁶⁹

b. Objektivasi

⁶⁷ Riyato, *Peter L Berge Perspektif Mata Teori Pemikiran* 110

⁶⁸ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial, ...4

⁶⁹ Syam, *Islam pesisir*. 44

Moment *objektivasi* adalah pencapaian realitas oleh produk-produk aktivitas ini (baik fisik maupun mental) yang berhadapan dengan para produsen aslinya sebagai faktisitas yang eksternal bagi dan selain diri mereka sendiri.⁷⁰ Moment *objektivitas* dibangun sendiri oleh individu dengan mengalami proses aktivitas manusia yang dieskternalisasi dan memperoleh sifat objektif.⁷¹ Proese moment tersebut terdapat pembeda proses realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial yang berada diluar, sehingga dapat didapatkan sebuah realitas sosial itu bersifat objektif, sebagai moment yang langsung berhubungan dengan dunia sosio-kultural didalamnya terdapat tarik menarik antara agen dan objek, dibangunnya moment ini sebagai interaksis sosial adanya pelembagaan (*instiutalization*) dan legitimasi (*Legitimation*).⁷²

Pelembagaan (*instiutalization*) terjadi ketika semua aktifitas manusia sudah mengalami pembiasaan (*habitualisasi*). Setiap tindakan yang dilakukan adanya pengulangan yang membentuk pola dan dapat difahami oleh individu dengan menggunakan upaya kecil. Maksud dari pembiasaan merupakan tindakan yang bisa dilakukan kembali di masa mendatang dengan upaya dan cara yang sama, tentunya dalam tindakan yang sudah terbiasa dengan mempertahankan sifat yang dimaknai secara individu dengan makna yang tertanam dan diterima begitu saja. Makna tersebut

⁷⁰ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial,... hlm. 4

⁷¹ Kata objektivasi berawal dari istilah *versachlichung* yang diadopsi dari ajaran Hagel/Max Weber Lihat Peter-Luckmann Berger, "Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...*64

⁷² Nur Syam, *Islam pesisir...*44

diberikan kepada manusia atas kegiatannya sehingga pembiasaan tidak perlu lagi situasi langkah demi langkah.

Pelebagaan terjadi dikarenakan adanya tipifikasi yang timbal balik dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan terbiasa dari setiap individu, artinya tiap tipifikasi tersebut memerlukan lembaga. Yang diperhatikan dalam proses timbal balik (*resiprositas*) haruslah mencakup tindakan, pelaku atau agen individual, dan lembaganya. Maka lembaga yang dialami merupakan kenyataan objektif yang bngunanny diawali dengan sejarah atau historis kelahiran individu. Sejarah itu merupakan tradisi lembaga yang ada dan bersifat objektif dan lembaga sebagai faktisitas historis dan objektif sebagai fakta yang tidak bisa disangkal.⁷³

Hal yang sama dan beriringan dunia kelembagaan juga membutuhkan *legitimasi*. *Legitimasi* merupakan cara yang digunakan untuk menjelaskan pengendapan dapat dijelaskan dan dibenarkan dalam konstruk sosial. Lembaga harus menuntut otoritas individu terlepas dari makna subjektif yang diberikan kepada situasi tertentu. Legitimasi sebagai proses yang menghasilkan makna baru untuk meintegrasikan makna yang di proses dalam sistem kelembagaan. Fungsi legitimasi membuat obyektivasi tingkat pertama yang sudah dilakukan pelembagaan tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif. *Legitmasi* menjelaskan akan kebenaran kognitif kepada makna yang telah di obyektivasi dengan memperhatikan

⁷³ Peter-Luckmann Berger, "Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*...56-64

nilai dan pengetahuan dengan melihat benar atau salahnya dalam sebuah tindakan dan juga memberitahukan kepadanya seperti apa adanya. Dengan kata lain pengetahuan mendahului nilai dalam legitimasi kelembagaan.⁷⁴

Legitimasi terdapat tingkatan yang bertumpang tindih dari segi empiris. Dalam bentuk awal *legitimasi* pengalihan suatu sistem linguistik dalam pengalaman manusia, selanjutnya yang kedua terdapat proporsisi teoritis dalam bentuk yang masih belum sempurna, ketiga mengandung teori yang eksplisit yang diligitimasi dengan perangkat pengetahuan yang berbeda, tingkatan keempat terdapat dalam universum simbolis yaitu perangkat tradisi yang terdapat di berbagai bidang makna yang mencakup tentang tatanan kelembagaan simbolis, artinya proses *signifikasi* atas berbagai kenyataan selain dari kenyataan pribadi.

Universum simbolis dipandang sebagai konstruksi kognitif yang bersifat teoritis, yang bermula dari proses refleksi subyektif yang telah melalui obyektivasi sosial dan melahirkan ikatan dengan tema yang penting (*significant themes*) yang berada dalam berbagai lembaga. *Universum simbolis* melegitimasi tatanan kelembagaan yang paling tinggi berteori tentang hal ini dapat diartikan sebagai *legitimasi* tingkat kedua, kebenaran

⁷⁴ Istilah Legitimasi berasal dari Weber yang telah mengembangkannya berasal dari konteks sosiologi politiknya, yang dilakukan Berger dengan arti luas Lihat Peter-Luckmann Berger, "*Thomas (1966) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...* 64-99

dalam *universum symbolicum* terletak pada peralatan dan pemeliharaan *universum*.⁷⁵

c. *Internalisasi*

Internalisasi adalah perampasan kembali realitas yang sama oleh manusia, mengubahnya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.⁷⁶ Berger menggambarkan internalisasi sebagai saat ketika seseorang dapat memahami dan menafsirkan peristiwa dalam masyarakat secara objektif. Proses ini merupakan bentuk identifikasi dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial di mana mereka berada. Pada saat ini, individu melakukan peresapan kembali dan transformasi ulang atas realitas objektif dan ditanamkan secara subjektif.

Dengan melakukan sosialisasi diri, seseorang akan melakukan internalisasi sepanjang hidupnya. Saat ini, individu adalah produk dari masyarakat. Setiap orang menafsirkan realitas sosial dengan konstruksinya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan pergaulan mereka. Individu memperoleh pemahaman mereka tentang kenyataan sosial dan tentang orang lain melalui alur internalisasi.

⁷⁵ Peter-Luckmann Berger, "*Thomas (1966) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...* 123-125

⁷⁶ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial,... hlm 4

Internalisasi berarti menerima realitas sosial tanpa mempertanyakannya sebagai bagian dari kehidupan. Namun, Berger dan Luckman menunjukkan bahwa sosialisasi bukanlah hal yang ideal. Karena keadaan mereka yang berbeda, anggota baru dapat mempertanyakan institusi yang diwariskan. Interaksi sosial membentuk dan mempertahankan identitas, yang merupakan produk dari proses sosial. Semua langkah-langkah ini berulang dan saling berhubungan, menghasilkan perilaku dan makna baru. Pranata sosial adalah produk dari individu. Mereka menciptakan konstruksi sosial dengan menginternalisasi realitas sosial yang objektif melalui proses sosialisasi. Internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi adalah langkah penting untuk memahami ini.⁷⁷

Terjadinya sebuah internalisasi melalui proses sosialisasi, dalam hal ini Peter L. Berger mengikuti teori dari Mead yang mengikuti aliran Interaksionalisme Simbolik. Manusia hidup yang berada dalam posisi diatur oleh ego-ego lain. Perilaku yang ditunjukkan manusia berada dalam sosial dan menunjukkan perannya. Karena itu perilaku manusia dalam ranah sosial selalu merujuk kepada hal yang bernuansa simbolik, yang merujuk kepada pesan atau makna tertentu.⁷⁸


Ketiga proses diatas merupakan sebuah dialektis dalam membentuk masyarakat dalam konstruksi sosial hubungan manusia dan masyarakat,

⁷⁷ L. Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risaiah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Hlm37-40

⁷⁸ Riyato, *Peter L Berger*. Hlm 112

manusia dibentuk masyarakat, namun kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat. untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi bagan terhadap konsep konstruksi sosial Peter L. Berger :

Bagan 2 Tiga momentum dalam pemikiran Peter L. Berger



Dikutip. Disertasi Dr. Badruddin dalam judul Padangan Peziarah Terhadap Kewalian Kyai Abdul Hamid Bin Abdulah Bin Umar Basyaiban Pasuraun Jawa Timur Perspektif Fenomenologis 2011

F. Kerangka Berfikir

Jalan berfikir seorang peneliti haruslah dituangkan sebagai langkah untuk mencapai sebuah alur penelitian yang harmoni, dalam penelitian ini peneliti akan memulia rangka permasalahan dari dua tradisi perkawinan suku dayak *Bakumpai* yang akan digali lebih mendalam dengan melakukan prosesi wawancara, dokumentasi dn observasi kepada masyarakat adat yang melakukan adat tersebut.


Langkah selanjutnya peneliti akan memberikan sebuah rangka perbedaan yang terjadi dalam adat tersebut, dengan mengetahui prosesi sehingga dapat memberikan persamaan dan perbedaan yang terletak dalam adat tersebut. Data yang didapatkan sebeumnya akan diangkat menjadi rumusan masalah pertama dalam penelitian.

Selanjutnya merupakan langkah analisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dengan melihat aspek dalam ritual adat mandi pengantin suku Jawa dan Dayak. Untuk mengetahui realitas yang terjadi di dalam tradisi yang mewarnai pernikahan suku adat tersebut. Aspek yang digunakan yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi dan obyektivasi akan menentukan faktor-faktor yang mendorong pelaku perkawinan untuk melakukan tradisi ini, dan internalisasi akan menentukan alasan masyarakat menggunakan tradisi ini. Kita dapat sampai pada kesimpulan tentang apa yang sebenarnya dipahami dan terjadi di masyarakat terhadap

tardisi maantar jujuran setelah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial.

Sehingga hasil dari penelitian dengan judul Perbandingan Ritual Adat Mandi Pengantin *Bapapai* Suku Dayak Dan *Siraman* Suku Jawa Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger akan didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan.

Bagan 1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian empiris atau penelitian lapangan, juga dikenal sebagai (*field research*), adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan yang terlebih mengangkat data dan masalah yang terjadi di masyarakat. Peneliti harus mengamati dengan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan ini berfokus pada fakta sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan dalam suatu individu, kelompok, atau masyarakat.⁷⁹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruksi Sosial , dengan menganalisis gejala sosial dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan mengaitkan hubungan masyarakat dengan gejala sosial yang terjadi, analisis penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial *Peter l. Berger* dengan menganalisis ritual adat yang terjadi di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengamati secara langsung konstruksi sosial masyarakat yang terjadi pada lokasi penelitian Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan

⁷⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian* (literasi media publishing, 2015).

Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, alasan akademisi dari penelitian memilih tempat tersebut dikarenakan merupakan tempat asli Suku Dayak *Bakumpai* yang berada di aliran sungai Barito Kuala yang daerahnya disebut Marabahan.

D. Data dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun rincian data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari informasi orang pertama. Sumber penelitian dalam menemukan data menggunakan proses Observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara atau hasil dari seseorang dengan menggunakan metode tersebut hasil data yang didapatkan valid dengan informan mencakup pemuka adat, masyarakat, tokoh masyarakat dan pelaku adat yang dilaksanakan di desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Table 2 Daftar nama informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Kai Cuming	Guru/ tokoh agama yang disegani sebagai pembimbing keagamaan dan selaku pemangku adat.
2.	Kai Gondrong	Tokoh Masyarakat yang berwenang dalam pengawasan tradisi adat.
3.	Acil Angah	<i>Bidadari 1</i> (Tukang Memandikan) seseorang yang memiliki keterikatan dan kewajiban untuk memandikan kedua pengantin laki-laki dan perempuan.

4.	Acil Ulak	<i>Bidadari 2</i> (Tukang Memandikan) seseorang yang memiliki keterikatan dan kewajiban untuk memandikan kedua pengantin laki-laki dan perempuan.
5.	Acil Ucu Himis	<i>Bidadari 3</i> (Tukang Memandikan) seseorang yang memiliki keterikatan dan kewajiban untuk memandikan kedua pengantin laki-laki dan perempuan.
10.	Kai Yusuf	<i>Tetuha</i> Adat bisa disebut sebagai ketua adat yang memiliki keterikatan dalam menjalankan tradisi adat perkawinan Dayak <i>Bakumpai</i> .
11.	Kai Aldi	Tokoh Masyarakat yang memiliki hubungan dalam menyaksikan dan orang tua dari mempelai
12.	Acil Sonia	Pelaku Adat, Istri Amang Aldi yang menggunakan adat perkawinan
13.	Meisy R	Pelaku Adat, Istri Zaein yang menggunakan adat perkawinan
14.	Amang Aldi	Pelaku Adat, Suami Acil Sonia yang menggunakan adat perkawinan
15.	Zaein W	Pelaku Adat, Suami Meisy yang menggunakan adat perkawinan
16.	H. Ali	Tokoh Masyarakat, dan penggiat tradisi.
17.	Naib Ahmad	ASN Penghulu yang menikahkan pengantin Kelurahan Ulu Banteng.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya seperti Al-Qur'an, buku, jurnal, dokumen, dan website. Adapun data sekunder yang digunakan ketika dalam proses wawancara seperti:

- 1) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge
- 2) Berger, Luckman, and Thomas Luckmann. "Tafsir Sosial atas Kenyataan." *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (2013)

- 3) Berger, Peter L. *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Open Road Media, 2011.
 - 4) Berger, Peter L., dan Langit Suci. “Agama sebagai Realitas Sosial.” *Jakarta: LP3ES*, 1991, 42–43.
 - 5) Berger, Peter-Luckmann. “Thomas (1966) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge.” *New York: Anchor*, t.t.
 - 6) Ritzer, George. “Sosiologi Berparadigma Ganda.” Jakarta: Rajawali Press, 1992.
 - 7) Riyato, Geger. *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*. 1 ed. Jakarta: LP3ES, 2019.
 - 8) Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Nur Syam, *Islam pesisir* (LKIS Pelangi Aksara, 2005).

E. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan pertama kali agar dapat memvalidasi terhadap fenomena yang sedang terjadi. Dengan tujuan agar peneliti dapat mendeskripsikan objek penelitiannya dengan

baik.⁸⁰ Dalam hal ini peneliti berkesempatan melihat secara langsung prosesi tradisi perkawinan adat Suku Dayak *Bakumpai*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data atas interaksi yang terjadi melalui komunikasi langsung antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka, secara langsung, di mana pewawancara bertanya langsung kepada sumber informasi tentang topik yang sedang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁸¹ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pemuka adat, pelaku adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pasangan pengantin adat. Dengan rincian dalam tabel berikut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data informasi yang dikumpulkan dari dokumen, gambar, atau catatan penting yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengambil dokumentasi berupa gambar prosesi ritual mandi pengantin dari pasangan pelaku ritual adat, dan beberapa dokumen dari perangkat desa seperti gambar penelitian, surat penelitian.

⁸⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

⁸¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

d. Dokumen

Sebagai bahan bantu penelitian berfokus kepada dokumen tertulis terhadap tradisi yang dilakukan suku Dayak *Bakumpai*, dengan menelisik lebih jauh peraturan-peraturan yang telah tertulis sebelumnya.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu: Pengolahan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Analisis Data (*Data Analyzing*), Kesimpulan (*Concluding*). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, lakukan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen, dan catatan yang dikumpulkan oleh penulis. Editan yang diperiksa ulang mencakup elemen seperti satuan data yang sama, kejelasan arti respon, kesesuaian antar respon, dan keterkaitan.⁸²

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan untuk menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan.⁸³ Setelah data mentah yang sudah diolah peneliti selesai, maka tahapan selanjutnya membedakan dan

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

⁸³ Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

menyaring data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahapan wawancara pelaku adat ritual mandi pengantin suku dayak dan jawa.

3. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Tahap penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan diterjemahkan dikenal sebagai analisis. Analisis data biasanya dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan gagasan literatur. Analisis bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian dengan menggunakan kerangka pikir.⁸⁴ Penelitian ini lebih menitik beratkan analisis berdasarkan teori konstruksi sosial *Peter L Berger* yang dilihat langsung praktik adat yang terjadi dalam suku Dayak.

4. Keabsahan Data (*Data Validity*)

Keabsahan data sangatlah diperlukan demi terwujudnya penelitian yang sesuai dengan data yang dilapangan, data tersebut di buktikan dengan uji validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian, dengan sumber informan yang mengalami secara langsung adat *siraman* Jawa dan *bapapai* suku Dayak. Agar data yang didapatkan valid sesuai dengan alur penelitian.

⁸⁴ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284

2. Teori yang digunakan sesuai dengan problematika konteks penelitian, dan dianalisis sesuai dengan indikator teori konstruksi sosial *Peter L Berger*.
3. Referensi yang disajikan dalam mendukung validitas penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal dan informasi yang berhubungan dengan problematika penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengelolaan data adalah kesimpulan, Hasil penelitian diuraikan secara singkat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan mengikuti proses pengolahan data sebelumnya seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya kesimpulan.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada sebuah wilayah yang terdapat di daerah teritorial Kecamatan Marabahan yang bernamakan kelurahan Ulu Banteng, penamaan daerah tersebut digunakan oleh masyarakat atas dasar letaknya yang dipercaya pada zaman dahulu sebuah kampung yang bersebelahan dengan hulu dari benteng peninggalan, sehingga disebut sebagai Ulu Banteng yang diadopsi dari bahasa daerah Dayak *Bakumpai*. Kelurahan tersebut terletak dipinggiran Sungai Barito yang dibentuk pada tahun 1995.

1. Letak Geografis.

Kelurahan Ulu Benteng merupakan bagian dari Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Marabahan terdiri dari sepuluh desa yaitu Desa Ulu Benteng, Marabahan Kota, Desa Bagus, Desa Baliuk, Desa Penghulu, Desa Antar Baru, Desa Antar Raya, Desa Sido Makmur, dan Desa Karya Maju. Kelurahan Ulu Benteng berjarak 60 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Jarak dari Kelurahan Ulu Benteng ke ibukota kecamatan Marabahan 0,8 Km dengan waktu tempuh $\frac{1}{4}$ jam. sedangkan jarak dari Kabupaten Barito Kuala adalah 0,5 km atau sekitar $\frac{1}{4}$ jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Kelurahan Ulu Benteng terdiri dari 18 RT dan 4 RW. Kelurahan Ulu Benteng memiliki luas wilayah yakni hanya sekitar 8.200 ha/m² berupa dataran rendah yang sebagian besar masih berupa hutan asli 5371 Ha, dan 1303 merupakan

kawasan pasang surut (lahan subur). Adapun batas Kelurahan Ulu Benteng adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bakumpai.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Marabahan Kota.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Antar Baru, Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Bakumpai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan *Bakumpai*.⁸⁵

2. Keadaan Pendidikan.

Di Kelurahan Ulu Benteng terdapat beberapa lembaga pendidikan, yaitu 5 Taman Kanak-Kanak (TK), 5 Sekolah Dasar (SD), 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Pondok Pesantren. Mengenai jenjang pendidikan penduduknya, ada 119 orang yang belum sekolah, 611 orang tidak tamat SD, 1.752 orang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 2.332 orang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 574 orang tamat akademi/diploma, dan 780 orang tamat akademi/perguruan tinggi.⁸⁶

3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Keagamaan.

Masyarakat Ulu Benteng sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, mengingat kondisi tanah di desa tersebut sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Selain itu, terdapat juga warga yang berprofesi sebagai

⁸⁵ Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Berdasarkan Profil Desa Dan Kelurahan Yang Diperoleh Di Kantor Kelurahan Ulu Benteng Pada Tanggal 20 Februari 2025.

⁸⁶ Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Berdasarkan Profil Desa Dan Kelurahan Yang Diperoleh Di Kantor Kelurahan Ulu Benteng Pada Tanggal 20 Februari 2025.

PNS, anggota TNI, karyawan honorer, pedagang, serta karyawan swasta. Mayoritas penduduk Kelurahan Ulu Benteng memeluk agama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dengan seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia. Di Kelurahan Ulu Benteng terdapat 23 tempat ibadah, yang terdiri dari 8 masjid dan 15 langgar (mushalla). Jumlah penduduk Kelurahan Ulu Benteng adalah 8.622 orang, terdiri dari 4.288 laki-laki dan 4.334 perempuan. Mereka tersebar di 18 RT dan 4 RW. Mayoritas penduduknya berasal dari Masyarakat Dayak Bakumpai dan telah lama menetap di desa tersebut sebagai penduduk asli. Namun, ada juga sebagian kecil penduduk baru yang menetap akibat perpindahan atau perkawinan.⁸⁷

B. Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng Marabahan*.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang melambangkan kesucian untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami dan istri, perkawinan di Indonesia memiliki keberagaman dengan mengikuti tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan beralih warisan nenek moyang, warisan tersebut salahsatunya tradisi masyarakat suku dayak *Bakumpai* yang memiliki daya tarik dalam melaksanakan perkawinan, hal ini terbukti dengan adanya keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengamatan langsung oleh peneliti dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat yang terjadi dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* di

⁸⁷ Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Berdasarkan Profil Desa Dan Kelurahan Yang Diperoleh Di Kantor Kelurahan Ulu Benteng Pada Tanggal 20 Februari 2025.

Kelurahan *Ulu* yang sesuai dengan daerah suku Dayak *Bakumpai* secara geografis berada dipinggiran sungai barito.⁸⁸

Data yang digunakan merupakan hasil observasi yang dijadikan sebagai data awal dalam menentukan pertanyaan yang akan memecahkan rumusan masalah dalam penelitian, dengan bantuan wawancara dalam membantu memformulasikan data yang konkrit dalam sebuah penelitian yang sesuai dengan list informan yang dibutuhkan yang terlibat dalam prosesi perkawinan Dayak *Bakumpai*, dengan menyajikan data yang sudah dipilah sesuai kebutuhan analisis penelitian seperti mengetahui sejarah, tujuan, nilai-nilai, pelaksanaan, dan kemudian sanksi sosial apabila tradisi tersebut tidak terpenuhi dalam perkawinan adat Dayak *Bakumpai*.

1. Sejarah Tradisi Perkawinan Adat *Bakumpai* Suku Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* yang diamati peneliti merupakan sebuah keragaman dari rangkaian perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat adat, tradisi ini sudah bertahan dan selalu dilakukan semenjak lama, dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti tidak menemukan secara pasti awal terbentuk tradisi yang sudah bertahan dimasyarakat, kebanyakan responden memberikan pernyataan dan keyakinan bahwa tradisi ini merupakan warisan para leluhur yang memiliki makna filosofis yang selalu dilakukan masyarakat adat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nini Ocong selaku pelaku adat yang disebut sebagai *tutuha*

⁸⁸ Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Berdasarkan Profil Desa Dan Kelurahan Yang Diperoleh Di Kantor Kelurahan Ulu Benteng Pada Tanggal 20 Februari 2025.

kampung yang telah mengawal jalannya tradisi adat tersebut dalam penjelasannya tentang sejarah tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* jelasnya:

“....*Taradisi bakawinan suku dayak bakumpai ida iki katawan secara pasti e dengan sajarah yang tarjadi jite na, tapi iki maumba'i samandeyaha acara adat jite matan haluy, dengan malang ulu bakas iki manggawi e, dada maensek kia buhen inggawi, tapi iki parcaya be dengan manggawi taradisi jite na kawajiban iki hamandeyaha supaya iki ida mandapati katulahan barkat ida inggawi jite na.....*⁸⁹”

(....Tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* tidak kami ketahui secara pasti atas sejarah yang terjadi sehingga adanya tradisi tersebut, namun kami telah mengikuti semua rangkaian adat tersebut semenjak kecil, ketika melihat orang tua kami melakukannya, tanpa adanya pertanyaan sejarah yang meliputinya, namun kami mempercayai dengan melaksanakan tradisi tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan agar terlepas dari *ketulahan* atau konsekuensi yang terjadi ketika tidak melaksanakannya....)”

Informasi yang diberikan Nini Ocong juga diperkuat dalam penjelasan sejarah adanya tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* yang dipertahankan dan dibawa oleh nenek moyang mereka dan dilakukan secara terus-menerus dengan mempertahankan adanya percampuran dengan adanya Islam sebagai akulturasi budaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Kai Gondrong sebagai *tutuha kampung* yang sering memandu jalannya prosesi perkawinan dalam tradisi Dayak *Bakumpai* dalam jelasnya:

*Yaku ketawan taradisi jituh na matan ulu bakas bihelo matan bianu jadi ada, iki manggawi taradisi jite na memang dengan aturaye, singkat e sajarah taradisi nginuh iki parcaya be sebab ida betolak balakang dengan agama itah islam te, ida manjadi masalah kia dengan iki na dengan ulu bakas bihelo te'na.*⁹⁰

⁸⁹ Nini Ucung, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahn, 21 Februari 2025

⁹⁰ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahn, 21 Februari 2025

(Saya mengetahui tradisi ini merupakan tradisi dari nenek moyang yang kami percayai dan sudah ada, kami selalu melakukan tradisi tersebut dengan berbagai aturan yang harus dipenuhi, secara singkatnya kalau sejarah tradisi perkawinan ini kami percayai karna tidak bertolak belakang dengan agama Islam, dan tidak masalah bagi kami walaupun dari nenek moyang dari zaman dulu.)

Penjelasan selanjutnya diperkuat oleh pemuda yang melaksanakan perkawinan tersebut yang baru saja melakukan berbagai rangkaian tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* Acil Sonia yang baru saja melakukan rangkaian tradisi perkawinan tidak mengetahui pasti sejarah terbentuknya, hanya mengetahui sejarah tradisi ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sehingga dia sendiri melakukan tradisi tersebut atas kepercayaan dari orangtuanya, sebagaimana jelasnya:

*....Yaku manggawi jite na ida katawan pasti bi bianu sajarah e, jite na manjadi kabisaan iki manggawi adat jite, ujar uma ku taradisi jituh matan ulu bakas bihelo supaya tekejau dengan marabahaya auh e, dengan yaku ida ketawan pasti taradisi jite iki gawi si situh na*⁹¹

(...Saya melakukannya pada saat itu tidak mengetahui pasti dengan sejarahnya karna sudah menjadi kebiasaan kami dalam melaksanakan adat ini, kata ibuku tradisi ini dari nenek moyang kami supaya terhindar dari marabahaya katanya, walaupun saya tidak mengetahui pastinya tradis ini dijalankan dan dilaksanakan dalam perkawinan tradisi kami.)

Sejarah yang dipahami oleh para pelaku adat jug dijelaskan para tokoh agama yang mengetahui tradisi tersebut, sebagai mana yang dijelaskan oleh Kai Yusuf, sebagai seseorang yang mengetahui dan menyaksikan tradisi tersebut, sekaligus sebagai tokoh agama di kelurahan tersebut menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang

⁹¹ Acil Sonia, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahn, 25 Februari 2025

telah dijalankan semenjak zaman nenek moyang tanpa adanya penolakan dari masyarakat, sebagaimana jelasnya :

.....*Taradisi jite manjadi kabiasaan iki gawi matan haluy pas kuitan iki dengan ulu bakas situh na manggawi taradisi jite dengan uluh ji handak kawin be, tapi waktu manggawi e ida hamandeyaha iki ketawan. Tapi bila iki ida tagawi taradisi jite perasa iki ada ji kurang dengan kia iki da bahanyi auh na pamali bila ida iki gawi kakate.....*⁹²

(Tradisi ini telah menjadi kebiasaan kami semenjak kecil ketika orang tua atau *tutuha* kampung kami melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang hendak melaksanakan perkawinan, namun dalam pelaksanaannya ada yang masih belum bisa ter jelaskan, tetapi jika kami tidak melaksanakan tradisi tersebut dirasa ada yang kurang dan kami takut akan adanya famali atau konsekuensi jika tidak melaksanakannya.)

Penjelasan dari informan diatas menunjukkan bahwa sejarah dari tradisi perkawinan adat Suku Dayak *Bakumpai* di *Ulu Banteng* diyakini dalam masyarakat merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang yang telah menjadi sebuah kebiasaan dalam pelaksanaan perkawinan adat, dalam pelaksanaannya para pemuda dan *tutuha* tokoh masyarakat yang melakukannya tidak mengetahui pasti awal mula adanya rangkaian tradisi tersebut, namun dari tutur kata para informan dapat disimpulkan bahwa tradisi ini bermula atas kebiasaan nenek moyang yang telah dilakukan tanpa adanya pertentangan dari masyarakat adat setempat, dengan mematuhi nya sebagai sebuah kewajiban para pengantin untuk melaksanakannya dengan sayarat dan ketentuan yang hanya diketahui para *tetuha* yang jadi panutan

⁹² Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 25 Februari 2025

dan pembimbingn dalam melaksanakan tradisi tersebut dalam prosesi pernikahan terkhusus di daerah Kelurahan *Ulu Banteng*, Marabahan.

2. Tujuan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan suku Dayak *Bakumpai* dalam pelaksanaannya juga memiliki arti berbeda di masyarakat, dengan berbagai tujuan yang mensyarakatkan berbagai rangkaian tradisi perkawinan tersebut dilaksanakan, berbagai jawaban dari informan dapat digeneralisir dalam tujuan tradisi perkawinan sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta dengan harapan diberikan perlindungan dari marabahaya yang akan terjadi selama pernikahan dan setelah menjadi pasangan suami dan istri. Sebagaimana jelasnya oleh Nini Ocong :

.....*bakawinan tuh iki ungap dengan rasa syukur, kaya tampung tawar, mandi bapapai yang jika i'malang te ada aturaye yang are makna....*⁹³

(...perkawinan ini kami mengungkapkan dengan rasa syukur, seperti dalam *tapung tawar*, mandi *bapapai* yang didalamnya pun terdapat aturan yang mempunyai banyak makna,).

Pernyataan tersebut juga didukung dan dibenarkan oleh Kai Gondrong, tidak berbeda jauh dengan tujuan yang diisyaratkan dengan perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* yang menjelaskan bahwa dalam tradisi yang sudah menjadi kebiasaan tersebut merupakan kebanggaan yang harus dilestarikan generasi penerus atau generasi muda yang akan menikah, karna dengan tujuan memberikan rasa syukur atas pernikahan yang dilaksanakan dalam keluarga, terutama warga sekitar dan keluarga dekat yang akan mendapatkan

⁹³ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

manfaat dan kebersamaan dari adanya tradisi perkawinan adat tersebut, terlebih kepada pengantin yang akan menikah dengan harapan menjadi keluarga sakina, mawaddah, warohmah dan terhindar dari *pamali* atau bisa disebut bala bencana dalam keyakinan adat Dayak *Bakumpai*, sebagaimana jelasnya Kai Gondrong:

iki te ada tujuaye,.... iki tuh ulu bakas ada kia kawajiban dalam manenga pahamaye tarutama tujuane iki te manggawi taradisi parkawinan jituh tarutama maumbai tetangga dengan kula itah gasan bersyukur tarutama akan pangantin yang handak manikah meolah kaluarga dengan ida talapas dengan nilai islam yang iki ketawan, dengan jituh jadi i'nantukan dengan ulu bakas bihelo...⁹⁴

(tujuan tersendiri dalam pelaksanaannya, karena kami sebagai *tutuha* memiliki kewajiban dalam memberikan pemahaman terutama tujuan kami ni dalam melaksanakan tradisi perkawinana ini melainkan untuk mengajak tetangga dan saudara kami untuk bersyukur terutama bagi para pengantin yang akan menikah dan membangun keluarga tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang kami ketahui, serta ini sudah ditentukan oleh nenek moyang kami yang terdahulu)

Penjelasan diatas menunjukkan adanya ketertarikan oleh informan dengan menyebutkan adanya unsur Islami dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* dalam hal ini peneliti dalam pengamatannya mencoba memvalidasi adanya keterkaitan islami dalam prosesinya, memang benar adanya doa-doa yang bacakan langsung oleh tokoh agama atau dari pihak keluarga sendiri untuk mengungkapkan rasa syukur akan perkawinan yang telah dilaksanakan, peneliti kemudian bertanya langsung dengan Kai Yusuf selaku pembaca doa dalam rangkaian perkawinan tersebut, jelasnya beliau memang benar adanya doa tersebut merupakan tradisi yang sudah ada semenjak dahulu dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas

⁹⁴ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

keberkahan yang diberikan, terutama adanya perkawinan dengan harapan dijadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana jelasnya Kai Yusuf menjelaskan:

*ada campuraye dengan taradisi islam, ada be doa doa iki, sabagai rasa syukur dengan ampuye, dengan kia menghormati ulu batuh iki yang jadi menjadi akan taradisi yang iki gawi dari bihelo sampai andau tuh*⁹⁵

(adanya campuran dengan tradisi Islam, adanya doa-doa kami, sebagai rasa syukur lawan sang pencipta, selain itu juga menghormati pendahulu kami yang telah mengadakan tradisi yang kami jalankan dari masa-kemasa).

Serupa dengan informan selanjutnya dalam tujuan tradisi perkawinan adat Dayak memiliki pendapat dan keyakinan yang sama akan adanya tujuan tersendiri yang menuju kepada ungkapan rasa bersyukur sebagaimana yang dipaparkan oleh Nini Angah dengan adanya perkawinan adat ini selain menghormati adat yang telah ada semenjak zaman nenek moyang, beliau juga menunjukkan adanya rasa kebersamaan dan ungkapan rasa syukur terhadap pasangan calon pengantin yang akan menjadi keluarga, selain itu beliau juga menunjukkan adanya pengaruh keislaman yang menjadikan prosesi ini menjadi sakral dengan lantunan doa yang dipanjatkan dalam tradisi perkawinan datak *Bakumpai* yang dijadikan sebagai keharusan bagi masyarakat yang mempunyai keturunan bahkan meskipun memiliki suku dengan pasangan berbeda, haruslah tetap dilaksanakan sebagai kegiatan yang

⁹⁵ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 25 Februari 2025

mengikat dengan berbagai tujuan tersirat didalamnya, sebagaimana kata Nini

Angah:

Tujua iki menggawi parkawinan dengan taradisi jituh na semata mata be rasa hormat iki dengan ulu bakas bihelo, dengan iki mawajib akan anak ensu iki manggawi tradisi jituh sabab handak mandoakan hubungan perkawianan e mudahan inenga keselamatan, turunan ji bagus dengan meharap ampuye, jite kia tujuaye supaya manenga rasa syukur bila anak ensu iki i'nikah akan meolah kelurga hanyar....⁹⁶

(Tujuannya kami melaksanakan perkawinan dengan tradisi ini melainkan sebagai rasa hormat kami kepada nenek moyang, selain itu kami juga mewajibkan kepada anak cucu kami melaksanakan tradisi ini hanya untuk mendoakan dalam hubungan perkawinannya selalu diberika keselamatan, keturunan yang baik dan hanya berharap kepada Allah, kami juga tujuannya sebagai memberikan rasa bersyukur ketika anak cucu kami dinikahkan dan membentuk keluarga baru...).

Dari penjelasan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa tujuan dari adanya tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* merupakan sebuah rasa ungkapan bersyukur dan perayaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Dengan melafazkan doa-doa sebagai bentuk harapan yang senantiasa menghiasi tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dayak *Bakumpai*, selain itu juga bertujuan untuk selalu melestarikan apa yang telah dibawa nenek moyang mereka selama prosesi perkawinan yang telah diberikan secara turun temurun, dengan para agen yang berbeda-beda tanpa menghilangkan tujuan utamanya yang dikemas dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* kelurahan Ulu Banteng, Marabahan.

⁹⁶ Nini Angah, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 24 Februari 2025

3. Nilai-nilai Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan yang peneliti amati memiliki keunikan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, persyaratan dan ketentuan tentunya memiliki nilai yang tersirat dan mempunyai nilai kebersamaan, gotongroyong, solidaritas, kerjasama, keagamaan, ekonomis, budaya lokal dan menghargai, nilai tersebut dapat diamati dari berbagai prosesi secara keseluruhan yang banyak mengandung nilai sosial didalamnya, adanya peran yang diberikan dan rasa kebersamaan satu suku yang sangat kental, sebagaimana yang terjadi dilapangan sebelum hari pernikahan seluruh keluarga dan masyarakat sekitar mencoba bergotong royong untuk mempersiapkan prosesi perkawinan bahkan anak-anak kecil juga menghadiri persiapan acara tersebut, dalam hal ini memberikan rasa kegembiraan tersendiri dalam setiap perayaan seperti halnya yang berbahagia diikuti oleh seluruh pihak bahkan tetangga dan tokoh-tokoh masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai*.

Nilai Kebersamaan terlihat semenjak persiapan hari yang akan dinantikan oleh pengantin, berkumpulnya seluruh anggota keluarga dan tetangga agar terlibat membuat persiapan tradisi ini seakan menjadi ajakan untuk berkumpul untuk bersama-sama memeriahkan perkawinan yang akan dilaksanakan seperti menyiapkan makanan, menyiapkan panggung hiburan, dan berbagai keperluan pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan Nini Ocong

*Bakawinan jitu na are kia ji manduhup kilau kaluarga dengan tatangga, awen te umba himung kia imanduhup, dengan sudah jadi kebiasaan iki kia hakumpul sambil manggawi hagan menyiapkan pakai anak iki yang bahagia dengan keluarga e.*⁹⁷

(perkaiwnan ni banyak orang yang bantu-bantu termasuk keluarga dan tetangga yang juga ikut bergembira dalam mempersiapkan pernikahan ini, sudah menjadi kebiasaan kami berkumpul bersama dan berkerja bersama untuk menyiapkan rangakain untuk anak kami yang akan bahagia dalam keluarga kecilnya.)

Nilai gotong royong, solidaritas, kerjasama terlihat dalam meriahnya acara menyambut perkawinan, dengan berkumpulnya para keluarga besar dan tetangga rumah yang membantu akan adanya rasa gotongroyong, solidaritas dan kerjasama yang tinggi sebagaimana yang dibenarkan oleh Kai Cuming yang dalam perkawinan ini sebagai pengkondisi lapangan memeaparkan demikian adnaya rasa saling gotong royong untuk membantu menyukseskan acara tradisi perkawinan yang akan dilaksanakan dijelaskan juga apabila salahsatu adri tetangga yang melaksanakan pernikahan maka tetangga yang lain harus datang membantu dan menyukseskan acara tersebut. Kai Cuming dalam tuturnya:

*.....Asal katawam be, parkwainan iki te banyak induhup uluh are hagan acara dengan sagala perintilan tradisi dayak bekumpai tuh, iki gen haru manggawi apalabila tatangga iki baacara kawinan jitu*⁹⁸

(...pernikahan kami banyak dibantu para tetangga dari berbagai kegiatan untuk menyaipkan berbagai keperluan untuk pernikahan tradisi Dayak Bakumpai ini, kami pun demikian haru membantu apabila tetangga kami juga melaksanakan acara perkaiwnan atau *Banikahan* ini....)

⁹⁷ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

⁹⁸ Kai Cuming, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 24 Februari 2025

Nilai keagamaan yang terdapat dalam prosesi tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* terletak pada pembacaan doa-doa yang hanya berharap kepada Allah, hal ini menunjukkan adanya akulturasi agama didalamnya, setelah mengamati rangkaian doa tersebut, Kai Yusuf menjelaskan bahwa dengan doa kami hanya berharap kepada pencipta agar pernikahan nantinya akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bala bencana dalam kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai sebagaimana jelas beliau:

*Biasa e yang imbaca uluh si acara te sama be dengan baca doa selamat dengan sholawat, mudahan pangantin te manarima keselamatan dengan kabaikan yang sudah inggawi tena, kilau tampung tawar iki biasa e mambaca doa selamat, tapi bisa kia dari kaluarga iki ji imbaca e te sholawat dengan bismillah mudahan anak ensu iki ji manikah te selamatn dunia akhirat.*⁹⁹

(biasanya yang dibaca dalam serangkaian ini tidak jauh dari membacakan doa selamat dan solawat, agar para pengantin ini mendapatkan keselamatan dan kebaikan atas perkawinan yang mereka laksanakan, seperti adanya tampung tawar kami biasanya membacakan doa selamat, terkadang dari keluarga sendir yang bisa membaca adoa atau dari saya yang membacakan doa tersebut, dan terkadang juga ada sholawat yang kami baca dengan menyertakan bismillah dengan harapan anak kami yang akan menikah diselamatkan dunia dan akhirat.)

Selain itu dalam pegamatan secara langsung adanya nilai ekonomis dan menghargai budaya lokal, dalam hal ini pengamat mendapatkan adanya bantuan dari masyarakat dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* justru mengurangi beban ekonomis dalam menyiapkan perkawinan, dengan adanya bantuan gotong royong dan kebersamaan dengan atas menajalankan kebuyaan masyarakat dengan senang hati membantu berjalannya acara, bahkan ketika diperlukan dengan tenaga yang besar, masyarakat dengan suka

⁹⁹ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 25 Februari 2025

rela memberikan tenaga tanpa adanya bayaran sbegaimana yang dikonfirmasi oleh Kai Gondrong kata beliau memang kami kebiasaannya tanpa adanya yang memimnta para masyarakat atau tetangga senantiasa membantu bagi siapapun yang akan menyelenggarakan perkawinan di daerah tersebut, Kai Gondrong kata beliau :

.....Iki ji manggawi acara tuh biasa e ida are keluar duit, are ulu ji manduhup kilau kaluarga dengan masyarakat, kakate kia bila ada ji beacara beken kawinan be iki.... kekatuh, tapi te biasa e iki manduhup acara kawinan jituh sudah menjadi kebiasaan iki, bila ida datang te kilau ada rasa ida menghargai dengan yang ampuye acara te.¹⁰⁰

(.....kami ni melaksanakan kegiatan *bekawinan* minim secara ekonomis, banyak yang membantu juga dari tetangga dan masyarakat, begitupun bagi yang lain juga harus kami..... bantu apapun itu acaranya bukan hanya perkawinan, namun lumrahnya kami membantui acara perkawinan ini, sudah menjadi kebiasaan, jika tidak hadir ada rasa tidak menghormati dengan tuan rumah yang melaksanakan acara tersebut)

Kemudian juga dijelaskan oleh Kai Yusuf yang menerangkan berbagai filosofis dan nilai yang terkandung didalam prosesi tradisi perkawinan Suku Dayak *Bakumpai* beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai* :

Dalem acara bakawinan kalurahan ulu benteng ada nilai2 mufakat kia, silaturahmi, gutung royong, kakaluargaan, basadakah, sabar, toleransi kia, tolong manolong, sikap barasih, dengan sama2 mandu'akan. Tapi ada kia babarapa hal ji iki lingkau, dengan ida iki tuntungakan hindai, jite sabab iki ida dapat manggawi e atau karna iki handak cepat dengan ida handak mepangalih kuita iki.¹⁰¹

(Dalam acara perkawinan kelurahan Ulu Banteng, ada nilai-nilai seperti mufakat, silaturrahmi, gotong royong, kekeluargaan, sedekah, kesabaran, toleransi, tolong menolong, sikap bersih, dan saling mendo'akan. Namun, ada beberapa hal yang telah kami lewatkan dan

¹⁰⁰ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

¹⁰¹ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 25 Februari 2025

tidak kami selesaikan lagi, sebagian karena kami tidak dapat melakukannya lagi atau karena kami ingin praktis dan tidak ingin lagi merepotkan orang tua).

Selain itu dijelaskan juga oleh Tokoh masyarakat Kai angh yang menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi perkawinan adat Dayak


Bakumpai:

.....pinduduk, jite te malang niat baik ulu yang ampun hajat. Syarat jite kilau behas, gula bahandang, jarum, lading, banang, nyiur, dengan duit, ada makna hamandeyaha. Hamandeyaha proses jitu te mangandung nilai2 luhur kia macem akidah, akhlak, dengan ibadah, jite mangajarkan pandidikan islam dengan bentuk silaturrahmi, gotong royong, dengan kakaluargaan hamandeyaha.....

(*pinduduk* (persyaratan pelaksanaan), hal ini mencerminkan niat baik seseorang yang memiliki hajat. Persyaratan tersebut, seperti beras, gula merah, jarum, pisau, benang, kelapa, dan uang (sesuai kemampuan), memiliki makna tertentu. Keseluruhan prosesi ini mengandung nilai-nilai luhur seperti akidah, akhlak, dan ibadah, serta mengajarkan pendidikan Islam dalam bentuk silaturrahmi, gotong royong, dan kekeluargaan).

Pengamatan lebih lanjut peneliti menemukan bahwa nilai dalam perkawinan lahir tersendiri yang langsung terjadi dimasyarakat Dayak *Bakumpai*, sebagaimana pengamatan oleh peneliti menyimpulkan terdapat 8 nilai yaitu, kebersamaan, gotongroyong, solidaritas, kerjasama, keagamaan, ekonomis, budaya lokal dan menghargai. Dalam singkatnya peneliti menghadirkan unsur tersebut dalam berbagai prosesi yang dibuktikan dengan adanya kofirmasi dari para agen yang terlibat dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai*.

Bagan 2 Nilai tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai



4. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai*.

Pelaksanaan tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* dalam hasil pengamatan oleh peneliti terdapat tahapan dari pra-pernikahan dan pasca pernikahan, tradisi tersebut merupakan sebuah rangkaian yang wajib dilakukan dalam melaksanakan perkawinan, tradisi perkawinan telah menjadi sebuah kebiasaan yang selalu diulang-ulang dan warisan dari nenek moyang, sebagaimana pertemuan peneliti dengan Nini Ocong yang menjelaskan :

*...Proses jitu te in'awali dengan auh itah te baensekan, sampai itah banikahan dengan meanter jujuraye. Imbah te ada kia ritual mandui bapapai, munduk gawi, sampai acara puncake yate bakakawinan. si taradisi itah te dapat kia acara bausung tapi acara jikau bolehe inggawi harus dengan para turunaye be, karna jikau te memang teturuya e. Imbah e te basarahan be hindai.*¹⁰²

(.....Proses ini dimulai dari persiapan awal seperti *bisik kurik dan baensekan*, hingga ke tahap *manikhan dan maanter jujuran*. Setelah itu, ada ritual *mandui bapapai, munduk gawi*, hingga acara puncak yaitu *bakakawinan* atau *pangantenan*. Dalam tradisi kami, terdapat juga acara

¹⁰² Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

bausung yang hanya boleh dilakukan oleh keturunan tertentu karena merupakan bagian dari garis keturunan mereka. Selanjutnya, ada *basarahan* dan *hakajaan/bakajaan...*)

Begitupun juga yang dijelaskan oleh Kai Gondrong dalam tuturnya menyatakan runtutan dari prosesi tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* beliau menjelaskan:

...iki memulai dengan bisik kurik, baensekan, manikahkan, maanter jujuraye, mandui bapapai, manduk gawi, gawi batamian, sampai puncak acaraye yate bakawinan, dalem taradisi iki te sudah menjadi kawajiban yang memang ida kawa iki ininggal....

(kami memulai persiapan dahulu dari *bisik kurik, baensekan, manikahan, maanter jujuran, mandui bapapai, manduk gawi, gawi batamian* dan acara puncak yakni pengantenan, dalam tradisi kami ini sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa kami tinggalkan).

Pernyataan serupa juga diberikan oleh Kai Yusuf yang menjelaskan urutan acara tradisi perkawinan adat Dayak bakumpai, dengan memberikan pernyataan yang sesuai dengan tradisi yang terjadi dilapangan ketika melakukan observasi dan melihat langsung tradisi perkawinan, sebagaimana yang di sebutkan Kai Yusuf :

...hagan syarat manggawi bisik kurik, baensekan, maanter jujuran, manikakan, munduk gawi, bararamian, basarahan minantu, nah gasan bakajaan te iki ida manggawi e soale anak ensu iki ida handak, ujar e te mehamen tapi acara bapapai te tatap iki gawi sasuai dengan taradisi suku dayak bakumpai.¹⁰³

(...sebagai syarat untuk dilakukan seperti bisik kurik, baensekan, maanter jujuran, manikahan, munduk gawi, baramian atau pesta, basarahan minantu, untuk bakajaan itu kami tidak mengikutinya karena anak cucu kami tidak mau, karena mereka merasa malu, tetap prosesi bapapai tetap kami laksanakan sesuai dengan tradisi suku dayak *Bakumpai*).

¹⁰³ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 25 Februari 2025

Hasil dari pengamatan secara langsung peneliti mengikuti acara secara langsung dan menyelaraskan dengan hasil paparan wawancara yang dijelaskan dari informan, maka dapat disimpulkan rangkaian tradisi perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai* di Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan memiliki 6 tahapan yang dilakukan dari pra pernikahan dan pasca pernikahan yaitu *bisik kurik* (pertemuan pra pernikahan sebelum acara *baensekan*), *baensekan* (melamar), *manikahan* (pernikahan), *mandui bapapai* (mandi penganten), *munduk gawi* (berkumpul bersama mengerjakan persiapan perkawinan sehari sebelum hari H), *gawi baramian* (pesta perkawinan), *bakajaan* (silaturahmi). Yang dilakukan langsung dalam beberapa perkawinan yang diamati oleh peneliti di Kelurahan *Ulu Benteng*, Marabahan.

a. *Bisik Kurik*

Prosesi perkawinan *bisik kurik* merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Dayak *Bakumpai*. *bisik kurik* jika diartikan merupakan pembicaraan kecil-kecilan yang dilakuakn sebelum acara *Baensekan* atau lamaran antara kedua calon mempelai untuk membicarakan jenjang perkawinan yang lebih serius dengan membawa utusan dari keluarga besar untuk bersilaturahmi dan mendiskusikan kebaikan bagi hubungan antara laki-aki dan perempuan yang akan segera menikah, sehingga adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pernikahan dan mengatur segala kebutuhan dan tanggal pernikahan yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat sebagai awal menjadwalkan prosesi selanjutnya

seperti *Baensekan, Maantar Jujuran, Manikahan, Manduy Bapapai, Gawi Baramian.*

Pertemuan tersebut menjadi awal penentuan untuk melanjutkan tradisi perkawinan yang akan disetujui dari kedua pihak yang akan melakukan perkawinan, yang terlibat dalam prosesi tersebut hanyalah dari keluarga inti seperti Ayah, Ibu, Kakak, Nenek atau yang berhak mewakili dari pihak pengantin sebanyak tiga atau dua orang saja baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi perwakilan *bisik kurik*, biasanya dilakukan pada awal pembicaraan sebelum melangkah kejalan yang lebih serius yang dimaksudkan untuk memberitahukan kehendak dari calon laki-laki untuk meminang putri dari orangtua yang bersangkutan. Dalam pengamatan peneliti dalam prosesi tersebut calon laki-laki dan perempuan sama-sama menyiapkan suguhan yang akan dihidangkan untuk menyambut tamu yang akan datang, seperti makanan berat sampai ringan, dengan tujuan untuk menjamu tamu dan mengikat silaturahmi antara kedua keluarga.

Nini Angah selaku pegiat adat dan merupakan perkawakilan keluarganya dalam perkawinan cucunya dalam tahapan *Bisik Kurik* yaitu pasangan dari saudara Amang Aldi dan Acil Sonia beliau menjelaskan dalam bahasa *Bakumpai*:

...Bagi iki ulu dayak bakumpai, acare bisik kurik te hapanderan dengan kaluarga bawi si kueh ulu dumah jadi utusan baensek dengan bawi ji handaki e apa bawi jikau ada ampuye atau ida. Bila jadi di bolehakn, uluh te hapander apa ampu huma te beisi pahumaan, yang arti e anak bawi jikau dapat i'nikahakn dengan anak hatuwe e. imbah te ampu huma maminta anak bawi e te

manikah, imbah hatamu bisik kurik te, awi satuji dengan ada hatamu kadue, yate baensekan.¹⁰⁴

(...Menurut orang Dayak Bakumpai, acara bisik kurik adalah percakapan dengan keluarga perempuan di mana orang yang datang sebagai utusan menanyakan kepada perempuan yang diinginkan apakah dia memiliki kekasih atau tidak. Setelah diizinkan, mereka berbicara tentang apakah pemilik rumah memiliki ladang untuk bercocok tanam, yang berarti anak perempuan dapat dikawinkan dengan anak laki-laki mereka. Setelah itu, pemilik rumah meminta anak perempuannya untuk menikah. Setelah pertemuan bisik kurik, mereka setuju bahwa akan ada pertemuan kedua, baensekan).

Kemudian peneliti meminta penjelasan dari pihak Amang Aldi pada acara tersebut yaitu Kai Aldi yang bertanggung jawab sebagai pihak laki-laki yang melakukan tradisi ini dengan maksud mengetahui dan memahami lebih jauh tradisi ini beliau menjelaskan:

Tujua iki jadi tamu na ya hendak hapander dengan tuan huma apa kedatangan iki na i'narima atau ida. Awen kula bawi te ,i'narima dengan lenge tabuka dengan sambil baensek maksud dengan tujua awen te dumah. tanggapaye, awen hapander bahwa awen te jadi barencana acara bisiki kurik sabalum e..¹⁰⁵

(Tujuan kami sebagai tamu adalah untuk mendiskusikan dengan tuan rumah apakah kehadiran kami diterima atau tidak. Pihak perempuan kemudian menerima dengan kedua tangan terbuka dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Sebagai tanggapan, mereka menyatakan bahwa mereka telah merencanakan acara bisik kurik sebelumnya..)

Sebagai pembenaran dalam memahami acara tersebut peneliti bertanya kepada tokoh adat setempat yang kebetulan teman dari Nini Ocong yang juga menjadi *tetuha* kampung Nini Angah menjelaskan:

Acara jituh na sabujur e acara ulu hatutup ida i'datang ulu banyak dengan rahasia, ji tau acara jituh na kaluarga parak be soal e masih bakanalan haja antara calon mantu hatuwe dengan menantu bawi hagan hapander ji ka arah sarius, imbah te ilanjut

¹⁰⁴ Nini Angah, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 24 Februari 2025

¹⁰⁵ Kai Aldi, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

dengan *baensekan*, *maanter jujuran*, *manikahakan*, *mandui bapapai*, *imbah te munduk gawi*.¹⁰⁶

(....Acara ini dek ya sebenarnya acara yang tertutup tidak dihadiri banyak orang dan rahasia, yang mengetahui acar ini hanyalah keluarga dekat saja karena sifat nya hanya berkenalan antara calon mantu laki-laki dan perempuan saja untuk membicarakan kearah yang lebih serius, setelah itu akan dilanjutkan ketahapan *baensekan* (melamar), *maanter jujuran* (mengantar uang mahar dan perangkat lainnya), *manikahan* (pernikahan), *mandui bapapai*, (mandi penganten) setelah itu acara *munduk gawi* (berkumpul kerja sebelum hari H),)

Pengamatan peneliti dalam tradisi *Bisik Kurik* yang terjadi sebelumnya dilaksanakannya *Bisik kurik* merupakan pembicaraan awal seorang yang hendak melakukan lamaran kepada anak perempuan dengan pihak laki-laki yang datang kerumah untuk menyampaikan maksud dan tujuan, dalam rangkaiannya peneliti menyusun rangkaian acara tersebut yaitu:

- 1) Kedatangan pidak laki-laki dengan dua sampai tiga keluarga inti dengan membawa beberapa jajanan ringan seperti kue, buah-buahan, sedangkan perempuan menyediakan makanan, ataupun juga kue kering biasa untuk menjamu tamu
- 2) Berbincang dan memberikan maksud dan tujuan datang bertamu di kediaman rumah mempelai perempuan.
- 3) Pihak rumah memberikan tanggapan dan jawaban kepastian yang dipribahasakan dalam bahasa bakumpai sebagai "*bakabun*" atau pihak perempuan dalam keadaan sendiri dan tidak mempunyai pasangan.

¹⁰⁶ Nini Angah, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

- 4) Kemudian pihak laki-laki akan memberikan jawaban balasan dengan maksud akan bersilaturahmi kembali dalam acara *Baensekan* dengan memberikan bilangan hari dan tanggal yang sesuai dalam melaksanakan tradisi lanjutan.
- 5) Kemudian ditutup dengan doa dan makan bersama oleh pihak perempuan dan dibacakan doa oleh *tetuha* dalam hal ini bisa ayah atau kakek dari pihak perempuan.
- 6) Terakhir yaitu *undur mara* atau pulang dengan membawa kepastian akan acara yang akan dilaksanakan untuk perkawinan adat suku Dayak *Bakumpai*.
- 7) Selanjutnya akan diinformasikan oleh pihak laki-laki yang akan menentukan pertemuan selanjutnya dalam waktu yang dekat.

Kesimpulannya bahwa *Bisik kurik* merupakan pertemuan kecil-kecilan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang dianggap penting untuk menunjukkan rasa keseriusan dan menyampaikan maksud tujuan bertamu terhadap pihak perempuan yang diwarnai dengan corak keislaman seperti memuliakan tamu dan memanjatkan doa kepada sang pencipta, penggunaan istilah yang tidak langsung memberikan maksud dan tujuan berguna untuk menjaga perasaan sang perempuan dalam hal ini pihak perempuan sudah paham akan maksud tujuan dari datangnya keluarga laki-laki, dan keputusan dalam memberikan kepastian dari pihak perempuan untuk melangkah kejenjang selanjutnya.

b. Baensakan

Tahapan awal *Bisik kurik* telah dilaksanakan sebagai permulaan untuk mengenal perempuan dan mengajak kerah yang lebih serius menuju jenjang pernikahan yang sama-sama diketahui dari kedua pihak keluarga dan telah mendapatkan restu. Proses tersebut berlanjut dengan kebiasaan masyarakat *Ulu Banteng* yang selanjutnya akan melakukan proses *Baensekan*.

Pengamatan yang dilakukan secara garis besar dalam rangkaian *Baensekan* bisa diartikan sebagai acara pembicaraan yang dilakukan secara berkala dengan waktu yang tidak dapat ditentukan untuk memastikan prosesi yang akan ditempuh oleh pengantin berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang telah ditentuka, selain itu juga dapat menghitung berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang akan digunakan selama menjalani prosesi perkawinan. *Baensekan* dikawal langsung oleh orang yang dituakan dari kedua pihak keluarga untuk menghitung tanggal yang tepat sesuai dengan *bulan dilangit* (bulan tahun hijriyah). Kemudian membicarakan kemegahan dan kemewahan acara yang bersangkutan dengan menyesuaikan kemampuan yang dipunyai oleh pengantin yang telah disepakati kedua pihak, termasuk menanyakan berpakah uang *jujukan* yang akan diberikan kepada pengantin perempuan dalam nantinya prosesi *meantar jujukan*.

Baensekan dilaksankaan bertujuan untuk menata baik itu keuangan, waktu, dan keperluan tak terduga dalam prosesi perkawinan, yang

didapatkan peneliti dalam pertemuan tersebut kedua pihak melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dari kedua pihak keluarga. Adapun yang ditentukan ketika *Baensekan* kedua keluarga yaitu:

- 1) Kemewahan dan kemeriahan acara yang dilaksanakan.
- 2) Penentuan tanggal dan waktu prosesi perkawinan sesuai dengan *bulan dilangit* (bulan tahun hijriyah).
- 3) Menentukan tempat dan siapa saja yang akan melaksanakan acara perkawinan.
- 4) Menentukan besaran yang *jujukan* yang *jujukan* yang akan diberikan kepada pengantin perempuan
- 5) Menentukan besaran mahar dan barang *seserahan* (barang kebutuhan perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki) yang nantinya akan digunakan dalam prosesi pernikahan.
- 6) Menentukan kesepakatan dengan musyawarah dalam pembagian *bagawian* (pekerjaan) dalam prosesi perayaan pernikahan.

Point tersebut disebutkan langsung dan sesuai pengamatan saat musyawarah terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kai Yusuf sebagai utusan pihak perempuan berperan sebagai Ayah dari Acil Sonia, Kai Yusuf menjelaskan dengan bahasa *bekumpai* tegasnya:

...baensekan tuh panderan serius yg memang iki sapakati dengan berunding, yang i'pandu dengan ulu bakas ukan iki, bisa dari kuitan mampalai bisa kia matan kuita iki, iki sabalum te jadi sapakat dengan manarima kaluarga hatuwe matan proses bisik kurik, imbah te iki

*gawi hampanderan lanjutaye yate baensekan, dalam panderan tuh iki hapander manantuakan macam2 kaparluan dengan kemewahan acara kareh...*¹⁰⁷

(...*Baensekan* merupakan pembicaraan serius yang kami sepakati dengan bermusyawarah, yang dipandu langsung dari tetuha kami, bisa dari orangtua mempelai langsung atau yang tua dikeluarga kami, kami sebelumnya sudah sepakat dan menerima keluarga laki-laki dalam prosesi *bisik kurik*, kemudian kami melakukan pembicaraan lanjutan yaitu *Baensekan*, dalam hal ini pembahasan yang kami bicarakan akan menentuka berbagai keperluan dan kemewahan acara nantiyanya...).

Kemudian dijelaskan serupa oleh Nini Aldi sebagai pihak dari laki-laki yang menjadi tetuha perwakilan laki-laki dalam acara *Baensekan* yang dilakukan secara berkala beliau menjelaskan dalam bahasa *Bakumpai* jelasnya:

*...iki te barambukan dengan pihak bawi hatakun kaparluan yang akan iki siapakan. Tarutama duit jujuran yg harus iki sadiakan hagan manjulung lwn pihak bawi te, dengan te iki jua manyapakati acara parkawinan tuh inggawi dengan pihak hatuwe kia, atau bisa kita acara te inggabung jadi ije be, tapi te sasuaiakan hindai dengan kasapakatan acara jite dengan kamampuan daduitan pihak bawi dengan hatuwe na yang itah sapakati hamandeyaha.*¹⁰⁸

(...kami merembukkannya dengan pihak perempuan tentang keperluan yang harus kami siapkan, terutama dalam uang *jujukan* yang harus kami sediakan untuk memberikan kepada pihak perempuan, selain itu kami juga menyepakati perayaan perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pihak perempuan saja atau dilaksanakan oleh pihak plaki-laki juga, ataupun acara tersebut digabung menjadi satu, kembali lagi dalam menentukan perayaan tersebut persandar kepada kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh kedua pihak perempuan dan laki-laki yang diputuskan dengan musyawarah dan mufakat).

Prosesi *Baensekan* secara keseluruhan menentukan besaran harga yang akan dikeluarkan oleh kedua pengantin, dalam kegiatan observasi

¹⁰⁷ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

¹⁰⁸ Nini Aldi, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

yang dilakukan besaran yang dikeluarkan dalam perkawinan pasangan Sonia dan Aldi dalam pernikahannya. Bahwa dalam biaya pernikahan tidak menjadi satu ukuran pada satu pihak keluarga saja, karena dalam kedua pihak keluarga ada yang menggunakan cara saling membantu dengan cara *Bapupuan* (urunan) agar pernikahan tidak gagal karna pemberian dana tidak mencukupi oleh laki-laki. Namun tidak sedikit juga pihak keluarga yang lain tidak terdapat urunan melainkan murni dari keluarga laki-laki, dan meriah atau tidaknya perkawinan nantinya tergantung kepada keputusan ketika prosesi *Baensekan* berangsur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh nini Ocong selaku tetua dalam pernikahan, beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai* jelasnya:

...Kasapatan jituh te inggawi sasuai dengan kamampuan arep pihak masing2, kacuali bila pihak hatuwe te ulu sugih handak manggawi acara banikahan yang ganal. Dulu te hamandeyaha biaya bakawinan inanggung pihak hatuwe bewe, tapi ida hindai utuh hamandeyaha irunding isasuaiakan dengan kamampuan...¹⁰⁹

(...Kesepakatan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak, kecuali jika pihak laki-laki merupakan orang yang kaya dan ingin mengadakan acara pernikahan yang meriah. Dulu, semua biaya pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki, namun sekarang, semua dirundingkan dan disesuaikan dengan kemampuan...).

Tahapan selanjutnya setelah terjadi prosesi *Baensekan* dalam ritual perkawinan dayak *Bakumpai* sampailah pada acara *maanter jujuran* yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang telah

¹⁰⁹ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

dilakukan kesepakatan sebelumnya untuk menentukan besaran uang tersebut telah dilaksanakan pada prosesi *Baensekan*.

c. *Maantar Jujuran*

Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam prosesi *maanter jujuran* merupakan lanjutan dari acara *baensekan* yang dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dengan cara musyawarah dan mufakat, kedua mempelai menentukan besaran uang yang akan diberikan dalam prosesi *maanter jujuran*. Prosesi ini merupakan bantuan biaya yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang digunakan sebagai biaya tasyakuran dan perta perkawinan yang disebut suksu dayak *Bakumpai* sebagai tradisi *maanter jujuran*. Prosesi *maanter jujuran* diartikan sebagai menyerahkan uang mahar, dana bantuan perkawinan dan berbagai perangkat yang dihadiri para tetangga, keluarga dan tetuha di masyarakat.

Maanter jujuran dilaksanakan dengan cara yang didapatkan dari observasi peneliti dalam pernikahan Sonia dan Aldi dengan susunann dan urutan acara sebagai berikut :

- 1) Pra- Acara dan penyambutan, diiringi pembacaan maulid habsy ketika laki-laki datang dan hendak masuk kerumah mempelai perempuan.
- 2) Pembukaan, yang dipandu oleh pemandu acara biasanya tetuta kampung, keluarga atau seseorang yang dipercayai.

- 3) Pengajian ayat suci Al-Qur'an, dibacakan langsung oleh qori atau seseorang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- 4) Sambutan dari pihak perempuan, dengan hal ini diwakili oleh seseorang yang tua di pihak perempuan seperti ibu, nenek atau seseorang yang mumpuni dalam hal ini hanya diberikan kepada perempuan.
- 5) Sambut-sambutan pantun antara pihak laki-laki dan perempuan
- 6) Prosesi *maanter jujuran*, dalam hal ini uang yang disiapkan terlebih dahulu diletakan didalam *pansuk* (bakul yang sudah dihias dan akan diangkat oleh perempuan menggunakan "*wancuh*" dengan mengucapkan sholawat.
- 7) Pembacaan do'a, dalam hal ini diwakili oleh *tutuha*.
- 8) Penutup, dengan kata penutup seperti *Alhamdulillah*.

Pra- acara dalam pengamatan peneliti merupakan iring-iringan bagi pengantin laki-laki ketika hendak mendekati atau mendatangi rumah mempelai laki-laki, yang diikuti di belakangnya pengiring yang membawakan *seserahan* (barang yang diberikan kepada perempuan) kemudian akan dipandu langsung oleh pemandu acara yang telah disiapkan oleh pihak perempuan.

Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dari pemandu acara dan dilanjutkan membaca Al-Quran dengan membacakan ayat yang berhubungan dengan pernikahan seperti Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat

1, dilantunkan oleh qori atau seseorang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian dilanjutkan kepada prosesi inti yakni *maanter jujuran*.

Maanter jujuran dimulai dengan sambutan terlebih dahulu oleh pihak perempuan dan dilanjutkan memasukkan uang *jujuran/mahar* kedalam *pansuk* (bakul yang telah dihiasi sedemikian rupa) atau mangkuk yang berbentuk itik, calon mempelai keluar berdua dan duduk bersama yang diawali dengan berbalas-balasan pantun dengan iringan Sholawat sampai dengan selesai memasukkan uang tersebut kedalam wadah yang telah ditentukan, dengan iring-iringan beras kuning yang terdapat uang receh, gula merah, bunga rampai, daun pandang dan bunga kenanga.

Pelaksanaan *maanter jujuran* diikuti oleh berbagai kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan ada juga tetangga dan rekan yang ikut diundang terbatas. *Maanter jujuran* dilaksanakan biasanya siang atau malam hari yang dilaksanakan dikediaman perempuan dengan berbagai properti yang telah disiapkan sebelumnya, adapula peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menggiring seperti seperangkat pakaian, sepatu, alat-alat kosmetik, seperangkat alat sembahyang, sepatu atau sandal, dan buah-buahan, ada anak pohon kelapa, anak pohon pisang dimana di daun pisang tersebut digantung uang, dan uang ini diperebutkan sebagai syarat uang *pepikat*. Yang dipercaya oleh suku Dayak *Bakumpai* sebagai uang yang dapat memanggil uang lainnya

berdatangan, dalam kata lain sebagai pemurah reseki dan mendatangkan uang yang lain, uang tersebut tidak boleh digunakan dan diperbelanjakan, biasanya uang *pipikat* dibuat dari uang yang nominalnya kecil seperti seribu,duaribu, tigaribu dan paling besar sampai sepuluh ribu yang digantung dengan tali yang dukaitkan dan ditali dengan daun pisang atau kelapa, selanjutnya akan diserahkanlah oleh pihak calon mempelai perempuan sebuah kado balasan kepada para utusan maanter jujuran tersebut yang berisi sesuatu diantaranya rokok, sarung laki-laki, surban, dan korek api. Sebagai tanda bahwa seperangkat uang *jujukan* telah diterima baik oleh pengantin perempuan dengan berbahagia dan ikhlas menerimanya.

Setelah *maanter jujuran* selesai dilaksanakan sekaligus bertunangan dengan memberikan cincin perkawinan. Serta digunakan sebagai tanda bahwa hubungan mereka dalam keseriusan dan akan melangkah kepada *manikahan*.

Memperjelas data observasi peneliti juga mendapatkan jawaban yang sesuai oleh informan yang menjelaskan tentang *maantar jujuran*, yang dijelaskan dari tutuha Nini *ocong* dalam bahasa *Bakumpai*:

Iki hatawan taradisi maanter jujuran ye jadi jaman bi batuh te, yang yaku katawan te mulai 70 tahun bihelo jadi ikanalakan dengan iki ji sabalum te ida katawan pasti'e. Prosesi jituh inganalakan dengan iki te malalui kuita dan dengan ulu bakas situh na, jituh te marupakan taradisi iki yang inggawi bagi ulu yang asli katurunan dayak bakumpai khusus'e ulu daerah ulu benteng te.¹¹⁰

¹¹⁰ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

(kami mengetahui tradisi maanter jujur ni sudah dari zaman nenek moyang , yang ku ketauhi dari 70 tahun yang lalu sudah diperkenalkan ke kami sebelumnya tidak mengetahui lebih pasti, prosesi ini diperkenalkan ke kami melalui orangtua dan dikawal oleh tetuha adat disini, ini merupakan tradisi kami yang dilaksanakan bagi seseorang yang merupakan keturunan Dayak Bakumpai khususnya daerah ulu banteng)

Selain dari informan tersebut, informasi tentang *jujukan* juga didapatkan dari Kai Yusuf beliau menjelaskan dengan panjang tentang tradisi *maanter jujur* terdapat pandung yang digunakan dengan bersahutan antara laki-laki dan perempuan dengan bahasa *bakumpai* :

...Maanter jujur te biasa e are ulu are dumah karna acara te ada pantun mamantun. Daerah lain mengkehe ada kia acara kekate, tapi khusus si barito kuala, masyarakat situh te mamakai due bahasa, bahasa banjar dengan bahasa dayak bakumpai. Yaku te rancak hagabung dengan tatuhaan situh karna acara tuh harus malibatakan sidin te supaya sah..... acara maanter jujur tuh malibatakan mmbari duit tatalun, lawan macam2 perangkat lain, sarta dengan duit hagan manduhup acara kareh....

(...Maanter Jujuran (mengantar uang jujur) biasanya dihadiri oleh banyak orang karena adanya acara pantun memantun. Saya sering bergabung dengan tokoh masyarakat atau orang yang dituakan, karena acara ini harus melibatkan mereka untuk menjadi sah. Acara mengantar jujur melibatkan pemberian uang tatalin, berbagai perangkat lain, serta uang bantuan untuk acara pernikahan....).

Kemudian juga dijelaskan oleh Kai Gondrong dalam prosesi perkawinan Aldi dan Sonia dengan bahasa *Bakumpai* berikut jelasnya:

Iki te manggawi acara pangenter jujur situh na, si kueh ada sesi barbalas pantun hagan merami'i acara jikau. Pantun inggunakan te pantun nasihat dengan pantun ji mambari samangat hagan kedue calon pangantin te. pantun jikau di sampaiakan dalam bahas iki ya te bahasa bakumpai bisa kia banjar dan indonesia. Jadi, inggunakan campur telo bahasa.¹¹¹

¹¹¹ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

(Kami melaksanakan acara mengantar jujuran di sini, di mana terdapat sesi berbalas pantun untuk memeriahkan acara tersebut. Pantun yang digunakan adalah pantun nasehat serta pantun yang memberikan semangat kepada kedua calon pengantin. Pantun tersebut disampaikan dalam bahasa Bakumpai, Banjar, dan Indonesia. Jadi, digunakan campuran dari ketiga bahasa tersebut).

d. Manikahan

Prosesi selanjutnya setelah terjadi maentar jujuran adalah bersambung keacara *manikahan* prosesi ini merupakan acara pengesahan yang dilakukan dua calon mempelai setelah melewati proses pra perkawinan. Maka dalam hal ini acata *manikahan* merupakan cara menghalalkan hubungan calon mempelai denga berlandaskan hukum agama, dengan memenuhi kesepakatan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dirumah pihak laki-laki, perempuan atau di Kantor Urusan Agama (KUA).

Manikahan yang dilaksanakan dalm observasi Ulu Banteng dimulai dengan khataman ayat suci Al-Qur'an baik dilakukan sebelum atau sesudahnya sesuai denga kesepakatan yang dibangun oleh keluarga mempelai, dalam kegiatan observasi dilakukan khatmil Al-Quran dilakukan setelah prosesi *manikahan* selesai dilakukan. Pernikahan yang dilakukan diberbagaia daerah memiliki kesamaan dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Begitupun *menikahan* yang diadakan di Kelurahan *Ulu Banteng* yang tidak jauh berbeda dengan tradisi adat Suku Banjar. Yang menjadikannya berbeda terdapat dalam pengantin laki-laki yang mau menikah akan diberikan dan disiapkan *Kancip* yaitu

senjata kuno yang diletakkan dibawah tempat duduk anak laki-laki yang akan melaksanakan ijab qobul dengan berduduk gaya *sanggilan/bersila*.

Gaya yang dududk *sanggilan* ditanyakan langsung oleh peneliti kepada informan ketika prosesi berlangsung kepada Kai Yusuf dalam prosesi *manikahan* Aldi dan Sonia yang disebutkan dan dijelaskan dalam bahasa *Bakumpai* :

.....Syarat yg yaku katawan dalem si tradisi iki te bila banikahan handak mnyambat ijab qobul, bahelo ada e sanjata yang injuluk dengan anak hatuwe yang di andak si bawah pai'e bila munduk si sanggilan. Iki parcaya sanjata tadi kawa manolak ulu ji baniat ida bagus, mehamen dengan jahil kan anak iki, di kanal dengan ilmu pambungkam.....¹¹²

(.....Syarat yang saya ketahui dalam tradisi kami ketika pernikahan ketika hendak mengucapkan ijab qobul, terlebih dahulu adanya senjata yang diberikan kepada anak laki-laki yang diletakkan dibawah kakinya ketika nanti duduk *sanggilan*.....).

Agar memahami lebih dalam lagi tentang tradisi *manikahan*, peneliti menanyakan pemahaman dari Nini Ocong beliau menjelaskan tradisi *manikahn* menggunakan bahasa *Bakumpai*:

...huang tradisi jikau iki mamakai alat kancip yang biasa e iki andak sibawah wadah baduduk ny hatuwe, kancip atau lading laduk tuh auh ulu bakas helo inggunakan sabagai pambungkam musuh dengan mamaprkuat samangat pangantin hatuwe bila hapander ijab qobul ida sandad, jadi ulu te mahapa alat jikau supaya anak hatuwe lancar dengan ida ada musuh e bila kawin.¹¹³

(dalam tradisi tersebut kami memakai alat kancip yang biasanya kami letakkan dibawah tempat duduk laki-laki, kancip atau lading laduk ini kata orang terdahulu digunakan sebagai pembungkam musuh dan memperkuat..... semangat pengantin laki-laki ketika berkata-kata, waktu dulu ada yang tidak menggunakan kancip ketika ijab qobul terbata-bata, maka orang tersebut menggunakan alat

¹¹² Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

¹¹³ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

tersebut supaya anak laki-laki mereka lancar dan tidak ada musuh ketika manikahan...).

Kemudian peneliti juga bertanya kepada Pak Naib ahmad selaku seseorang ASN KUA/penghulu sepemahaman beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

.....Manikahan tuh proses panhasaha hubunga e anantara due ulu gsn hidup hakumpul dengan ikatan lahir dengan batin yang sah sasuai atura agama dengan hukum nagara, jadi hubunga awenduwe tuh di akui kia dengan masyarakat. Salama prosesi ijab qobul te alat cantp atau lading laduk te ingandak bila panganten hatuwe munduk hasila....¹¹⁴

(Manikahan adalah proses pengesahan hubungan antara dua orang untuk hidup bersama dengan ikatan lahir dan batin yang sah menurut aturan agama dan hukum negara, sehingga hubungan mereka diakui secara resmi oleh masyarakat. Selama prosesi ijab kabul, alat bernama kancip atau lading laduk diletakkan saat mempelai laki-laki duduk bersila.).

Sebagaimana yang dijelaskan diatas sesuai dengan pengamatan peneliti terhadap praktik *manikahan* yang dilaksanakan dalam perkawinan Aladi dan Sonia, *manikahan* (akad menikah) kebanyakan sama dan sesuai dengan syariat Islam dan huku, pernikahan tersebut hanyalah ditambahkan peralatan seperti *kancip*, *pisau landuk* yang digunakan dalam prosesi dan dipercaya mempunyai kekuatan untuk menangkal mala petaka, hal tersebut diutarakan oleh Nini Angah beliau menjelaskan alat yang digunakan dalam tradisi tersebut menggunakan bahasa *Bakumpai* :

....Barang yang ida kawa ininggal iki dalem acara banikahan te kancip ujah te inyeut ulu lading laduk yang sanyawa ida kumpang, supaya ida ada kajahatan dengan menolak bala yang ibuat jahat

¹¹⁴ Naib Ahmad, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

*dengan pangantin, piji helo ayg te ida mamakai jite are kajadian jii ida ida dengan kia ida kwa maucap bila handak akad pas munduk basila.*¹¹⁵

(.....Perlitan yang tidak boleh kami tinggal dalam acara banikahan ini adalah *kancip* atau Pisau Laduk yang senyawa tanpa kumpang, agar tidak ada kejahatan dan menolak bala yang akan berbuat jahat kepada pengantin, pernah dahulu katanya tidak menggunakan itu banyak terjadi yang aneh dan tidak bisa berucap ketika akad pada duduk basila..).

Adapun hasil pengamatan peneliti dalam *manikahan* terdapat susunan acara yang digunakan dalam memandu prosesi tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembukaan, dalam hal ini akan dipandu oleh pemandu acara untuk memandu acara *manikahan*.
- 2) Pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qori
- 3) Prosesi pernikahan yang dipimpin langsung ASN KUA/penghulu.
- 4) Pembacaan Do'a
- 5) Istirahat, dengan menyantap hidangan yang telah disediakan.
- 6) Ucapan Selamat, Kedua mempelai berkeliling bersalaman dengan tamu undangan.
- 7) Penutup ditutup oleh pembawa acara.

Berdasarkan pengamatan dilapangan tradisi *manikahan* merupakan acara yang dilakukan untuk mensahkan hubungan kedua calon mempelai dengan hukum agama dan hukum Negara yang tidak

¹¹⁵ Nini Angah, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 21 Februari 2025

melanggar norma sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang disesuaikan menurut daerah masing-masing, yang dalam pelaksanaannya ditentukan pada acara *baensekan* yang menentukan apakah waktu yang dilaksanakan bersamaan dengan acara pesta perkawinannya atau bersamaan langsung pada acara *baensekan*, dan kebetulan dalam tradisi di Kelurahan Ulu Banteng acaranya bersambung dengan acara perayaan perkawinannya.

e. Mandui Bapapai

Prosesi yang dilakukan para pengantin disetiap suku juga terdapat tradisi serupa yaitu mandi pengantin, dalam tradisi suku Dayak Bakumpai disebut sebagai *mandui Bapapai*. Tentunya setiap daerah memiliki tradisi serupa, namun terdapat perbedaan dari sesi prosesi dan properti yang digunakan dalam proses mandi pengantin yang dilaksanakan daerah masing-masing.

Bapapai merupakan bahasa dayak *Bakumpai* yang berarti memercikkan air kepada calon pengantin, tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang, dalam tradisi ini terdapat akulturasi budaya, asal mulanya tradisi ini masih kental dengan ajaran nenek moyang, namun sekarang dalam pelaksanaannya dihiasi dengan nuansa Islam, dengan adanya tambahan-tambahan doa dan pembacaan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diakhiri dengan pembacaan doa selamat untuk menutup sebagai tanda berakhirnya mandi-mandi.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di tempat penelitian menunjukkan prosesi dari tradisi *mandui bapapai* yang dilakukan sebelumnya oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan melakukan pembersihan badan mereka dengan cara awal yang dilakukan dengan melakukan luluran *Batimung* dengan mengoleskan bahan lulur yang disebut bahan *balulur* setelah itu dilakukan prosesi *batimung* yang dapat diperumpakan sebagai sauna atau prosesi penguapan dengan menggunakan air panas yang diberi rempah kemudian dibuka perlahan oleh pengantin sehingga menimbulkan hawa panas yang dibalut didalam *tikar* (karpet yang terbuat dari ayaman bambu) yang dililitkan dan mengelilingi pengantin perempuan sampai berlapis-lapis sehingga udara panas yang dihasilkan tidak keluar dari balutan *tikar* prosesi ini dilakukan dirumah mempelai masing-masing sebanyak tiga kali, biasanya dilaksanakan secara tertutup dan hanya dilihat oleh pemuka adat, keluarga dan beberapa tetangga yang membantu.

Mengetahui lebih jauh tentang prosesi dan alur dari *mandui bapapai* peneliti mencoba mengetahui langsung kepada Nini Angah tentang runtutan dan filosofis dari *batimung* dan *balulur*, beliau menjelaskan menggunakan bahasa *Bakumpai*:

.....*Iki manggawi akan te dengan kadue calon pangantin masing masing si human iki be, biasa e inggawi dengan dinatau ulu isut be, kilau yang imalang ading jeleme te sama kia dengan biasa yang iki gawi si daerah tuh. Kabanyakan suku dayak bakumpai te sama be hamandeyaha, tujuaye te iki gawi tradisi tuh mandui bapapai te auh uluh akan kasehatan dengan kunga jadi harum, imbah te awen*

*manggawi mandui bapapai yang inggawi sii kalurahan ulu banteng dengan kuitaye, ulu kampung be yang kawa manimung dengan malulur, sabab te ramua ampun awen te bagus dengan langkap, kunga harum, ida babau bila hasanding kareh. Gawian tuh ida manjadi syarat ji harus inggawi pang tapi jituh te kabiasaan si kaluarga iki be, tapi hamandeyaha calon panganten te manggawi balulur dengan batimung te.*¹¹⁶

(.....melaksanakan bagi kedua calon pengantin masing-masing dikediamannya, biasanya dilakukan dan dipandu oleh beberapa orang saja, seperti yang dilihat ading kemarn itu sama aja juga yang biasa kami laksanakan di daerah sekitar ini, kebanyakan suku Dayaka *Bakumpai* sama saja semuanya, tujuan kami melaksanakan tradisi ini *mandui bapapai* berguna untuk kesehatan dan membuat badan menjadi harum, setelah itu mereka melaksanakan mandui bapapai (mandi penganten) yang dilakukan di Kelurahan Ulu Banteng dengan orang tua, orang kampung saja yang bisa menimung dengan melulur, karena ramuan mereka itu baik dan lengkap, badan harum, badan tidak berbau waktu bersanding nanti. Pekerjaan ini tidak menjadi syarat yang harus di lakukan tetapi ini hanya suatu kebiasaan keluarga kami saja, tapi hampir semua calon penganten melakukan belulur dan betimung.....).

Kebiasaan *betimung* dan *belulur* kemudian peneliti juga menanyakan kepada Kai Yusuf beliau juga menyatakan hal demikian dengan menggunakan bahasa *Bakumpai* :

*....batimung hamandeyaha inggawi akan hagan anak iki ji handk manikah. Jikau te iki dapat kia dari kabiasaan ulu bibatuh, biasa e inyeut obat tradisional sabab behuhungan dengan kasihatan, dengan te supaya pangantin ida bapaluhan bila si palaminan, imbah te manihaukan bulu bulu ji halus te si bauye dengan alis kaning, gawian tuh inggawi ulu bakas hagan mamasang ilmu sambang yate ilmu yang inggunakan hagan ulu ji malang itah te cantik waktu jadi panganten. Gawian tuh inggawi sabalum mandi bapapai.*¹¹⁷

(...*batimung* semuanya dilakukan buat anak kami yang akan menikah, hal ini juga kami dapatkan dari kebiasaan nenek moyang kami, bisa juga disebut obat tradisional karna berhubungan dengan

¹¹⁶ Nini Angah, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

¹¹⁷ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

kesehatan, selian itu juga nanti agar pengantin tidak berkeringan ketika di pelaminan, setelah itu menghilangkan bulu-bulu halus yang diwajah dan alis kening, pekerjaan ini dilakukan oleh tetuha untuk memasang ilmu *sambang* yaitu ilmu yang digunakan agar melihat kita selau cantik sebagai pengantin pekerjaan ini dilakukan sebelum mandi *bapapai*.)

Kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan berbagai rangkaian yang terdaot sebelum melakukan tersebut haruslah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan sebagaimana yang dungkapkan oleh Nini Ocong yang biasanya diminta bantuan dan kebetulan dalam acara perkawinan Aldi dan Sonia untuk melaksanakan *mandui bapapai*, beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

....Dalam acara jituh te ada kia syarat ji harus iki tunaikan ji harus iki siapakan kilau kembang mayang, kembang tuju rupa bila ida te boleh kia bapere be, imbah te manyadiakan sasajen inyeut te piduduk, imbah te manyadiakan ulu ji akan manggawi manduy bapapai te tardiri ulu bawi ji angka hitungaye ganjil kilau telo, lima, paling are uju. Si daerah iki biasa e te ji tuju bawi te yang inyeut iki te dengan tuju bidadari tapi te inyadiakan kia parapi yang batujuam akan mangiau kawal gaib dengan belum acara awen jadi bahelu inggawi batimung dengan balulur.¹¹⁸

(...Dalam acara ini ada beberapa syarat yang harus ditunaikan adapaun yang harus disiapkan sebelum mandi pangantin seperti kembang mayang (kembang kelapa muda yang di pohon) kemudian menyediakan kembang tuju rupa kalau tidak ada boleh beberapa saja, kemduaia menyediakan sesajen disebut sbagai piduduk (isinya dari sesajen tersebut ada beras, kelapa, pisau, benang hitam, jarum, gula merah, dan uang seadanya) kemudian menyediakan yang memandikan pengantin terdiri dari wanita yang bilangannya ganjil dan tentunya sudah menikah, dalam bilangan terebut 3, 5, atau maksimal 7. Dalam daerah kami biasanya menggunakan 7 perempuan yang disebut sebagai bidadari yang tak kalah penting menyediakan parapin (dapur kecil yang disiapkan untuk membakar dupa) yang bertujuan untuk memanggil teman gaibnya dan sebelum acara ini mereka sudah terlebih dahulu dilakukan batimung dan balulur.....).

¹¹⁸ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

Kemudia untuk memahami lebih jauh peneliti bertanya kepada Kai Yusuf selaku pelaksana dan ayahanda dari anak beliau Acil Sonia ketika melaksanakan ritual ini dalam prosesi perkawinaannya, beliau juga sering menjadi tetuha adat dalam perkawinan yang menjelaskan syarat dalam tradisi yang sudah turun temurun beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai* :

Manggawi manduy bapapai tuh te kawajiban khusus e akan katuranan iki walaupun iye manikah dengan barbeda dengan suku iki, bila salahije dari suku bakumpai maka te wajib iki gawi dengan manjalankan prosesi jituh yang biasa e inggawi si hadepan huma, jite batujuan akan mamparasih kedua pangantin dengan siap lahir batin tapi ela sampai katinggalan syarat ji harus imatuhi, tradisi jituh kawa inggawi hamalem atau siang andau, biasa e inggawi si haleman huma dengan jadi malangan uluh are, sabab kadue mampelai te harus suci lahir batin, manyale parapian kilau dupa hagan syarat kadumahan ulu gain dengan mahadep kiblat sekaligus te mambaca mantra inyuhu pantul dengan tambam balaku danyum hagan bapapai, awen due kawa balulur batimung supaya awak te sihat dengan barsih supaya kejau dengan kasurupan bala pamali dengan macem are lain e.¹¹⁹

(Melaksanakan mandi bapapai merupakan kewajiban bagi khususnya keturunan kami meskipun itu menikah berbeda suku dengan kami, namun apabila salahsatunya dari suku *Bakumpai* maka wajib kami memberikan dan menjalankan prosesi ini yang biasanya dilaksanakan didepan rumah malam atau siang namun kebnyakan dilaksanakan disiang hari, biasanya dilaksanakan di depan rumah dan menjadi tontonan bagi orang banyak, karena kedua mampelai harus suci lahir dan batin, menyalakan perapian seperti dupa untuk syarat bahwa asap merupakan kehadiran makhluk gaib dan menghadap kiblat sekaligus membaca mantra menyuruh pantul dan tambam (orang yang memakai topeng) meminta air untuk mandi bapapai), mereka berdua calon penganten itupun dapat berlulur dan bertimung agar badan sehat dan bersih agar terhindar dari kesurupan bala pamali dan hal sebagainya jadi seperti iti dek.)

¹¹⁹ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 27 Februari 2025

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan dalam prosesi *mandui bapapai* memiliki tahapan pra- mandi dan pasca mandi dengan tahapan sebelum mandi *Batimung* dan *Balulur* kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *Mandui Bapapai* dan dilanjutkan dengan *tampung tawar* yang dilakukan setelah *Mandui bapapai* selesai dilaksanakan. *Mandui bapapai* dilaksanakan bertempat di ruangan terbuka seperti depan rumah dan tempat yang luas dan dimandikan oleh perempuan yang berjumlah ganjil bisa dilakukan 3, 5, dan maksimal 7 perempuan yang diketuai oleh satu perempuan untuk menyiramkan air tersebut kepada pengantin.

Batimung dan *Balulur* merupakan tahapan awal sebelum melaksanakan *manduy Bapapai* dengan memberikan olesan khusus dari bahan tradisional suku *Bakumpai* dengan tujuan untuk membersihkan pori-pori kulit dari kotoran yang sukar dibersihkan, kemudian dilanjutkan dengan *Batimung*, dalam tradisi ini pengantin akan dibalut dengan *tikar* yang terbuat dari ayaman bambu dengan panci yang air didalamnya telah mendidih dengan bahan tradisional sebagai bahan pengharum ketika uap yang dihasilkan dari tungku yang berisi air panas dibuka, tujuan dari adanya *Batimung* akan menyegarkan tubuh pengantin dan membuat badannya menjadi sehat kembali, prosesi tersebut pada zaman sekarang terlebih menyerupai spa atau menghangatkan tubuh dengan uap.

Mandui bapapai menjadi tradisi yang dilakukan setelah *Batimung* dan *Balulur*, rangkaian yang telah dilaksanakan akan dibersihkan

dengan *mandui bapapai*. Sebelum melakukan prosesi tersebut terlebih dahulu akan menyiapkan properti dan agent (yang memandikan *bidadari*) yang wajib ada dalam *mandui bapapai*:

- 1) Menyiapkan serangkaian sesajen *Piduduk* yang bersisi berbagai makanan dan barang yaitu, beras putih, kelapa muda, gula merah yang utuh, *lading* (pisau), kain putih dan hitam, jarum, uang yang ada, *gantol* (sirih yang dicampur dengan kapur dan pinang), telur ayam dan uang secukupnya.
- 2) Menyiapkan pagar yang dibuat dari mayang dengan dibentuk tiga buah kayu atau batang phon yang satu merupakan buah ombak pusaka, 4 batang tebu, benang hitam, kembang mayang, beberpaa kue apan dan cincin, perempnan dan dua buah kuesi.
- 3) Menyiapkan air yang telah dibacakan dengan surah yasin, air kembang, jika tidak ada menggunakan air biasa.
- 4) Kelapa tua satu butir, *mayang pinang*, dan kain panjang..
- 5) Minyak *likat*
- 6) Orang yang memandikan disebut sebagai *Bidadari* yang berjumlah ganjil, haruslah perempuan yang telah menikah berjumlah 3, 5, 7 yang sudah tua atau sesepuh kampung.

Properti yang disipakan telah tersedia sebelum *Mandi bapapai* dilaksanakan, kemudian mengikuti beberapa tahapan yang dilakukan :

- 1) Menyiapkan tempat yang biasanya dilakukan ditempat terbuka seperti didepan rumah atau ruangan yang luas, dan dilaksanakan siang hari.
- 2) Kemudian menyiapkan peralatan yang digunakan termasuk *piduduk* yang diletakkan dirumah pengantin.
- 3) Membuat pagar, dalam hal ini opsional masih ada yang menggunakannya, pagar tersebut berukuran setengah meter dengan membentuk persegi yang ditancapkan batang pohon dan tombak pusaka disalahsatu sudut, kemudian diletakkan air bunga dan dua buah kursi yang digunakan untuk kedua pengantin untuk mandikan oleh *bidadari*.
- 4) Pengantin bersiap dengan berdandan dan memakai baju mandi yang disebut *tilasan* (baju yang biasanya digunakan pengantin untuk mandi, atau baju yang dikhususkan untuk mandi) untuk laki-laki hanya menggunakan celana pendek dan perempuan memakai kain panjang yang menutupi bagian dada sampai betis, namun dalam hal pakaian dikembalikan kembali kepada pengantin, dengan pakaian yang nyaman dan apabila muslim dapat menutup aurat.
- 5) Sebelum memasuki pagar mayang, maka mayang tersebut diberikan penghalang atau perlindungan oleh *bidadari* dengan cara dikelilingi dengan iring-iringan ayat kursi dengan diberikan percikan minyak *Ikat*.

- 6) Setelah pengantin memasuki mayang dan duduk bersanding dikursi yang telah disediakan dengan dikelilingi oleh 7 *bidadari* dan dimandikan secara bergantian dengan air kembang atau biasa dengan meletakkan mayang diatas kelapa pengantin, dan dimandikan dengan air Yasin dan kembang. Semabri dimandikan dengan air kembang, *bidadari* membaca surat-surat seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Ayat kursi dan ayat seribu dinar dengan diberikan iring-iringan sholawat Nabi dan pengantin juga membaca sholawat ketika air telah dipercikkan kepada pengantin.
- 7) Kemudian *bidadari* membentangkan kain tepat diatas kepada pengantin dengan memercikkan kelapa tua dan memecahkan mayang yang masih terbungkus diatas kepa sembari dilakukan guyuran diatas kepala.
- 8) Kain kemudian diletakkan diatas tanah dan dilangkahi oleh pengantin sebanyak tiga kali dan setelah itu pengantin berbeut untuk menginjak telur.

Setelah prosesi *mandui bapapai* selesai masuklah kepada tahapan pasca-mandi yaitu adanya *tampung tawar* yang dilakukan dirumah pengantin, alat dan bahan yang digunakan yaitu, cermin, sisir, lilin, minyak rambut, dan bedak dingin. Tahapan *tampung tawar* dimulai dengan *bidadari* mengoleskan minyak secara bergantian menggunakan minyak rambut dan menyisir secara bergantian, dan mengoleskan bedak

dingin kepada wajah pengantin dan kemudian memercikkan wangiwangian yang dicampur dengan air digilir secara bergantian kepada pengantin dengan mengelilingkan lilin yang menyala sebanyak 7 kali putaran kemudia tradisi *mandui bapapai* dianggap selesai setelah dibacakan doa penutup oleh sesepuh, atau tokoh agama yang terdapat dalam perayaan tersebut.

Mengetahui makna properti yang digunakan peneliti mewawancari sesepuh masyarakat kelurahan Ulu Banteng mengenai filosofis dari bahan yang digunakan dalam ritual *mandui bapapai* Nini Ocong menjelaskan menggunakan bahasa *Bakumpai* beliau menjelaskan berbagai arti yang bermakna baik dari setiap peroperti yang digunakan dalam ritual *mandi bapapai*.

- 1) *Piduduk* (sesajen yang berisi barang dan makanan) merupakan seserahan yang digunakan untuk memberikan kepada roh nenek moyang, dan pada saat terakhir acara sesembahan tersebut akan dibagikan kepada 7 *bidadari* yang telah memandikan sebelumnya.
- 2) *Bidadari*, merupakan perempuan tua yang disyaratkan untuk memandikan pengantin yang hitungannya berjumlah ganjil dan maksimal hitungannya adalah 7 orang perempuan yang menandakan harapan dan doa agar mempelai panjang umur seperti yang memandikannya.

- 3) Tombak pusaka dan benang hitam dalam pagar mayang memiliki makna filosofis yang terdapat dalam pagar tersebut menunjukkan rasa aman dan memberikan ketenangan dari gangguan makhluk halus dan roh jahat, atau gangguan dari orang jahat yang akan mengganggu keluarga atau mempelai saat prosesi perkawinan berlangsung.
- 4) Batang terbu dan permen mengisyaratkan adanya hal tersebut menjadikan rumah tangga yang kuat dan manis layaknya tebu dan permen, sehingga kehidupannya akan terus diwarnai kebaikan dan berkha dalam setiap langkahnya.
- 5) *Wadai apam* dan *wadai cincin* atau makanan kue khas kalimantan menunjukkan syarat akan pemberian secara langsung kepada roh makhluk halus agar tidak adanya gangguan kepada pengantin ketika melaksanakan prosesi *bapapai*. Tetapi kue tersebut tidaklah dibiarkan begitusaja akan tetapi akan dibagikan kepada warga yang ikut menonton tradisi tersebut, sehingga tidak ada yang mubazir.
- 6) Penggunaan air kelapa yang tua merupakan harapan yang digantungkan dan usia perkawinan akan abadi selamanya seperti kelapa yang tua tidaklah mati melainkan tumbuhnya inang baru sepertitunas kelapa tua.
- 7) Peletakan kembang mayang diatas kepala merupakan perumpamaan atas rezeki yang jatuh dengan lancar seperti air

yang diguyurkan, dengan harapan selalu mendapatkan rezeki didalam perkawinannya.

- 8) Penggunaan kain yang dibentangkan diatas kepala merupakan batas atau penghalang yang diartikan sebagai penangkal roh jahat yang akan menguasai tubuh.
- 9) Air yang digunakan merupakan air yang telah dibacakan yasin sebelumnya hal ini bertujuan agar air yang dipercikkan akan membersihkan lahir dan batin seorang pengantin, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.
- 10) Menginjak telur dalam hal ini akan membuang malapetaka atau sial yang akan dihadapi dalam rumah tangga, akan dilakukan secara berebutan yang akan menunjukkan yang akan lebih dominan dalam rumah tangga.
- 11) Makna mengelilingi pagar mayang merupakan tanda bahwa pengantin akan berada dalam suka dan duka.
- 12) Prosesi *tampung tawar* ada namanya minyak yang dioleskan hal ini dimaknakan sebagai sifat minya yang selalu sehati dana akan lengket sampai maut yang akan memisahkan mereka.
- 13) Lilin yang dikelilingkan selama tujuh kali merupakan makna kehidupan yang akan selalu dihiasi dan diwarnai dalam kebaikan yang terang.
- 14) Mengelilingkan cermin merupakan perumpamaan kehidupan yang selalu terdapat banyak kesalahan terutama dalam kehidupan

keluarga, maka pengantin dengan harapan dapat melihat dirinya sendiri didalam kaca dan selalu berntropeksi diri.

Pandangan dan kepercayaan masyarakat atas ritual mandi pengantin ini didasarkan atas pemberian perlindungan yang dipercaya akan menangkal roh jahat dan kesialan yang akan menimpa pengantin, apabila mereka tidak menjalankan ritual tersebut maka kemungkinan yang akan terjadi akan diganggu makhluk halus seperti kesurupan dan ditimpa kesakitan pada badan waktu perempuan sedang mengandung.

Tradisi mandi pengantin ini sudah teralkulturasi dengan budaya Islam, dengan menambahkan berbagai doa dan pembacaan ayat tertentu yang dipercaya dapat menolak *bala* (kesialan) yang akan menimpa keluarganya kelak, bukannya tanpa alasan hal ini akan menambah kepatuhan masyarakat bahwa tradisi ini merupakan cara yang digunakan untuk mendoakan pengantin dengan prosesi *mandui bapapai* sebagai prantara memanjatkan doa kepada Allah SWT.

f. Gawi Baramian

Pesta perkawinan atau yang disebut dalam bahasa *bakumpai* sebagai *gawi beramian* merupakan acara terakhir dari prosesi dan tradisi perkawinan adat Suku Dayak *Bakumpai* dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua pihak untuk melaksanakan pesta perkawinan sesuai pembicaraan diawal pada acara *Baensekan*, biasanya dalam pemilihan tempat dikembalikan kepada keluarga apabila dirasa sanggup untuk

melaksanakan 2 acar di tempat laki-laki atau perempuan maka acara *gawi beramian* dilaksanakan, namun apabila dilaksanakan hanya dalam satu tempat baik keluarga laki-laki atau perempuan maka tidak apa-apa, untuk sebagai contoh dalam pengamatan peneliti terjadi 2 acara *gawi beramian* yang berbeda yaitu dipernikahan RR dan AN dengan acara pernikahan AD dan SN yang melaksnaakan *gawi baramian* satu tempat dan dua tempat sekaligus.

Sebelum acara *gawi baramian* dilaksanakan terdapat tradisi yang mengharuskan dan telah menjadi kebiasaan para warga atau tetangga Kelurahan *Ulu Banteng* untuk bergotong royong dalam membantu lancarnya acara *gawi baramian* yang sebelumnya terdapat acara *manduk gawi*, adapapun dalam acara *manaduk gawi* para tetangga dan warga sekitar berbagi tugas untuk melaksanakan sesuatu dengan bersama-sama, seperti mendirikan tenda, memasak makanan, dan membuat pelaminan pengantin, dalam hal ini warga dan tetangga tidak menerima bayaran, murni untuk membantu untuk memeriahkan acara perkawinan tersebut.

Acara *manduk gawi* yang terjadi dalam prosesi perkaiwnan SN dan AN terjadi dengan penuh gotong royong dan saling menolong, dalam hal ini peneliti berkesempatan menanyakan Amang Ari tentang acara *manduk gawi* secara lebih mendalam beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

....bila ada bakawinan iki te pasti manduhup kate kia anak2 iki
bila banikahan pasti awen tatangga te manduhup kia, si hituh iki

marasa hampahri, tolong manolong be ada ji bamasak..... ada ji mambangun tenda palaminan, are ay hindai yang induhup ulu situh, si kampung tuh ada acara paling rami ya te bearakan atau te inyeut sinuman gasan manggiring kawadah biniannya....¹²⁰

(jika ada perkawinan maka kami harus membantu begitupun juga anak-anak kami jika menikah maka tetangga pasti juga akan membantu, disini kami akan merasa akrab, saling tolong ada yang membantu masak-masak,... ada yang membantu mendirikan tenda dan pelaminan, dan masih banyak lagi yang bisa dibantu walaupun itu hal-hal kecil, dikampung ini ada acara yang sangat meriah yaitu acara bearakan atau dinamakan *sinuman* (pengatin yang diiringi dengan hadrah) untuk menuju ketempat perempuan yang diiringi dengan hadrah...).

Kemudian peneliti juga mewawancari Nenek Ocong sebagai tetua di keluarga pasangan SN dan AD, beliau menjelaskan dengan bahasa *bakumpai*:

Dengan ka ikhlasan awen manduhup iki tanpa iki bayar, biasa e iki manenga kuman be satiap acara munduk gawi te ji kawa sampai bentuk malem hagan manyiapaakn acara tuh, kila kate kia bila ada acara si tatangga atau acara bakawinan iki pasti manduhup. Jad te sifat e dalam acare tuh dalem acare tuh iki saling tolong manolong dalem satiap ada acara bila parlu banyak ulu are...¹²¹

(.....Dengan kelapangan hati ikhlas untuk membantu kami tanpa ada dibayar apapun, kami biasanya hanya memberikan makanan setiap acara *munduk gawi* bahkan sampai begadang untuk mempersiapkan kegiatan ini, begitupun juga tetangga yang lain ada hajatan atau perkawinan kami juga harus membantu. Jadi sifatnya dalam acara ini kami akan saling menolong dalam setiap kegiatan yang membutuhkan banyak orang dalam melaksanakannya.).

Kemudian pemahaman selanjutnya dijelaskan oleh Kai Gondrong selaku pemandu acara yang biasanya memahami dan mengalami tradisi

¹²⁰ Amang Ari, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 28 Februari 2025

¹²¹ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 28 Februari 2025

ini yang terjadi dilapangan beliau menjelaskan dengan bahasa Dayak

Bakumpai:

....sabab gawian tuh gawian ji bagus jadi iki te mancontoh be sabagai pangikat kerakatan dengan kakaluargaan, dalem acara tuh hamandeyaha kaluarga tukep atau jauh dengan tatangga ulu are hakumpul jadi satu hagan manduhup acara munduk gawi, awen yang ada si hikau kuman hamandeyaha dengan sayur cirri khas yate sayur dari pucuk pohon nyiur.....¹²²

(...pekerjaan ini baik kami selalu mencontohnya sebagai mengikat rasa keakraban dan kekeluargaan, dalam acara ini semua keluarga dekat maupun jauh, dan tetangga serta warga sekitar berkumpul jadi satu untuk membantu mensukseskan acara *manduk gawi*, mereka yang ada disana semua makan bersama dengan sayur cirri khas adalah sayur dari kelapa atau sawit.....).

Observasi yang dilakukan peneliti menemukan acara *manduk gawi* merupakan acara yang ada disetiap perkawinan, perkumpulan dari keluarga, warga dan tetangga menjadi satu untuk membantu acara berjalan dengan baik, seperti masak-masak, membangun pelaminan dan panggung, acara ini berjalan dengan semestinya dengan rasa kekeluargaan semua orang berkumpul tanpa adanya ajakan dari pembuat hajat, dalam hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan:

- 1) Pekerjaan yang paling umum dilakukan ketika acara *manduk gawi* adalah *bemasakan* (memasak) berbagai menu yang dimasak merupakan hasil kesepakatan dari pihak yang berhajat dalam perkawinan, *manduk gawi* hanya membantu lancarnya acara masak -masak tersebut, mereka datang dengan sendirinya tanpa adanya ajakan terlebih dahulu, dan mendengarkan

¹²² Kai Gondrong wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 28 Februari 2025

pembagian tugas dari pemilik hajat pernikahan tersebut. Akan tetapi untuk pihak dari keluarga jauh dan tetangga yang jauh dan cukup kenal dengan [emilik hajat dalam hal ini akan adanya *saruan* (undangan) secara lisan dengan cara *badinuan/menjemput* atau dijemput langsung dengan perkataan oleh sang pemilik hajat perkawinan.

- 2) Mendirikan pelaminan yang biasanya acara perkawinan di Kelurahan Ulu Banteng kebanyakan dilaksanakan di rumah yang mana hal tersebut sangat membutuhkan panggung dan pelaminan yang biasanya dirangkai sendiri dalam acara *manduk gawi* setelah berdirinya panggung, maka akan dihiasi oleh tim dekorasi yang telah disiapkan oleh pihak pengantin dalam acara tersebut.

Sementara dalam acara perta perkawinan atau *gawi beramian* dari hasil pengamatan yang telah dilaksanakan dari hasil observasi menunjukkan bahwa pesta perkawinan merupakan kebiasaannya yang dilakukan dari jam 07.00 Pagi dengan pembukaan melakukan syukuran dan membacakan doa selamat yang dibacakan oleh tokoh agama didaerah tersebut, dalam hal ini pihak hajat mengundang *basaruan* kepada pihak keluarga terdekat baik laki-laki atau perempuan, bahkan tetangga dan rekan untuk ikut hadir dalam *beselamatan* (membaca doa selamat yang akan melaksanakan pesta perkawinan).

Sebelumnya dalam acara *gawi beramian* telah disebarkan undangan kepada khalayak masyarakat, teman dan rekan-rekan yang mendapatkan undangan, acara tersebut dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan acara selesai pada jam 14.00 sian, namun sebageian juga ada yang melaksanakan pada jam 08.00 tergantung dengan kesiapan dari acara tersebut untuk dimulai, sampai dengan selesainya acara, masyarakat hadir kebanyakan pada jam 10.00 sampai jam 13.00 selebihnya akan ditutup pada jam 2 atau 3 sore hari.

Acara dimulai dengan pengantin laki-laki yang datanga kerumah pengantin perempuan dengan iringan hadrah, biasanya masyarakat Dayaka *Bakumpai* menyebutnya sebagai *bearakan*, *behadrah* atau juga disebut dengan *sunuman* atau *bausung*, (hadirnya mempelai laki-laki ketempat mempelai perempuan). ketika laki-laki telah berada di depan rumah maka harus ditaburi dengan beras kuning dan diiringi dengan pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW, yang dipimpin langsung oleh tetuha atau tokoh agama yang hadir dari pihak pengantin laki-laki atau perempuan.

Setelah itu pihak laki-laki dipersilahkan masuk dan duduk disandingkan dengan pihak perempuan yang didampingi oleh kedua orang tua mempelai dari kedua pihak laki-laki dan perempuan. Pengunjung berdatangan memenuhi undangan yang telah disebar sebelumnya, datang langsung disuguhi dengan berbagai pilihan makanan yang telah disiapkan pihak pengantin, para tamu undangan memilih dan

makan terlebih dahulu hidangan yang telah disiapkan yang diiringi dengan hiburan tari mayang, musik gambus, musik panting, musik dangdut, atau musik pop dan melayu (tergantung pilihan hiburan dari pihak penyelenggara *gawi beramian*).

Setelah selesai menyantap hidangan yang telah dihidangkan para tamu undangan akan bersalaman kepada pihak orangtua pengantin dan pengantin laki-laki atau perempuan dengan beriringan pemberian amplop yang langsung dimasukkan ditempat kotak kayu atau kotak yang sudah disediakan oleh pihak pengantin. Setelah acara selesai maka hanyalah tersisa dari pihak keluarga, rekan dan tetangga yang membantu membersihkan dan merapikan kembali tempat acara, dan terakhir acara ditutup dengan penyerahan secara simbolis menantu pihak perempuan kepada laki-laki dengan diawali penyerahan dengan permintaan mohon kepada pihak laki-laki untuk memberikannya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dengan baik, seperti mereka membimbing putra-putrinya ketika masih belum menikah.

Pihak laki-laki menyambut permintaan mohon tersebut dengan tangan terbuka dengan ucapan *Alhamdulillah*. Setelah perayaan perkawinan selesai maka anak dan menantu selama beberapa hari melakukan acara *bakajaan* (bersilaturahmi atau berkunjung ketempat keluarga).

Acara *bakajaan* dijelaskan oleh Kai Gondrong selaku keluarga laki-laki dalam pernikahan SN dan AD beliau menjelaskan dengan bahasa *bakumpai*:

*Anak ensu iki jadi manggawi acara tuh tarakhir e iki kia manggawikan silaturahmi dengan kalurag, baik ji pihak bawi atau hatuwe biasa e iki nyeut acara bakajaan jitu acara tarakhir yang iki gawi imbah tuntung macam2 acara kila bisiki kurik, baensekan, manter jujuran, banikahan, munduk gawi, baramian, basasarahan minantu, hagan bakajaan ini iki gawi, tapi ada kia ji ida manggawi, sabab bila bila kawa be manggawi bakajaan te.*¹²³

(Anak cucu kami yang telah melaksanakan acara ini terakhirnya kami juga melaksanakan silaturahmi kepada keluarga, baik itu pihak perempuan maupun laki-laki biasanya kami menyebutnya itu dengan *bakajaan* ini acara terakhir yang kami kerjakan setelah melewati berbagai rangkaian seperti bisik kurik, baensekan, maanter jujuran, manikahan, munduk gawi, baramian atau pesta, basasarahan minantu, untuk *bakajaan* ini kami laksanakan, namun ada juga orang yang tidak melaksanakannya, karna kapanpun bisa melakukan *bakajaan*).

Dengan berakhirnya beberapa rangkaian perkawinan suku Dayak *Bakumpai*, ada beberapa rangkain acara yang tidak dilaksanakan bukan menuutp kemungkinan acara telah sepenuhnya dilaksanakan dan memiliki filosofis yang berbeda dalam setiap rangkaiannya.

5. Sanksi Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan merupakan sebuah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat Kelurahan *Ulu Banteng*, dalam setiap prosesinya memiliki makna dan filosofis tersendiri yang mengikat kepada masyarakat yang berkewajiban melaksanakannya, sanksi yang digunakan dalam

¹²³ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 28 Februari 2025

masyarakat kebanyakan berasal dari kepercayaan nenek moyang yang berkembang menjadi sebuah cerita yang menyebar di masyarakat, kepercayaan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang mempunyai sanksi yang disebut dalam Dayak *Bakumpai* sebagai *pamali* jika diartikan sebagai konsekuensi yang berdampak kepada kesialan yang datang kepada keluarga atau personal dari seseorang yang tidak mengerjakan tradisi tersebut, keharusan untuk melaksanakan tradisi tersebut sudah terkonstruksi dalam kepercayaan masyarakat, karena ada sesuatu yang mengikat dan melegitimasi kebiasaan tersebut sehingga masyarakat terus menerus melakukannya, dalam setiap tahapan yang dilaksanakan dalam tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* seakan-akan merupakan kewajiban yang bagi mereka sendiri tidak boleh ditinggalkan dan harus dilaksanakan bagi keturunan mereka.

Dalam setiap prosesi yang merupakan rangkaian perkawinan adat Dayak *Bakumpai* Kelurahan Ulu Banteng masih ada beberapa yang mengerjakan dan ada yang meninggalkan salah satu rangkaian tersebut dikarenakan ada alasan yang dianggap tidak harus dikerjakan, namun setelah peneliti melakukan penelusuran ada beberapa rangkaian tersebut yang masih menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan, peneliti mewawancarai berbagai stakeholder yang berhubungan langsung dengan tradisi ini, dengan hasil sebagai berikut:

a. *Bisikkurik*

Tradisi ini merupakan kebiasaan yang diulang-ulang masyarakat dalam meminang yang akan dijadikan menantunya, dalam tradisi ini tidak bisa

dipisahkan dari prosesi perkawinan karna merupakan jadi awal mula rangkaian tradisi itu terjadi, prosesi tersebut tidak bisa ditinggalkan bukan hanya karna ada konsekuensi, karna dalam acara ini akan menentukan dan menyampaikan niatan dari calon laki-laki untuk menikahi calon perempuan yang telah menjadi pilihannya ketika hendak menikah, hal ini juga dibenarkan oleh Nini Ocong yang menjelaskan tradisi *Baensekan* beserta sanksi yang menyelimutinya menggunakan bahasa *Bakumpai*:

*Acare baensekan jite acare yang iki gawi hagan pamulaan dari niat bagus bakawinan ensu iki, dengan jituh te langkah iki hagan kejau dari impitnah dengan hubungan iki, piji ada ji ida inggawi hal jite langsung inikahakan anak e, mandapet prasangka buruk dengan tatangga bahwa ada macem2 si hubungan anak awen, dengan ada kia ji ida ilaksanakan te kaluarga tukep ida katawan calon ne sampai ida katawan dengan ida paham sifat dari calon pangantin ji akan inikahakan.*¹²⁴

(Acara yang kami lakukan ini merupakan sebuah keharusan, karna kalau tidak ada acar *bisikkurik* kami tidak akan bisa memberitahukan kehendak anak kami untuk melakukan pernikahan, jika tidak dilaksanakan takutnya nanti akan mengira macam-macam tentang hubungan anak kami ini, tanpa adanya pemberitahuan dulu untuk melangsungkan kejenjang yang lebih serius lagi, selain itu kami juga melaksanakan apa yang telah dilakukan nenek moyang kami, untuk melaksanakan acara ini apabila terdapat hajat terutama untuk menikahkan anak laki-laki kami).

Kemudian dijelaskan juga dalam observasi yang dilakukan, dalam menyampaikan maksud baik dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ini agar tidak terdapat prasangka buruk dari keluarga terhadap hubungan anak laki-laki dan perempuan yang akan menikah, hal ini menunjukkan adanya maksud baik dari orangtua pengantin untuk membicarakan lebih lanjut hubungan anak mereka dengan hanya diketahui keluarga dekat saja,

¹²⁴ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

sehingga dalam acara ini akan melancarkan perkawinan yang akan segera dilaksanakan dan dapat menghindari prasangka buruk terhadap hubungan yang telah dijalin kedua pengantin sebelumnya yang dimulai dari pacaran atau perkenalan secara kekeluargaan kemudian melanjutkan kejenjang keseriusan dalam hubungan mereka, hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Kai Gondrong dalam hal ini beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

Acara yang iki gawi tuh sabuah kaharusan, sabab bila ida ada acara bisik kurik te iki ida akan kawa mahabarakan kahandak anak iki hagan manggawi banikahan, bila ida dilaksanakan mekeh e kareh ada ji mangira macem2 dengan hubungan anak iki tuh, dengan ida ada e habar tuh hagan manggawi kejenjang ji labih sarius hindai, imbah te iki kia manggawi ji jadi inggawi uluh bi batuh helo, hagan manggawi acara tuh apabila tadapat hajat tarutama hagan manikahakan anak hatuwe iki.¹²⁵

(Acara baensekan merupakan acara yang kami laksanakan untuk awal dari niat baik perkawinan cucu kami, dan ini merupakan langkah kami untuk menghindari fitnah terkait hubungan kami, pernah ada yang tidak melakukan hal ini langsung menikahkan anaknya, mendapat prasangka buruk dari tetangga bahwa ada macam-macam dalam hubungan anak mereka, dan ada juga jika tidak dilaksanakan ini keluarga dekatnya tidak mengetahui calonnya sehingga tidak mengetahui dan tidak mengerti sifat dari calon pengantin yang akan dinikahkan).

Kemudian peneliti juga mendapatkan bahwa acara ini dihiasi dengan sentuhan-sentuhan Islam, dengan mempertemukan kedua keluarga yang akan melangsungkan hajat perkawinan diharap akan menambah tali persaudaraan dan dapat menjalin dilaturahmi antara kedua keluarga calon mempelai secara keseluruhan.

Secara garis besar dalam tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* dalam deretan acara merupakan sebuah hal yang penting termasuk acara *bisikkurik*

¹²⁵ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

yang mana dalam acara ini akan menghindarkan perkawinan dari prasangka buruk keluarga untuk mempertemukan keluarganya, dan menjalin dan mempererat silaturahmi antar kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan anaknya, serta dalam acara ini merupakan awal untuk melangkah kearah selanjutnya dari penentuan panitia pelaksana, penentuan uang *jujuran*, penentuan tanggal dan bulan terbaik pernikahan, namun ada juga beberapa yang tidak mengerjakan tapi kebanyakan dari suku Dayak *Bakumpai*.

b. *Baensekan*

Acara *Baensekan* merupakan acara kelanjutan dari *bisikkurik* yang juga pasti terdapat dalam tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* dengan pertemuan dari kedua orangtua dan beberapa keluarga dengan membicarakan acara perkawinan yang lebih matang lagi, dengan waktu yang bisa saja dilakukan berkali-kali sampai dengan H-1 acara perkawinan yang sudah disepakati.

Acara ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang suku Dayak *Bakumpai* Kelurahan Ulu Banteng, maksud dan tujuan dari tradisi ini untuk mengikuti kebiasaan yang diikuti nenek moyang dan membicarakan konsep nantinya perkawinan dari penentuan uang *jujuran* sampai dengan acara perta perkawinan yang dilaksanakan, dalam acara ini akan dibicarakan dengan keluarga inti saja, dengan menggunakan pertimbangan dari ketua adat, dan sesepuh desa tersebut.

Sanksi yang dikenakan jika tidak dilaksanakan acara *Baensekan* dijelaskan oleh Kai Gondrong selau keluarga dan pemimpin acara perkawinan di Kelurahan Ulu Banteng menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

*....kaeh rase kakaluargaan dengan silaturahmi anter kedue kaluarga te bakurang, mekeh kareh te ada hal hal ji ida imanderakan, biar ada ulu katelo hagan maggawi akan acare, iki harus kia manggawi baensekan jituh hagan hapander langsung sabagai malancarakan tradisi bakawinan kareh ji akan iki gawi.*¹²⁶

(...melaksanakan ini merupakan kunci bagi kedua anak kami untuk melangsungkan acara *bekawinan* nantinya akan berjalan lancar dan sesuai harapan keluarga kami, takutnya adanya hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan, walaupun adanya orang ketiga untuk mengurus acara, kami juga harus melaksanakan *baensekan* ini untuk berbicara langsung sebagai pemilik hajat untuk mengatur dan melancarkan tradisi *bakwinaan* nantinya yang akan kami laksanakan....).

Kemudian juga dijelaskan oleh Kai Cuming mengenai sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan tradisi ini, beliau menjelaskan dengan bahasa *Bakumpai*:

*.....Pada acare baensekan tuh, ulu bakas dari kedue pihak te dumah hagan mengire andau akan bakawinan dengan acare parkawinannya sasuai bulan dengan tahun hijriah. Karamian dengan kamewahan acare walimah parnikahan atau parkawinan kawa i'malang dari are duit e ji relevan dengan i'sasuaiakan dengan anggara ji jadi i'tatapakan. Bila pas acare baensekan jadi mancapai sapakat dengan kamampuan hagan manggawi acare tena, acare imbah e te acare manter jujuran.*¹²⁷

(Pada acara *baensekan* ini, orang yang di tuakan dari kedua pihak hadir untuk menghitung hari pernikahan dan pesta perkawinannya sesuai bulan tahun hijriah. Kemeriahan dan kemewahan acara walimah pernikahan atau perkawinan dapat dilihat dari tingkat ekonomi yang relevan dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Apabila pada acara *baensekan* ini telah mencapai kesepakatan dan kemampuan

¹²⁶ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret2025

¹²⁷ Kai Cuming, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret2025

untuk melaksanakan rencana, acara berikutnya adalah acara maanter jujuran).

Rangkaian dalam *Baensekan* terdapat penentuan tanggal dan bulan untuk melaksanakan perkawinan, dalam hal ini dipercayai dalam penentuan tanggal akan menentukan kelancaran dan keberkahan yang didapatkan dalam tanggal dan bulan yang dipilih untuk rangkaian acara *Banikahan* apabila tidak ada perencanaan terhadap pemilihan tanggal atas saran orang zaman dahulu, maka pernikhaannya dipercaya akan tidak harmonis dan mendapatkan masalah dalam keluarganya, dalam pemilihan tanggal digunakan penganggan sesuai dengan *bulan langit* atau pada bulan *hijriyah* dan kebanyakan dari perkawinan dilaksanakan pada bulan suci Rajab, Sya'ban, bahkan bulan Ramadhan merupakan langganan bulan untuk melaksanakan perkawinan yang dibicarakan dan ditentukan pada acara *baensekan* sampai dengan H-1 hendak perkawinan.

Garis besar dari sanksi yang didapatkan ketika tidak mengikuti rangkaian acara *Baensekan* dalam perkawinan apabila penentuan bulan dan tanggal tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan kedua keluarga maka akan terjadi ketidak sesuaian pilihan dan tidak ada kesepakatan anatar kedua keluarga, selanjutnya akan menjadikan perempuan atau laki-laki yang akan menikah tidak mengenal keluarganya atau keluarganya sendiri akan malu-malu untuk bersilaturahmi kerumah pihak perempuan atau laki-laki, maka pentingnya acara *baensekan* merupakan pintu bersilaturahmi, berkenalan, dan menyepakati keputusan yang akan dilaksanakan nantinya ketika perkawinan akan dilaksanakan.

c. *Maanter Jujuran*

Setelah kedua belah pihak menyetujui kesepakatan, calon mempelai laki-laki sedang mempersiapkan untuk melaksanakannya. Menurut orang Dayak *Bakumpai*, mengirim uang mahar, membantu baiya dalam acara syukuran, dan mengumumkan hari pernikahan dan pesta perkawinan dikenal sebagai *maanter jujuran*.

Setelah acara *baensekan* selesai, tahapan ketiga adalah *maanter jujuran*, yang berarti mengirim uang mahar dan dana bantuan perkawinan. Menurut orang Banjar, mengirim uang ini disebut *maanjur jujuran* atau *maanjur duit*, dan dilakukan pada hari yang sudah ditentukan. Pengantaran ini dilakukan sebelum upacara di rumah pria, yang diakhiri dengan *selamatan* di rumah si gadis.

Maanter jujuran merupakan lambang yang menunjukkan ekonomi dari laki-laki sebagai syarat yang diminta oleh perempuan, dalam permintaan ini sudah disepakati sebelumnya, ada yang beralasan dengan meminta uang jujuran langsung, ada juga yang meminta dengan sukarela dengan kata-kata harga *jujukan* yang tidak merendahkan perempuan dengan kisaran 25-50 juta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nini Ocong dengan bahasa Dayak *Bakumpai*:

.....iki manggawi jituh te sabagai bentuk rasa iki mahargai bawi ji handak i'jadikan sawe hagan hatuwe ji handak manikah, ida jadi patokan utama dalem manenga duit, sasuai kamampuan ji hatuwe be, asal te ida marandahakan bawi jite, biasa e te kabanyakan ulu situh te 20-30 juta, dengan qda kia ji ida manantuakan duit te tapi tasarah dari pihak hatuwe be dengan catataye ida mambaratakan bawi je.¹²⁸

¹²⁸ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

(... kami melaksanakan ini sebagai bentuk rasa menghargai perempuan yang hendak dijadikan istri bagi laki-laki yang hendak menikahinya, tidak ada yang menjadi patokan utama dalam memberikan harga, sesuai kemampuan laki-lakinya saja, asalkan tidak merendahkan perempuan, kisarannya kebanyakan orang disini 20-30 juta an, dan ada juga yang tidak menentukan harga tetapi terserah dari laki-lakinya saja dengan catatan tidak memberatkan dan tidak merendahkan perempuannya...).

Kemudian juga dijelaskan oleh pihak laki-laki Pak H.Ali yang menjelaskan *jujuran* dengan sanksi yang tidak mengerjakannya dengan bahasa *Bakumpai*:

*...bila ida inggawi iki maras kia dengan pangantin bawi e, mekeh status e kan si masyarakat bila ida injuu oleh bawi dapet palang ji kurang bagus, iki manjaga jite hagan manjaga e, manenga duit hagan manggawi acara kia dengan kaluarga e, boleh kia inggunakan hagan nang lain....*¹²⁹

(jika tidak dilaksanakan kami kasihan dengan pengantin perempuannya, pasti statusnya dimasyarakat kalau tidak dijuju oleh perempuan akan mendoatkan pandangan yang kurang baik, kami menjaga tersebut untuk memuliakannya, memberikannya uang untuk melaksanakan acara juga untuk keluarganya, dan boleh juga digunakan untuk yang lain.....).

Secara garis besar sanksi yang diberikan tentunya tidak mengikuti perkataan dan kebiasaan yang dilaksanakan nenek moyang yang berdampak kepada status sosial perempuan yang akan menurun, dalam pelaksanaannya juga tidak memberatkan pihak laki-laki akan tetapi haruslah ada uang tersebut sebagai bentuk tebusan atau uang untuk mempercayakan anak perempuan yang akan diasuh dan disayangi oleh pengantin laki-laki. Dalam hal ini tidak ada patokan bagi beberapa orang, yang terpenting tidak

¹²⁹ Pak H. Ali, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

menyulitkan dan tidak merendahkan perempuan sehingga statusnya dimasyarakat dianggap negatif dalam masyarakat, dan begitupun sebaliknya kembali lagi kepada keputusan diawal pada saat acara *baensekan* yang menentukan besar uang *jujuran*.

d. Manikahan

Tradisi ini merupakan sesuatu hal yang sakral, karna merupakan prosesi yang didalamnya terdapat *ijab* dan *qobul* sebagai tanda sahnya pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, Pernikahan, juga disebut perkawinan, adalah kesepakatan untuk hidup bersama antara pria dan wanita yang memenuhi syarat untuk menikah. kemampuan batin dan lahiriah tidak bertentangan dengan undang-undang agama, hukum negara, dan kebiasaan masyarakat. untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk kehalalannya. Selanjutnya, untuk memiliki generasi penerus yang baik yang dapat menginvestasikan kebahagiaan di seluruh dunia. Keturunan yang diharapkan adalah yang sholeh atau sholehah, yang bermanfaat bagi agama, komunitas, bangsa, dan negara. Pernikahan adalah acara sakral yang mengikat dua orang ke hubungan yang halal, jadi jika mereka masih bersama, acara itu masih berlanjut, tetapi bagi keluarga yang hanya menikah, pernikahan adalah acara terakhir dalam perkawinan.

Kemudian dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan menjadi pembeda, adanya senajata khusus yang diletakkan dibawah tempat duduk pengantin yang berfungsi sebagai penangkal kesialan dan roh jahat yang

akan mengganggu jalannya banikahan, nama senjata tradisiona tersebut adalah kancip, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kai Yusuf dengan bahasa

Bakumpai:

*.....Iki parcaya sanjata tadi kawa manolak ulu ji baniat ida bagus, mehamen dengan jahil kan anak iki, di kanal dengan ilmu pambungkam. Iki manyambat e sanjata jite dengan kancip. Apaja yang hendak inggawi dengan niatan kada bagus nitu dengan anak hatuwe iki, insyaallah kda akan tarjadi, alat jikau te pada zaman betuh inggunakan sabagai alat pangupas pianng yang iyandak si atas alas munduk hatuwe bila handak banikahan dengan kia supaya pas ijab qobul te lancar kadada halangan,...*¹³⁰

(Kami mempercai senjata itu akan menolak orang-orang yang akan memberi celaka, malu dan iseng kepada anak kami, dikenal sebagai ilmu pambungkam. *kincap* pada zaman dahulu digunakan sebagai alat mengupas pianng yang ditarug diatas alas tempat duduk laki-laki ketika hendak *manikahan* selain itu juga biar berbicaranya ketika lafal ijab dan qobul klancar tanpa halangan.

Tutur lanjutan yang diejelaskan atas sanksi yang tidak digunakannya alat tersebut diceritakan langsung oleh Nini Ocong dengan bahasa *Bakumpai:*

*....kancip te simbol palindungan dengan keseimbangan Maka jite iki salalu mamastiakan alat jite ada, macem bentuk penghormatan iki dengan leluhur, perlindungan akan kadue mampalai kancip biasa e iyandak tukep palaminan atau tempat prosesi. Ada kia doa khusus ji imbaca dengan pamuka adat hagan mambuka energi e. Prosesi jituh mamparkuat makna spiritual dalem parnikahan dengan menjamin keberkahan.....*¹³¹

(...Kancip adalah simbol perlindungan dan keseimbangan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan perlindungan bagi kedua mempelai Kancip biasanya diletakkan dekat pelaminan atau tempat prosesi. ...Ada juga doa khusus yang dibacakan oleh pemuka adat untuk mengaktifkan energinya. Prosesi ini memperkuat makna spiritual dalam pernikahan dan menjamin keberkahan).

¹³⁰ Kai Yusuf, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret2025

¹³¹ Nini Ocong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret2025

Penggunaan kancip dalam acara pernikahan memiliki makna yang sangat penting, terutama dalam tradisi tertentu. Kancip dianggap sebagai simbol perlindungan dan keseimbangan karena diyakini memiliki energi spiritual yang mampu mengusir roh jahat yang dapat mengganggu jalannya upacara pernikahan. Keyakinan ini diwariskan oleh para leluhur dan dijunjung tinggi hingga saat ini sebagai bagian dari adat istiadat yang sakral.

Jika kancip tidak digunakan dalam upacara pernikahan, dipercaya bahwa hal-hal buruk dapat terjadi. Berdasarkan cerita-cerita lama, kejadian seperti hujan deras mendadak atau peristiwa aneh lainnya sering dikaitkan dengan ketiadaan kancip dalam upacara. Oleh karena itu, masyarakat selalu memastikan bahwa kancip hadir sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta untuk melindungi kedua mempelai.

Dalam pelaksanaannya, kancip biasanya ditempatkan di dekat pelaminan atau area prosesi pernikahan. Ada pula doa-doa khusus yang dibacakan oleh pemuka adat untuk mengaktifkan energi spiritual dari kancip tersebut. Ritual ini menambah dimensi spiritual dalam upacara pernikahan serta diharapkan membawa keberkahan bagi pasangan yang menikah.

Secara garis besar Tidak menggunakan kancip dianggap membuka celah bagi roh-roh jahat untuk mengganggu jalannya acara. Gangguan tersebut bisa berupa hal-hal mistis seperti energi negatif di sekitar lokasi acara, peristiwa aneh, atau kejadian yang membawa kesialan bagi pasangan pengantin dan keluarga, Ketidadaan kancip dalam upacara dianggap sebagai

bentuk ketidakhormatan terhadap adat dan leluhur. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksukaan atau amarah dari leluhur yang dipercaya mengawasi dan melindungi garis keturunan mereka, Dalam kepercayaan Dayak *Bakumpai*, tidak menjalankan adat dengan benar, termasuk penggunaan kancip, dapat membawa dampak buruk pada kehidupan pernikahan pasangan tersebut, seperti kurangnya keberkahan atau harmoni dalam kehidupan rumah tangga.

e. *Mandui Bapapai*

Tradisi rangkaian *mandui bapapai* merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan jika keturunan dari Suku Dayak *Bakumpai* hendak melakukan pernikahan. *Mandui Bapapai* bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala bentuk energi negatif sebelum melangkah ke fase baru dalam kehidupan, seperti pernikahan. Ritual ini biasanya diiringi dengan penyajian *piduduk*, yaitu sesajen tradisional yang mengandung berbagai elemen simbolis untuk berkomunikasi dengan leluhur dan roh penjaga.

Piduduk dijelaskan sendiri dalam tradisi *mandui bapapai* merupakan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dijelaskan Kai Gondrong dalam wawancaranya dengan bahasa *Bakumpai*:

Dalem ritual tuh, piduduk jadi peran penting hagan parsembahan dengan leluhur roh penjaga. Kadadanya piduduk, energi spiritual dari ritual ianggap ida langkap, ji berisiko ida saimbang dalem prosesi adat te, piduduk te parsembahan yang iki pakai hagan roh, imbah te ida nginan, tapi makanan jite inenga hindai hagan bidadari ji akan mamanduyakan pangantin kareh, iki ida kia mangenan sasajen jite,

*hagan syarat be sabagai palangkap tradisi ji iki parcayai matan ulu bihelo.*¹³²

(Dalam ritual ini, *piduduk* memainkan peran penting sebagai persembahan kepada leluhur dan roh penjaga. Tanpa *piduduk*, energi spiritual dari ritual dianggap tidak lengkap, yang berisiko menimbulkan ketidakseimbangan dalam prosesi adat, *piduduk* merupakan persembahan yang kami gunakan kepada roh, kemudian tidaklah dibuang, melainkan makanan tersebut diberikan lagi kepada *Bidadari* yang memandikan pengantin nantinya, kami juga tidak akan menghamburkan sesajen tersebut, melainkan buat syarat saja untuk melengkapi tradisi yang kami percayai dari nenek moyang kami).

Tidak melaksanakan ritual ini dapat membawa konsekuensi serius, sesuai kepercayaan adat Dayak Bakumpai:

- 1) **Gangguan Roh Jahat** Ketiadaan *Mandui Bapapai* dapat membuka jalan bagi roh jahat untuk mengikuti individu atau keluarga yang bersangkutan. Roh-roh ini diyakini dapat menyebabkan kegelisahan, kesialan, atau bahkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah.
- 2) **Kesurupan** Ritual ini juga berfungsi sebagai pelindung spiritual. Jika tidak dilakukan, individu yang bersangkutan rentan terhadap fenomena kesurupan, terutama jika ada energi negatif yang kuat di sekitar mereka.
- 3) **Penyakit Fisik atau Spiritual** Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini sering kali dianggap dapat membawa penyakit, baik secara fisik maupun spiritual. Penyakit tersebut bisa berupa rasa lemas, pusing,

¹³² Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

atau gejala-gejala lain yang dianggap berasal dari gangguan non-medis.

- 4) **Tubuh Tidak Bersih Secara Spiritual** Dalam pandangan masyarakat Dayak Bakumpai, tubuh yang tidak disucikan melalui ritual *Mandui Bapapai* dianggap tidak siap untuk menerima berkah dalam pernikahan. Hal ini dipercaya dapat mengurangi harmoni atau keberkahan dalam kehidupan pasangan tersebut.
- 5) **Ketidakhormatan kepada Leluhur dan Tradisi** Tidak melaksanakan ritual ini juga dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan kepada leluhur dan adat. Pelanggaran ini bisa menimbulkan rasa malu secara sosial dan menurunkan penghormatan terhadap keluarga dalam komunitas adat.

Tradisi *Mandui Bapapai* pada suku Dayak Bakumpai merupakan ritual pembersihan spiritual sebelum pernikahan, dengan *piduduk* sebagai sesajen utama. Ritual ini diyakini melindungi dari gangguan roh jahat, kesurupan, penyakit, dan ketidakhormatan kepada leluhur. Tidak melaksanakannya dianggap membawa kesialan, tubuh tidak bersih secara spiritual, dan kurangnya keberkahan dalam pernikahan. Tradisi ini menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan dunia spiritual.

f. Gawi Baramian

Acara ini merupakan acara terakhir yang terdapat dalam tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai*, Bagi mempelai dan keluarganya,

perkawinan adalah momen terpenting dalam hubungan mereka. Pernikahan, juga disebut *walimatul "Ursy,"* merupakan pengumuman atau pengumuman kepada komunitas bahwa hubungan atau pernikahan mereka sudah sah dan halal.

Gawi beramian disesuaikan dengan pendapatan ekonomi masing-masing pengantin, Kebanyakan masyarakat Dayak Bakumpai di Kelurahan Ulu Banteng masih melakukan acara *munduk gawi* (gotong royong/kerja sama), *hahandep* atau *daduhup*. Mereka yang tidak melakukannya cenderung memberikan semua pekerjaan *munduk gawi* kepada orang lain. Tetangga atau keluarga lain hanya berkumpul tanpa harus mengerjakan banyak hal.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kai Gondrong dalam kesempatan ini memberikan jawaban dengan bahasa Dayak *Bakumpai*:

...Tradisi jitu te menaguhakan status pasangan suami istri si mate masyarakat, bila ida inggawi, ulu are ida katawan bahwa pasangan jite jadi manikah. Hal jite dapet mawi ulu hapikir ji ida ida, ngisah ulu negatif, sabab masyarakat ida malang acare hubungan awen secara adat. Dengan jua secara tradisional status hatuwe dengan bawi dalem komunitas te impartanyakan ulu, sabab gawi baramian te i'anggap ulu sabagai penegasan hubungan yang sah menurut adat iki.¹³³

(...Tradisi ini meneguhkan status pasangan suami istri di mata masyarakat, Jika tidak dilaksanakan, orang-orang di sekitar tidak akan tahu bahwa pasangan tersebut sudah menikah. Hal ini dapat memunculkan kebingungan, bahkan gosip negatif, karena masyarakat tidak melihat pengesahan hubungan mereka secara adat. Selain itu, secara tradisional, status sosial laki-laki dan perempuan dalam komunitas juga bisa dipertanyakan, karena Gawi Beramian dianggap sebagai penegasan hubungan yang sah menurut adat...).

¹³³ Kai Gondrong, wawancara, Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan, 5 Maret 2025

Gawi Beramian adalah pesta pernikahan tradisional Dayak Bakumpai yang memiliki makna mendalam dalam memperkuat ikatan sosial dan budaya. Dalam masyarakat Dayak Bakumpai, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga peristiwa kolektif yang melibatkan komunitas.

Dengan mengadakan Gawi Beramian, pasangan pengantin menegaskan status mereka di mata adat dan masyarakat. Ketidakhadiran tradisi ini dapat menimbulkan dampak sosial, seperti kebingungan komunitas terhadap status pasangan atau bahkan pelemahan posisi sosial laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat.

Selain menjadi bentuk perayaan, Gawi Beramian juga mencerminkan kebersamaan dalam budaya Dayak Bakumpai melalui gotong-royong dan penghormatan kepada adat. Tradisi ini memastikan bahwa pernikahan tidak hanya mendapatkan pengakuan personal, tetapi juga keberkahan dan legitimasi dari komunitas serta leluhur.

Secara garis besar *Gawi Beramian* tradisi pesta pernikahan Dayak Bakumpai, adalah penanda penting dalam adat mereka untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada komunitas. Ketidakhadiran tradisi ini dapat menyebabkan status pernikahan tidak dikenal oleh masyarakat sekitar dan menimbulkan keraguan terhadap posisi sosial laki-laki dan perempuan dalam adat. Ritual ini mempererat ikatan sosial melalui perayaan, gotong-royong, dan penghormatan terhadap leluhur, memastikan pernikahan mendapat legitimasi adat dan keberkahan.

Table 3 Sanksi tidak melaksanakan tradisi perkawinan

Tradisi Perkawinan	Sanksi dan Kepercayaan Dayak Bakumpai
<i>Bisikkurik</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikerjakan akan menghilangkan prasangka buruk, sebaliknya jika tidak. • Wadah silaturahmi dan mengenal keluarga masing-masing calon pengantin. • Mengadakan musyawarah dengan mufakat atas kesepakatan perkawinan.
<i>Baensekan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakesuaian pilihan: Tidak adanya pembicaraan mengenai bulan dan tanggal pernikahan dapat menyebabkan ketidakcocokan pilihan dan ketiadaan kesepakatan antara kedua keluarga. • Kurangnya pengenalan antar keluarga: Calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, bisa jadi tidak mengenal keluarga dari pihak pasangannya. • Malunya keluarga untuk bersilaturahmi: Keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan merasa malu-malu untuk mengunjungi keluarga pasangannya.
<i>Maantar Jujuran</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak pada status sosial perempuan: Status sosial perempuan dapat menurun jika adat dan kebiasaan nenek moyang tidak diikuti. • Pelaksanaan uang tebusan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Uang tebusan diperlukan sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengantin laki-laki untuk menjaga dan menyayangi anak perempuan yang akan dinikahi. ○ Tidak ada patokan jumlah yang ketat, tetapi harus sesuai dan tidak menyulitkan pihak laki-laki. • Penghormatan terhadap perempuan: Penting untuk memastikan perempuan tidak direndahkan sehingga statusnya tetap positif di mata masyarakat. • Keputusan awal dalam acara baensekan: Penentuan besar uang jujuran dilakukan saat acara baensekan, sebagai bagian dari kesepakatan awal kedua keluarga.
<i>Manikahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka celah gangguan roh jahat: Tidak menggunakan <i>kancip</i> dipercaya dapat mendatangkan gangguan mistis seperti energi negatif, kejadian aneh, atau kesialan bagi pengantin dan keluarga.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakhormatan terhadap adat dan leluhur: Ketiadaan <i>kancip</i> dianggap sebagai bentuk tidak menghormati adat dan leluhur, yang dapat memicu ketidaksukaan atau amarah leluhur. • Dampak buruk bagi kehidupan pernikahan: Tidak menjalankan adat dengan benar, termasuk penggunaan <i>kancip</i>, dipercaya dapat mengurangi keberkahan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.
<i>Mandui Bapapai</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan roh jahat: Membuka jalan bagi roh jahat yang menyebabkan kegelisahan atau kesialan. • Rentan kesurupan: Individu menjadi lebih mudah terkena fenomena kesurupan akibat energi negatif. • Penyakit fisik atau spiritual: Risiko penyakit berupa gejala non-medis seperti rasa lemas atau pusing. • Ketidaksucian spiritual: Tubuh dianggap tidak siap menerima berkah dan mengurangi harmoni rumah tangga. • Ketidakhormatan adat: Mengundang rasa malu sosial dan menurunkan penghormatan terhadap keluarga di komunitas adat.
<i>Gawi Baramian</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Makna penting Gawi Beramian: Merupakan tanda pengenalan pasangan pengantin kepada komunitas. • Konsekuensi ketidakhadiran: Status pernikahan tidak dikenal masyarakat dan menimbulkan keraguan terhadap posisi sosial laki-laki dan perempuan. • Mempererat ikatan sosial: Melalui perayaan, gotong-royong, dan penghormatan terhadap leluhur. • Legitimasi dan keberkahan pernikahan: Tradisi ini memastikan pernikahan diakui secara adat dan membawa keberkahan.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Kelurahan Ulu Benteng.

Kelurahan *Ulu Benteng* dikenal sebagai wilayah dengan penduduk yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, yang terlihat dari keberadaan 23 tempat ibadah, terdiri dari 8 masjid dan 15 langgar (mushalla). Infrastruktur ibadah yang cukup banyak ini mencerminkan ketaatan dan kesungguhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Kehadiran tempat ibadah yang merata di setiap sudut kelurahan memastikan kemudahan akses bagi penduduk untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Mayoritas penduduk Kelurahan *Ulu Benteng*, yang berasal dari masyarakat Dayak Bakumpai, menunjukkan ketaatan agama yang kuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi adat maupun acara sosial, elemen keagamaan seperti doa bersama, pengajian, dan sholawat menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nilai-nilai religius ini tidak hanya mengakar dalam tradisi, tetapi juga diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan agama sebagai pilar utama kehidupan masyarakat di kelurahan tersebut.

Meski mayoritas penduduknya adalah masyarakat asli Dayak *Bakumpai*, keberagaman kecil akibat perpindahan dan perkawinan juga turut memperkaya kehidupan keagamaan di Kelurahan Ulu Benteng. Penduduk baru turut menyesuaikan diri dengan kebiasaan lokal yang kental dengan nilai-nilai agama, sehingga tercipta harmoni dalam keberagaman. Kehadiran tempat ibadah yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa

Kelurahan Ulu Benteng terus menjadi komunitas yang menjunjung tinggi ketaatan agama dalam menjaga kehidupan sosial.

Tradisi perkawinan adat Dayak merupakan warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Dayak *Bakumpai*, khususnya di Kelurahan *Ulu Banteng*. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup pasangan pengantin, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap leluhur yang telah menanamkan nilai-nilai adat dan norma sosial.

Rangkaian adat dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* mencakup berbagai tahapan yang memiliki arti penting secara sosial dan spiritual. Acara seperti *bisikkurik*, *baensekan*, *maanter jujuran*, *mandui bapapai*, *gawi beramian* dan penggunaan simbol adat seperti *kancip*, *piduduk*, tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga harmoni, memperkenalkan pasangan kepada komunitas, dan mendapatkan legitimasi adat. Ritual-ritual ini mengajarkan nilai gotong-royong, penghormatan kepada leluhur, serta mempererat hubungan antar keluarga besar. Ketidakhadiran tradisi ini dapat menyebabkan status pernikahan tidak diakui secara adat dan berdampak pada posisi sosial laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi penanda penting dalam kehidupan masyarakat Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan adat Dayak, khususnya di kalangan masyarakat Dayak *Bakumpai*, memiliki nilai penting yang menjadikannya lebih dari sekadar

serangkaian prosesi. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Bakumpai, tradisi ini bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan simbol-simbol yang kaya akan makna, yang menggambarkan hubungan spiritual, sosial, dan budaya yang mendalam. Salah satu faktor yang memengaruhi tradisi ini adalah adanya perpaduan antara nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Dayak Bakumpai, serta kebiasaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam setiap prosesi perkawinan, bacaan seperti Yasin, surah-surah pendek, dan sholawat memainkan peran penting. Kehadiran doa-doa ini tidak hanya memperkuat elemen spiritual dari acara tersebut tetapi juga memberikan keberkahan dan perlindungan bagi pasangan pengantin. Melalui doa, masyarakat Dayak Bakumpai menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam sambil tetap menjaga identitas adat mereka. Perpaduan ini menciptakan harmoni antara keimanan dan tradisi lokal, yang menjadi ciri khas dari prosesi pernikahan mereka.

Di sisi lain, mitos dan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang juga memegang peranan penting dalam tradisi ini. Kepercayaan terhadap roh-roh jahat yang dapat mengganggu jalannya pernikahan melahirkan berbagai ritual yang dimaksudkan untuk menangkal energi negatif. Penggunaan simbol adat seperti *kancip* sering kali dianggap sebagai upaya untuk melindungi pasangan pengantin dan keluarganya dari gangguan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Dayak Bakumpai menggabungkan elemen mistis yang sarat makna dengan praktik keagamaan modern.

Faktor sejarah dan kebiasaan yang didasarkan pada kisah-kisah leluhur juga memperkuat pentingnya tradisi perkawinan ini. Cerita-cerita dari generasi ke generasi tentang pelaksanaan adat istiadat menjadi pedoman dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Kebiasaan ini tidak hanya membangun identitas budaya tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga, komunitas, dan leluhur. Dengan menjalankan tradisi ini, masyarakat Dayak Bakumpai sekaligus menghormati warisan nenek moyang mereka.

Selain itu, tradisi ini memiliki dimensi sosial yang signifikan. Perayaan-perayaan dalam rangkaian prosesi pernikahan, seperti *Gawi Beramian*, tidak hanya menjadi momen kebahagiaan, tetapi juga menguatkan semangat gotongroyong dalam komunitas. Tradisi ini memungkinkan masyarakat untuk saling membantu, berbagi, dan menunjukkan solidaritas, sehingga menjadikannya salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan sosial di kalangan masyarakat Dayak Bakumpai.

Dengan semua nilai dan makna yang terkandung di dalamnya, tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai merupakan harta budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekadar warisan dari masa lalu, tetapi juga wujud nyata dari kearifan lokal yang relevan hingga masa kini. Prosesi yang menyatukan elemen spiritual, mistis, historis, dan sosial ini membentuk identitas yang kuat bagi masyarakat Dayak Bakumpai, menjadikannya sebagai cerminan kehidupan mereka yang penuh dengan makna dan keberkahan.

Tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai memiliki daya tarik tersendiri dengan adanya corak-corak Islam yang terlegitimasi di dalam setiap tahapannya. Masyarakat Dayak Bakumpai memadukan tradisi nenek moyang mereka dengan nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Akulturasi budaya ini tidak hanya memperkaya makna tradisi, tetapi juga memberikan legitimasi religius yang membuat tradisi ini tetap relevan di tengah perubahan zaman. Kehadiran elemen Islam menjadikan tradisi ini lebih dari sekadar budaya warisan, melainkan juga sebagai bagian dari syariat yang dihormati dan dipraktikkan oleh komunitas tersebut.

Setiap prosesi dalam tradisi perkawinan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Misalnya, sebelum pelaksanaan pernikahan, keluarga pengantin sering kali mengadakan doa bersama dengan membaca surah-surah dari Al-Qur'an seperti Yasin, serta melantunkan sholawat. Prosesi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memohon keberkahan, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual antar keluarga yang terlibat. Kehadiran nilai-nilai Islam memberikan makna yang lebih mendalam pada tradisi ini, sehingga masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai adat, tetapi juga sebagai praktik yang mengandung nilai ibadah.

Akulturasi ini juga terlihat dalam prinsip gotong-royong dan penghormatan kepada orang tua, yang merupakan nilai-nilai universal dalam Islam dan tradisi Dayak. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat Bakumpai menunjukkan semangat kebersamaan dengan membantu secara sukarela dalam setiap tahap acara, seperti menyiapkan makanan atau dekorasi. Prinsip ini, yang

sejalan dengan ajaran Islam tentang tolong-menolong, semakin menguatkan posisi tradisi ini sebagai sebuah simbol harmoni antara adat dan agama.

Selain itu, tradisi ini dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada sejarah masuknya Islam di wilayah Nusantara, khususnya di daerah Bakumpai. Melalui tradisi perkawinan adat ini, masyarakat tidak hanya melestarikan warisan budaya nenek moyang mereka, tetapi juga sekaligus menjaga kenangan tentang bagaimana Islam masuk dan berbaur dengan tradisi lokal. Akulturasi yang harmonis ini mencerminkan adaptasi budaya yang tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkaya identitas masyarakat.

Bagi masyarakat Dayak Bakumpai, menjaga tradisi perkawinan adat ini tidak hanya berarti mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga merawat hubungan yang erat antara adat dan Islam yang telah berakar kuat di dalamnya. Tradisi ini menjadi wujud nyata dari keberhasilan harmoni budaya dan agama yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dengan menghidupkan dan menjalankan tradisi ini, masyarakat Dayak Bakumpai tidak hanya menjaga identitas budaya mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan agama dapat berjalan berdampingan untuk menciptakan kehidupan yang penuh berkah dan keharmonisan.

Tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai tetap hidup dan berkembang berkat peran aktif dari berbagai agen yang terlibat dalam pelaksanaannya. Tokoh masyarakat, seperti pemimpin lokal dan panutan dalam komunitas,

memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Mereka sering kali menjadi penghubung antara generasi tua dan muda, memastikan bahwa setiap prosesi dan simbol adat dipahami serta dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai figur otoritas memberikan legitimasi dan dorongan bagi masyarakat untuk terus melestarikan tradisi ini.

Sesepuh adat juga menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai. Sebagai penjaga dan pengingat nilai-nilai leluhur, sesepuh adat berperan dalam memastikan bahwa setiap tahap prosesi pernikahan berjalan sesuai dengan adat yang diwariskan. Mereka tidak hanya memandu teknis pelaksanaan upacara, tetapi juga memberikan petuah dan nasihat yang mencerminkan kearifan lokal. Kehadiran mereka menjadi simbol penghormatan terhadap nenek moyang, sekaligus memperkuat ikatan spiritual dalam tradisi ini.

Selain itu, elemen masyarakat umum, termasuk keluarga pengantin dan warga sekitar, turut berperan aktif dalam menjaga tradisi ini tetap relevan. Semangat gotong-royong yang terwujud dalam persiapan dan pelaksanaan prosesi pernikahan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Dayak Bakumpai. Warga dengan sukarela ikut membantu dalam berbagai aspek, seperti dekorasi, penyediaan makanan, atau hiburan, yang menjadikan prosesi ini tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga perayaan komunitas.

Faktor lain yang mendukung keberlanjutan tradisi ini adalah rasa tanggung jawab kolektif dari masyarakat untuk menjaga identitas budaya mereka. Tradisi perkawinan adat tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai-nilai sosial yang terus hidup dan berkembang. Dengan adanya peran dari tokoh masyarakat, sesepuh adat, dan elemen warga lainnya, tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap relevan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak Bakumpai di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Tradisi perkawinan adat suku Dayak Bakumpai merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat yang tetap lestari meskipun berada di tengah arus modernisasi. Perayaan tradisional ini tidak hanya menonjolkan keindahan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang, tetapi juga mencerminkan keteguhan masyarakat dalam menjaga warisan budaya mereka. Meskipun dunia terus berubah dengan hadirnya berbagai inovasi dan gaya hidup modern, rangkaian prosesi adat ini tetap dipertahankan karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak Bakumpai.

Dalam pelaksanaannya, kesiapan pengantin menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Mulai dari kesiapan finansial hingga persiapan mental kedua mempelai, semua disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga. Tidak ada tekanan untuk memaksakan tradisi hingga memberatkan pihak mana pun. Hal ini menunjukkan fleksibilitas tradisi tersebut dalam merangkul masyarakat modern yang mungkin menghadapi keterbatasan

tertentu. Tradisi ini justru memberikan ruang untuk menjadikan adat sebagai pengalaman yang bermakna dan selaras dengan keadaan zaman.

Keberlanjutan tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai juga didukung oleh legitimasi yang berasal dari nilai-nilai agama, kepercayaan pada mitos, serta cerita-cerita leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran doa-doa Islami dalam prosesi, seperti pembacaan Yasin dan sholawat, memberikan sentuhan religius yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap tradisi ini. Selain itu, kepercayaan pada kekuatan supranatural yang melindungi prosesi pernikahan melalui ritual adat semakin menegaskan pentingnya melaksanakan tradisi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberkahan dan harmoni.

Mitos dan cerita nenek moyang yang mengiringi tradisi ini juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kisah-kisah tentang keberkahan bagi keluarga yang menjaga tradisi dan bahaya yang dapat terjadi jika adat dilanggar menjadi pendorong kuat untuk tetap melestarikan ritual-ritual adat. Hal ini menciptakan keterhubungan yang erat antara masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat Dayak Bakumpai, menjadikan tradisi mereka lebih dari sekadar seremonial, tetapi juga simbol keberlanjutan kearifan lokal.

Dengan kombinasi dari kepercayaan agamis dan supranatural, serta adaptasi yang selaras dengan perkembangan zaman, tradisi perkawinan adat suku Dayak Bakumpai terus bertahan sebagai salah satu identitas yang kuat di tengah komunitas mereka. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah

modernisasi, nilai-nilai budaya yang sarat makna dan kebijaksanaan masih dapat terus hidup dan berkembang. Bukan hanya menjadi kebanggaan lokal, tradisi ini juga merupakan warisan yang layak dijaga untuk generasi mendatang.

D. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai*.

Menganalisis kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat Dayak Bakumpai, teori konstruksi sosial realitas dari Peter L. Berger menjadi pendekatan yang relevan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dipahami melalui tiga proses utama, yaitu *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*. Dialektika tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi*, dan *internalisasi*. *Eksternalisasi* merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia, artinya proses manusia dalam menjalankan sebuah tindakan yang dapat menyelesaikan persoalan dan tindakan tersebut akan di ulang-ulang. *Objektivasi* merupakan adanya interaksi sosial yang sudah dilembagakan atau terjadi proses institusionalisasi, artinya terjadi sebuah pelembagaan yang baik bagi para produsen maupun orang lain sebagai unsur dunia bersama. Terakhir dialektika *internalisasi* merupakan individu yang telah menjadi dari bagian organisasi sosial dan mencurahkanannya.¹³⁴

Eksternalisasi menggambarkan bagaimana masyarakat Dayak Bakumpai menciptakan praktik-praktik kebiasaan yang merefleksikan nilai-nilai dan kepercayaan kolektif mereka. Proses obyektivasi menjadikan kebiasaan

¹³⁴ Berger, *The sacred canopy*. hal. 4 istilah dialek tersebut berasal dari hagel yang diadopsi dan diadaptasi oleh Marx kedalam filsafat meterialisnya yang humanis, dan istilah internalisasi diadaptasi dalam pemikiran *Mead*.

tersebut terlihat sebagai bagian yang alami dan tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Melalui internalisasi, individu-individu dalam masyarakat menerima dan menjadikan kebiasaan tersebut sebagai panduan dalam perilaku sehari-hari, sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Dengan demikian, teori Berger membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan dalam masyarakat adat Dayak Bakumpai berfungsi tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung terciptanya realitas sosial bersama.

Tiga moment tersebut berjalan secara simultan artinya ada proses menarik keluar, sehingga seakan-akan hal itu terjadi pengendapan diluar dan ditarik lagi kembali kedalam sehingga tafsiran atas yang berada diluar tersebut seakan-akan berada didalam diri yang diadopsi dalam konstruksi sosial. Adapun analisis terhadap 3 *dialektika* Berger dalam penelitian tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* Kelurahan Ulu Banteng sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Moment Eksternalisasi merupakan Proses pencurahan kedirian atau diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik secara fisik maupun mental.¹³⁵ Antropologi memerlukan proses eksternalisasi. Menurut pengetahuan empiris kita, manusia tidak dapat dibayangkan terpisah dari pencurahan diri terus menerus ke dalam dunianya. Namun, kehadiran manusia tidak dapat dibayangkan hanya tinggal diam di dalam dirinya

¹³⁵ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial," *Jakarta: LP3ES*, 1991, 4.

sendiri, dalam ruang tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk menyampaikan dirinya dalam dunia luar. Manusia melakukan eksternalisasi, yang sudah ada sejak awal.¹³⁶

Moment eksternalisasi menjadi langkah awal dalam proses internalisasi pada subjek penelitian tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai. Pada tahap ini, nilai-nilai budaya dan norma yang berkaitan dengan tradisi perkawinan diekspresikan dan diwujudkan melalui berbagai praktik serta simbol-simbol sosial. Eksternalisasi memungkinkan individu dan komunitas untuk menyampaikan makna budaya mereka kepada generasi berikutnya, sekaligus menciptakan pemahaman bersama mengenai esensi tradisi tersebut. Proses ini menjadi fondasi penting agar internalisasi dapat terjadi, di mana nilai-nilai tradisional benar-benar diterima, dihayati, dan diintegrasikan ke dalam pola pikir serta tindakan individu dalam masyarakat.

Pada moment ini hanya satu arah yaitu keadaan sosio kultural menuju ke Individu secara praktiknya penyesuaian diri masyarakat terhadap rangkaian tradisi perkawinan yang terjadi dalam Suku Dayak Bakumpai dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penyesuaian Diri Terhadap Produk Masyarakat Doktrin Lisan dan Mitos

Pembiasaan individu terhadap tradisi perkawinan adat sering kali dipengaruhi oleh doktrin lisan dan mitos yang telah mengakar di

¹³⁶ Riyato, *Peter L Berge Perspektif Mata Teori Pemikiran* 110

masyarakat. Pada masyarakat Dayak Bakumpai, tradisi seperti ini menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan entitas spiritual. Nilai-nilai yang diusung melalui cerita lisan mengenai gangguan roh jahat, kesehatan yang akan terganggu, atau persembahan kepada nenek moyang membuat individu merasa terikat dan menjadikan tradisi ini sebagai kebiasaan yang sulit terpisahkan. Tradisi semacam ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai suatu keharusan, sehingga membentuk pola pikir kolektif yang menghormati adat istiadat.

Pada praktiknya, ritual-ritual khusus seperti *mandui bapapai* menjadi bagian penting dari proses perkawinan adat. Penggunaan simbol-simbol seperti piduduk, senjata kancip, dan lilin yang dikitari sebanyak tujuh kali melambangkan upaya untuk menjaga keselamatan pasangan pengantin. Dalam pelaksanaan ritual ini, bercermin menjadi momen sakral yang sarat makna simbolis. Dengan bercermin, pengantin diyakini tengah meneguhkan keberadaan mereka, di mana melihat wajah mereka sendiri mencerminkan keberuntungan dan umur panjang.

Mitos mengenai bercermin membawa dimensi spiritual yang memperkuat tradisi ini. Kepercayaan bahwa tidak melihat bayangan wajah dalam cermin merupakan pertanda kematian menjadikan ritual ini penuh dengan kehati-hatian dan penghayatan. Sebaliknya, apabila wajah mereka tetap terlihat, hal ini dianggap sebagai berkah dari leluhur

yang memberikan harapan hidup bahagia dan sehat. Dengan cara ini, nilai-nilai tradisional terus diinternalisasi oleh individu melalui pengalaman langsung dalam ritual-ritual tersebut.

Proses habituasasi ini menciptakan pola yang tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap tradisi, tetapi juga membentuk identitas budaya yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kepercayaan yang terus-menerus dipelihara dan dipraktikkan, tradisi perkawinan adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai cerminan penghormatan terhadap leluhur, perlindungan spiritual, dan harmoni sosial di dalam masyarakat. Hal ini menjadikan tradisi perkawinan adat sebagai elemen vital yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan komunitas Dayak Bakumpai.

b. Penyesuaian diri terhadap akulturasi budaya atas paham keagamaan.

Penyesuaian diri manusia terhadap tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai mencerminkan proses integrasi budaya dengan nilai-nilai keagamaan. Tradisi seperti *mandui bapapai* dan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam rangkaian acara perkawinan telah mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, di mana nilai-nilai spiritual seperti kesucian, doa, dan sedekah menjadi bagian tak terpisahkan. Proses akulturasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus memadukannya

dengan nilai agama yang mereka anut, sehingga tradisi yang diwariskan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

Dalam kebiasaan masyarakat, integrasi ini tercermin dalam pelaksanaan ritual dan tata cara yang terus dipraktikkan dari generasi ke generasi. Masyarakat Dayak Bakumpai menyesuaikan adat mereka dengan ajaran Islam melalui musyawarah, sikap gotong-royong, dan penghormatan terhadap sesama, yang menjadi cerminan nilai-nilai Islami. Kebiasaan tersebut memperkuat hubungan sosial dan spiritual dalam komunitas, menjadikan tradisi ini tidak hanya sebagai warisan budaya tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, proses penyesuaian ini memungkinkan tradisi perkawinan adat terus berkembang dalam harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan.

Tahapan acara *bisik kurik* (*pertemuan kecil pra pernikahan*), *baensekan*, dan *hakajaan* memiliki nilai akhlak dimana terjalinnya hubungan silaturahmi dan silaturahmi, musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan antara kedua belah pihak keluarga dalam rangka ingin mempersatukan hubungan anak mereka, serta adanya nilai beradab dan kesopanan. Penguatan nilai aqidah, akhlak, dan ibadah serta nilai gemar sedekah yang ada tahapan *maanter jujuran* (mengantar uang mas kawin/uang mahar), *manikahan* (pernikahan). Nilai gotong royong, merupakan do'a, yang tercermin dalam sikap ibadah dan

akhlak yang baik terapkan pada tahap munduk gawi (acara sehari sebelum acara Hari H), serta gawi baramian (pesta perkawinan). Sikap bersih dan pembersihan diri pada nilai akhlak pada tahapan *mandui bapapai* (mandi pengantin). Tapi dari rangkaian tahapan upacara perkawinan adat Dayak Bakumpai tersebut tidak semuanya memiliki nilai-nilai Islam. Jadi perlu dipilah dan dipilih mana yang bernilai Islami dan mana yang tidak bernilai Islami.

Praktek adat yang perlu dipilah dan pilih yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam tahapan upacara perkawinan adat Dayak *Bakumpai* di Kelurahan Ulu Banteng seperti dalam tahapan *maanter jujuran* (mengantar uang mahar/mas kawin) pada bagian acara memperebutkan uang yang di gantung pada pohon pisang, bermula memiliki nilai sedekah, namun dapat hilang nilai tersebut karena bersedekah tidak harus perlu diperebutkan yang menimbulkan sikap riya, dan yang lebih menyalahi ajaran Islam dimana uang yang diperebutkan itu dijadikan kekuatan/keyakinan sebagai *uang papikat* (uang yang diyakini sebagai uang yang bisa memanggil uang lainnya hingga bisa bertambah banyak), jadi *uang papikat* ini tidak boleh diperbelanjakan. Sementara rezeki yang kita peroleh lewat usaha dan ikhtiar itu hanya Allah yang memberikan qadar banyak atau sedikitnya. Setelah berusaha/ikhtiar hasilnya diserahkan hanya kepada Allah SWT, bukan *uang papikat* itu yang dapat menambah atau mengurangi rezeki manusia.

Tahapan berikutnya pada acara *manikahan* (pernikahan) pada acara prosesi dimana mempelai laki-laki ketika melaksanakan *ijab qabul* diletakan dibawah duduknya yang di sebut duduk *sanggilang* (duduk bersila) sebuah alat yang disebut dengan *kancip*, atau *lading laduk*, (kedua alat ini terbuat dari besi *tanpa hulu/kumpang*) dengan tujuan agar si mempelai dalam lafaz *ijab qabul* lancar, dan membuka ilmu pembungkam orang yang ingin buat malu penganten dengan menggunakan ilmu pembungkam, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang melafazkan *ijab qabul* terhadap alat tersebut, faktor ketidak mampuan bisa saja karena nervous (gugup) atau memang kemampuan hanya seperti itu. Sikap ini dapat membawa kepada kemusyrikan. Seharusnya segala daya upaya diserahkan dan digantungan hanya kepada Allah SWT sebagai tawakkal terakhir setelah melalui proses berusaha. buatlah 5 paragraf diatas ditambah dengan penyesuaian diri manusia terhadap paham keagamaan islam dengan dalil perkawinan dan sikap keislaman yang mewarnai dan berkolaborasi dengan budaya tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai.

Dalam tahapan acara adat Dayak Bakumpai seperti *bisik kurik* (pertemuan kecil pra-pernikahan), *baensekan*, dan *hakajaan*, nilai-nilai akhlak sangat terjalin, terutama melalui hubungan *silaturahmi* dan *silaturrahim*. Dalam rangka mempersatukan hubungan anak mereka, kedua belah pihak keluarga melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tradisi ini menanamkan nilai adab dan kesopanan

yang menjadi landasan moral. Nilai-nilai akhlak ini berkontribusi pada penguatan jalinan sosial di dalam masyarakat, menjadikan tradisi ini tidak sekadar budaya, tetapi juga sarana mempraktikkan ajaran Islam tentang kedamaian dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Penguatan nilai-nilai Islam lainnya juga terlihat dalam tahapan *maanter jujuran* (mengantar uang mas kawin/mahar) dan *manikahan* (pernikahan). Dalam proses ini, nilai akidah, akhlak, dan ibadah terlihat melalui penghayatan pada sedekah dan tanggung jawab terhadap mahar. Namun, terdapat praktik adat seperti memperebutkan uang yang digantung pada pohon pisang yang dapat menggeser nilai sedekah menjadi sikap *riya* atau bahkan mengarah pada kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam, yaitu keyakinan terhadap uang *papikat*. Dalam Islam, rezeki hanya bergantung kepada Allah SWT yang menentukan qadar manusia. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap paham keagamaan Islam diperlukan agar adat tersebut selaras dengan ajaran tauhid.

Pada tahapan berikutnya seperti *munduk gawi* (acara sehari sebelum hari pernikahan) dan *gawi baramian* (pesta perkawinan), nilai gotong-royong dan doa menjadi penopang tradisi. Dalam Islam, sikap gotong-royong ini erat kaitannya dengan amal ibadah yang mempererat ukhuwah Islamiah. Tradisi ini memiliki dimensi Islam yang kuat apabila nilai gotong-royong dimaknai sebagai bentuk ibadah kepada

Allah SWT. Begitu pula pada tahapan *mandui bapapai* (mandi pengantin) yang mengandung makna pembersihan diri secara fisik dan spiritual. Namun, ritual ini perlu dijalankan tanpa unsur yang mengarah pada praktik syirik, sehingga lebih mengedepankan niat suci sesuai ajaran Islam.

Adapun dalam prosesi *ijab qabul*, penggunaan alat seperti kancip atau lading laduk untuk membantu kelancaran pelafalan menjadi praktik yang perlu dikritisi. Dalam Islam, pelafalan *ijab qabul* tidak membutuhkan perantara benda tertentu, melainkan semata-mata bergantung pada kemampuan, ketulusan, dan kehendak Allah SWT. Penggunaan alat semacam itu dapat membawa kepada pemahaman yang keliru dan berpotensi mengarah pada kemusyrikan. Islam menekankan tawakal kepada Allah SWT setelah upaya dan usaha dilakukan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Dayak Bakumpai untuk menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalil tentang pernikahan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Ar-Rum ayat 21, menyebutkan bahwa pernikahan adalah tanda kasih sayang dan kebesaran Allah SWT. Dengan memadukan nilai keislaman yang kuat dengan elemen budaya, tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai dapat terus dilestarikan tanpa

melupakan prinsip-prinsip akidah Islam, sehingga menciptakan harmoni antara budaya dan agama.

2. Objektivasi

Moment *objektivasi* adalah pencapaian realitas oleh produk-produk aktivitas ini (baik fisik maupun mental) yang berhadapan dengan para produsen aslinya sebagai faktisitas yang eksternal bagi dan selain diri mereka sendiri.¹³⁷ Moment *objektivitas* dibangun sendiri oleh individu dengan mengalami proses aktivitas manusia yang dieskternalisasi dan memperoleh sifat objektif.¹³⁸ Proese moment tersebut terdapat pembeda proses realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial yang berada diluar, sehingga dapat didapatkan sebuah realitas sosial itu bersifat objektif, sebagai moment yang langsung berhubungan dengan dunia sosio-kultural didalamnya terdapat tarik menarik antara agen dan objek, dibangunnya moment ini sebagai interaksis sosial adanya pelebagaan (*institualization*) dan legitimasi (*Legitimation*).¹³⁹

Proses *objektivasi* merupakan tahapan kedua setelaha danya adaptasi diri antara individu denga sosio kultural yaitu tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* yang terjadi *institusionalisasi*. Dalam proses tersebut akan terjadi gesekan antara agen yang terdapat didalam masyarakat seperti teman,

¹³⁷ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial,... hlm. 4

¹³⁸ Kata objektivasi berawal dari istilah *versachlichung* yang diadopsi dari ajaran Hagel/Max Weber Lihat Peter-Luckmann Berger, "Thomas (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge...*64

¹³⁹ Nur Syam, *Islam pesisir...*44

keluarga, dan lingkungan sekitar, sehingga individu mulai mendapatkan sebuah realitas yang nyata secara objektif.

Penulis dalam hal ini menemukan tiga bagian yang menjadi aspek interaksi masyarakat atas keyakinan dalam tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* sehingga masyarakat saat ini akan mempercayai dan menggunakan tradisi tersebut dalam perkawinannya, adapun penjelasan objektivasi dalam masyarakat sebagai berikut:

a. Tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* dianggap sebagai tradisi nenek moyang (*Datu Bahari*) sebagai penangkal roh halus dengan melakukan doa dan *sesajen (Piduduk)*.

Tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, prosesi pernikahan dilakukan dengan mengintegrasikan elemen adat dan agama Islam yang telah diwariskan oleh nenek moyang, yang dikenal sebagai *Datu Bahari*. Tradisi ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga harmoni dengan dunia spiritual serta melindungi pasangan dari gangguan roh halus. Proses ini menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan doa dan ritual.

Bagian penting dalam tradisi ini adalah pelaksanaan doa-doa seperti selamet, pembacaan surah pendek dalam "bapapai," serta penggunaan sesajen seperti *piduduk* dan *kancip*, yaitu senjata

tradisional. Komponen-komponen ini memiliki makna spiritual yang mendalam, berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan pengusiran roh halus. Dalam masyarakat Dayak Bakumpai, perpaduan antara doa, elemen keagamaan, dan simbol adat mencerminkan keyakinan bahwa keberkahan pernikahan tidak hanya berasal dari hubungan antar manusia, tetapi juga dari keharmonisan dengan alam semesta dan dunia tak terlihat.

Selain itu, tradisi ini juga menggambarkan interaksi sosial yang kuat di antara anggota masyarakat. Prosesi pernikahan melibatkan seluruh komunitas, termasuk keluarga besar dan tetangga, yang ikut berpartisipasi dalam setiap tahap acara. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan dukungan moral kepada pasangan pengantin, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas komunitas. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi bagian integral dari budaya Dayak Bakumpai.

Secara keseluruhan, tradisi perkawinan Dayak Bakumpai tidak hanya menjadi upacara seremonial, tetapi juga simbol identitas budaya yang kaya. Warisan dari *Datu Bahari* ini terus dijaga oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kebudayaan mereka. Dengan tetap mempertahankan elemen-elemen adat dan agama Islam, masyarakat Dayak Bakumpai menunjukkan

bagaimana tradisi dapat beradaptasi sambil tetap mempertahankan akar budayanya di tengah perubahan zaman

b. Dampak terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan prosesi tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai*.

Tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai merupakan salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai spiritual dan sosial. Dalam tradisi ini, masyarakat mempercayai bahwa setiap prosesi memiliki makna mendalam dan bertujuan untuk melindungi pasangan pengantin dari gangguan roh halus serta memberikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tradisi ini melibatkan doa-doa, penggunaan sesajen seperti piduduk dan kancip sebagai simbol perlindungan, serta pembacaan surah pendek dalam bapapai. Semua elemen ini tidak hanya merefleksikan kepercayaan leluhur tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga hubungan harmonis dengan dunia spiritual.

Interaksi masyarakat terhadap tradisi ini sangatlah kuat karena tradisi dianggap sebagai tanggung jawab kolektif. Setiap anggota komunitas ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, baik sebagai bentuk dukungan maupun sebagai penghubung dengan nilai-nilai leluhur. Tradisi ini menjadi ajang untuk mempererat solidaritas sosial dan menjaga kelangsungan adat di tengah perubahan zaman. Kehadiran keluarga besar dan masyarakat dalam prosesi juga menunjukkan komitmen bersama

untuk menjaga keutuhan tradisi agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, tidak menjalankan tradisi ini dapat membawa dampak yang dipercaya cukup serius oleh masyarakat. Mereka meyakini bahwa pasangan yang mengabaikan prosesi adat dapat mengalami berbagai sanksi spiritual maupun sosial. Sanksi tersebut bisa berupa gangguan makhluk halus, kesurupan, atau kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Selain itu, masyarakat percaya bahwa pengabaian tradisi dapat mendatangkan penyakit atau kemalangan sebagai akibat dari tidak menghormati warisan leluhur. Keyakinan ini membuat prosesi adat tetap dipandang sebagai sesuatu yang wajib dilakukan demi kebaikan pasangan pengantin dan keseimbangan sosial.

Secara keseluruhan, tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai memainkan peran penting dalam menjaga budaya dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan terhadap dampak negatif jika tradisi tidak dilaksanakan mencerminkan betapa kuatnya interaksi masyarakat terhadap warisan leluhur ini. Dengan tetap menjalankan prosesi adat, masyarakat Dayak Bakumpai berupaya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual, sekaligus mempertahankan identitas budaya mereka

c. *Habitualisasi* dan pembiasaan masyarakat terhadap tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai*.

Masyarakat Dayak Bakumpai memiliki tradisi perkawinan adat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Tradisi ini dijalankan sebagai kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun tanpa adanya pemahaman mendalam terhadap makna sebenarnya. Banyak masyarakat hanya mengandalkan cerita nenek moyang sebagai dasar keyakinan, menjadikan tradisi ini sebagai sesuatu yang sakral meskipun makna dan tujuan dari setiap prosesi sering kali tidak dipahami secara menyeluruh. Pelembagaan tradisi ini berlangsung melalui proses sosial yang kuat, sehingga masyarakat secara otomatis menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kebiasaan ini terus berlanjut karena masyarakat telah menjadikan tradisi perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Dalam banyak kasus, prosesi adat dilakukan secara mekanis, hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Meski demikian, nilai sakral dari tradisi tersebut tetap terjaga karena adanya keyakinan kolektif bahwa prosesi adat memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan dan keberkahan kepada pasangan pengantin. Ketidaktahuan terhadap makna di balik setiap elemen tradisi tidak mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap warisan leluhur ini.

Pelembagaan tradisi ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat menempatkan cerita nenek moyang sebagai sumber

legitimasi yang kuat. Kisah-kisah yang diwariskan oleh *Datu Bahari* dan generasi terdahulu menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjalankan tradisi tanpa mempertanyakan asal-usul atau tujuan dari setiap prosesi. Cerita tersebut memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa tradisi yang dijalankan memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dengan dunia spiritual. Hal ini membuat masyarakat tetap teguh dalam menjalankan tradisi meskipun tidak memahami esensi di baliknya.

Secara keseluruhan, tradisi perkawinan adat Dayak Bakumpai menjadi cerminan kuatnya institusi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan menjalankan tradisi tanpa memahami maknanya menunjukkan bagaimana warisan budaya dapat bertahan melalui pelembagaan yang melibatkan keyakinan kolektif dan cerita nenek moyang. Tradisi ini terus hidup sebagai sesuatu yang sakral, menjaga identitas budaya masyarakat sekaligus mempererat hubungan mereka dengan warisan leluhur yang dianggap sebagai sumber keberkahan.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah perampasan kembali realitas yang sama oleh manusia, mengubahnya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.¹⁴⁰ Berger menggambarkan internalisasi sebagai saat ketika seseorang dapat memahami dan

¹⁴⁰ Peter L. Berger dan Langit Suci, "Agama sebagai Realitas Sosial,... hlm 4

menafsirkan peristiwa dalam masyarakat secara objektif. Proses ini merupakan bentuk identifikasi dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial di mana mereka berada. Pada saat ini, individu melakukan peresapan kembali dan transformasi ulang atas realitas objektif dan ditanamkan secara subjektif.

Dalam konteks ini tradisi perkawinan yang dilaksanakan merupakan penggambaran individu yang merupakan sebuah kepercayaan dan kebenaran yang harus dilakukan, perilaku tersebut disinyalir memiliki konsekuensi yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi yang akan diterima kepada yang meninggalkan tradisi tersebut, dalam hal ini pembuktian pembentuk sugesti yang tertanam didalam individu akan melestarikan terhadap generasi selanjutnya.

Peneliti akan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi sosial tempat individu yang menjadi bagian dari kelompok tersebut, dua hal yang terpenting dalam identifikasi masalah dari sosialisasi digunakan dua cara yaitu sosialisasi primer dan sekunder, sosialisasi primer dimulai dari keluarga sedangkan sekunder merupakan dari organisasi atau masyarakat.

Penggolongan masyarakat yang terjadi dalam tempat observasi penelitian sesuai dengan masyarakat Kelurahan Ulu Banteng, peneliti membagi menjadi 2 kelompok masyarakat yang masih menggunakan tradisi ini, dengan melihat dari ekonomi dan kesanggupan dalam mengerjakan tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai*:

- a. Masyarakat Dayak *Bakumpai* menengah kebawah, (sederhana dan kental namun ada beberapa tidak bisa dilaksanakan, hanya yang wajib saja namun piduduk tidaklah akan tertinggal)

Internasionalisasi nilai dan tradisi dalam masyarakat Dayak Bakumpai, khususnya di kalangan menengah ke bawah, merupakan proses penting untuk menjaga identitas budaya mereka. Meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi, masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai adat, terutama dalam pelaksanaan tradisi wajib seperti pernikahan. Dalam praktiknya, mereka menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kondisi ekonomi, tanpa menghilangkan unsur yang dianggap sakral dan wajib. Hal ini menunjukkan bahwa adat bisa berjalan beriringan dengan kesederhanaan.

Salah satu wujud kesederhanaan itu tampak dalam penggunaan pakaian adat. Dalam tradisi Bakumpai, pakaian adat memiliki nilai simbolik, namun masyarakat menengah ke bawah tidak harus menggunakan pakaian mewah atau baru. Mereka sering kali menggunakan pakaian sederhana namun bersih dan sesuai dengan norma adat. Kesederhanaan ini tidak mengurangi makna upacara, karena yang lebih diutamakan adalah penghormatan terhadap nilai-nilai dan tahapan adat yang dijalani.

Tahapan-tahapan wajib dalam pernikahan, seperti *piduduk* (pertemuan awal keluarga untuk menyampaikan niat menikah), tetap dilakukan meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. *Piduduk* menjadi langkah awal yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan wujud

penghormatan kepada keluarga mempelai dan komunitas. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat berhemat dalam pelaksanaannya, substansi adat tetap dijunjung tinggi.

Selain itu, pemberian *jujuran* (mahar atau mas kawin) tetap menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Nilai *jujuran* yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, dan pihak perempuan pun biasanya memahami dan menerima penyesuaian tersebut selama prosesnya dilakukan dengan niat baik dan menghargai norma adat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas adat dalam penerapannya tanpa menghilangkan nilai esensial. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai adat dalam masyarakat Dayak Bakumpai menengah ke bawah menekankan bahwa pelestarian budaya tidak selalu memerlukan kemewahan. Tradisi tetap dijalankan dengan kesederhanaan yang bermartabat, selama tahapan dan syarat wajib tetap dipenuhi. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan beradat tanpa merasa tertinggal, dan warisan budaya tetap terjaga secara utuh dan bermakna.

- b. Masyarakat Dayak Bakumpai modern dan campuran suku, (campuran budaya, dan hanya beberapa yang dilaksanakan)

Internasionalisasi budaya dalam masyarakat Dayak Bakumpai modern, terutama yang terjadi pada pasangan campuran antar suku, mengalami adaptasi dan penyederhanaan dalam pelaksanaan adat. Perkawinan tidak lagi hanya menjadi ranah satu budaya, melainkan hasil kesepakatan antara dua latar belakang yang berbeda. Dalam konteks ini, masyarakat Dayak

Bakumpai tetap berupaya menjaga nilai-nilai adat mereka, namun hanya menjalankan tradisi yang dianggap sebagai kewajiban pokok. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat berkembang mengikuti perubahan zaman dan keberagaman sosial.

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat dalam pernikahan antara pasangan ZN dan MS, yang salah satunya berasal dari suku Dayak Bakumpai, sementara pasangannya berasal dari suku lain. Dalam pernikahan mereka, yang dilaksanakan di Marabahan, hanya dilakukan tahapan wajib seperti mandi *bapapai*, *maantar jujuran* (mengantar mahar), dan pertemuan keluarga inti dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini muncul sebagai hasil musyawarah antara keluarga Dayak Bakumpai dan keluarga dari suku pasangannya, dengan mempertimbangkan nilai budaya masing-masing dan kemampuan yang dimiliki.

Tradisi dari suku pasangan non-Bakumpai juga turut dihargai dan, dalam beberapa hal, disisipkan ke dalam rangkaian acara. Hal ini memperlihatkan adanya penghormatan terhadap perbedaan budaya serta semangat kekeluargaan dalam menyatukan dua tradisi yang berbeda. Namun, pelaksanaan tetap difokuskan pada unsur yang wajib dari pihak Bakumpai, agar tidak menghilangkan nilai inti dari budaya mereka. Meskipun lebih singkat dan sederhana, pelaksanaan tetap berlangsung khidmat dan penuh makna.

Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi adat dalam masyarakat Dayak Bakumpai modern tidak lagi bersifat kaku, melainkan

terbuka terhadap penyesuaian budaya lain. Selama unsur wajib seperti *bapapai*, *jujukan*, dan prosesi nikah tetap dijalankan, maka pernikahan tetap dianggap sah secara adat. Perubahan ini menandai cara baru dalam melestarikan budaya, di mana nilai-nilai tradisi tetap dijaga, namun disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang semakin beragam dan inklusif.

- c. Masyarakat Dayak *Bakumpai* menengah keatas , (Melaksanakan dengan lengkap dan rincidalam tradisi perkawinan).

Dalam masyarakat Dayak Bakumpai kelas menengah ke atas, internalisasi golongan melalui sosialisasi tradisi perkawinan mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas ini. Tradisi perkawinan yang dilaksanakan secara lengkap dan rinci menjadi simbol status sosial yang penting. Misalnya, penggunaan pakaian adat yang mahal serta aksesoris yang mewah menjadi bagian integral dari prosesi ini. Keberadaan pemandu acara yang benar-benar memahami seluk-beluk tradisi juga menjadi elemen penting untuk menjaga keaslian dan kekhidmatan upacara perkawinan tersebut. Semua langkah ini menggambarkan tidak hanya komitmen terhadap pelestarian budaya, tetapi juga penyampaian identitas sosial kelas menengah ke atas.

Arahan dari tetua adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa tradisi yang dilaksanakan sesuai dengan norma yang telah digariskan. Prosesi seperti pembayaran uang *jujukan* dengan nilai yang relatif tinggi, seperti kisaran 50 juta rupiah, menjadi lambang penghormatan

terhadap keluarga mempelai wanita. Contoh ini dapat dilihat pada pasangan ZN dan MS yang mengikuti tradisi ini secara rinci. Tidak hanya sekadar aspek finansial, tetapi elemen ini menunjukkan keseriusan dan penghargaan dalam membangun ikatan perkawinan yang kuat serta pengakuan terhadap nilai budaya.

Selain itu, ritual tradisi seperti *bapapai* juga dilaksanakan dengan penuh keindahan dan makna. Prosesi mandi-mandi dengan menggunakan bunga menjadi bagian penting dalam pembersihan dan penyucian diri sebelum memasuki babak baru kehidupan. Dalam acara manikahan dan *gawi baramaian*, kemewahan ditampilkan melalui dekorasi, makanan, dan pakaian adat yang megah. Ini mencerminkan kehormatan keluarga serta status sosial yang ingin mereka sampaikan kepada komunitas sekitar, tanpa meninggalkan akar tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Dengan melaksanakan semua rangkaian adat perkawinan secara lengkap dan rinci, masyarakat Dayak Bakumpai kelas menengah ke atas menunjukkan bagaimana tradisi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai simbol identitas dan status sosial. Semua elemen ini, mulai dari pakaian adat, pemandu acara, arahan tetua adat, hingga keindahan upacara itu sendiri, membentuk suatu harmoni yang menggambarkan kedalaman dan kekayaan budaya Dayak Bakumpai. Hal ini tidak hanya menjadi kebanggaan komunitas, tetapi juga warisan yang terus dijaga untuk generasi mendatang.

Table 4 Ringkasan Konstruksi Sosial

No.	Dialektika	Proses	Point konstruksi sosial Masyarakat Adat Dayak
1.	Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosial-kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian diri terhadap produk masyarakat doktrin lisan dan mitos • Penyesuaian diri terhadap akulturasi budaya nenek moyang atas paham keagamaan.
2.	Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosial-kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi Masyarakat Tradisi antara Tradisi perkawinan Dayak <i>Bakumpai</i> dianggap sebagai tradisi nenek moyang (<i>Datu Bahari</i>) sebagai penangkal roh halus dengan melakukan doa dan <i>sesajen</i> • Interaksi masyarakat antara dampak terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan prosesi tradisi perkawinan adat Dayak <i>Bakumpai</i>. • Pembiasaan masyarakat akan tradisi perkawinan adat Dayak <i>Bakumpai</i>.
3.	Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosial-kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Dayak <i>Bakumpai</i> menengah kebawah, (sederhana dan kental namun ada beberapa tidak bisa dilaksanakan, hanya yang wajib saja namun penduduk tidaklah akan tertinggal) • Masyarakat Dayak <i>Bakumpai</i> modern dan campuran suku, (campuran budaya, dan hanya beberapa yang dilaksanakan) • Masyarakat Dayak <i>Bakumpai</i> menengah

			keatas , (Melaksanakan dengan lengkap dan rinci dalam tradisi perkawinan).
--	--	--	--

Tabel tersebut merupakan bentuk proses dari dialektika berger yang dimulai dari eksternalisasi, objektivasi dan kemudian internalisasi terhadap tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* Kelurahan Ulu Banteng. Yang bergerak secara *simultan*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* dengan mengambil sampling penelitian di Kelurahan Ulu Banteng, Marabahan yang secara geografis bersebelahan dengan sungai Barito dengan menganalisis tradisi perkawinan tersebut dengan pendekatan fenomenologis, yang dibantu dengan pisau analisis *Peter L. Berger* Konstruksi Sosial yang dikutip dalam bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966), peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat dalam menyikapi tradisi perkawinan dalam sosial masyarakat bermula dalam pemahaman kebanyakan dari informan atas mitos dan Lisan yang berkembang, dengan adanya “*syarat*” untuk melaksanakan sebuah tradisi tersebut seperti piduduk (sesajen), Senjata tradisional (kancip), dan berbagai properti yang dilaksanakan kebanyakan untuk menghormati leluhur mereka. Pandangan Masyarakat adanya campuran nuansa keislaman yang semakin mengikat tradisi tersebut seperti pembacaan doa, pembacaan ayat Al-Qur’an, dan Nilai-nilai keislaman seperti, solidaritas, kebersamaan, saling menolong dan lainnya. Pandangan Masyarakat yang meyakini sanksi dan akibat jika tidak menjalankan tradisi tersebut akan mendapatkan kesialan dan akan diganggu oleh roh jahat, seperti dalam Mandi Bapapai, Manikahan yang menggunakan kancip, dan maanter jujur jika tidak menggunakan

piduduk makan diyakini pernikahannya akan mendapat gangguan. Tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* merupakan kebiasaan yang telah mentradisi di masyarakat ketika melaksanakan perkawinan. Dalam tahapannya memiliki ritual tersendiri yang harus dilakukan adapun tahapannya *Bisikkurik*, *Baensekan* (berbicara kecil-kecilan) atau *meminang*, *maanter jujuran* (mengantar uang mas perkawinan/mahar), *manikahan* (pernikahan), mandui *bapapai* (mandi pengantin), munduk gawi (acara kumpul bekerja sama/gotong royong sehari sebelum hari H), *gawi baramian* (pesta perkawinan), *sarah tarima anak minantu* (serah terima mantu) *hakajaan* (berkunjung) pasca pernikahan, pandangan masyarakat dalam tradisi tersebut kebanyakan mengambil faham dari tetua adat (*tatuha adat*), yang dipadukan dengan corak keislaman seperti pembacaan doa, sholawat dan penyajian *piduduk* (sesajen) yang dipercaya dapat membawa hal positif, keselamatan, kesehatan dan terhindar dari gangguan roh jahat yang akan mengganggu jalannya perkawinan.

2. Tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng* dilakukan analisis dengan teori Konstruksi Sosial *Peter L. Berger* dengan tiga tahapan dalam tahapan pertama, momen eksternalisasi yang diartikan sebagai adaptasi diri dengan sosio kultural, dalam tradisi perkawinan Dayak *Bakumpai* adanya proses penyesuaian individu terhadap produk masyarakat doktrin lisan dan mitos dan akulturasi budaya nenek moyang atas paham keagamaan seperti pembacaan

sholawat, dan lain-lain. Kedua, Objektivasi dalam tahapannya adanya interaksi diri dengan sosio kultural yang menghasilkan fenomena kebiasaan yang menjadi pengendapan dengan adanya legitimasi, dalam tradisi perkawinan Suku Dayak *Bakumpai* yang disebut sebagai tradisi nenek moyang (*Datu Bahari*) sebagai penangkal roh halus dengan melakukan doa dan *sesajen* serta atribut dan perlengkapan adat, kemudian adanya konsekuensi yang terjadi apabila tidak melaksanakan ritual dari tradisi tersebut. Ketiga, Internalisasi merupakan sebagai bentuk individu mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok sosialisasi pertama, masyarakat Dayak *Bakumpai* menengah kebawah, kedua masyarakat Dayak *Bakumpai* modern dan campuran suku, masyarakat Dayak *Bakumpai* menengah keatas.

B. Refleksi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkontribusi yang peneliti manfaatkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian berupa jurnal oleh Jefry Trantang dalam bahasannya berfokus kepada prosesi perceraian dalam perkawinan yang majemuk dalam suku Dayak *Ngaju* dengan pendekatan empiris *non-doktrinal*. Peneliti memanfaatkan penelitian ini sebagai gambaran umum atas penelitian tradisi perkawinan dengan suku Dayak yang berbeda namun masih satu rumpun dengan *Bakumpai*. Kemudian penelitian oleh Muhammad Adib Al-farisi berupa jurnal, dalam penelitiannya menghasilkan analisis atas anak yang telah hamil dan dikawinkan dalam tradisi *Ngampang*, hasil dari penelitian tersebut tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam, penelitian tersebut merupakan analisis terbuka mengenai tradisi yang telah dilaksanakan.

Penelitian oleh Muhammad Aulia Rahman berupa artikel menemukan hasil dengan fokus kepada perjanjian yang dibuat pada awal perkawinan dengan maksud tujuan perjanjian tidak melebihi batas dengan pisau analisis *Maslahah Ramadhan Al-Buthi*, penelitian tersebut peneliti gunakan sebagai tolak ukur adanya praktik yang mendapatkan kemaslahatan dalam acara *Manikahan*. Kemudian penelitian oleh Imam Syafi'i berupa jurnal mengenai perjanjian yang serupa dalam prosesi perkawinan dengan menggunakan analisis gender, penelitian tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberlangsungan prosesi perkawinan tradisi adat Dayak *Bakumpai* Kecamatan Ulu Banteng. Penelitian terakhir oleh Surya Sukti berupa jurnal yang membahas mengenai perkawinan adat Dayak dengan menganalisis dengan hukum Islam, dalam hasil penelitian tersebut disebutkan banyak syarat yang memberatkan laki-laki dan bertentangan dengan hukum Islam, peneliti memanfaatkan penelitian ini untuk mengukur ketaatan dan alasan kepatuhan atas tradisi yang sudah berjalan.

Berbagai hasil penelitian terdahulu yang peneliti manfaatkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini, ada beberapa bagian yang dimanfaatkan dari penelitian terdahulu namun tidaklah menjadikan penelitian ini menjadi bagian penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan yang signifikan yang dapat menjadi kebaruan dan layak menjadi penelitian yang terbaru, terutama terletak kepada objek penelitian yang lebih mengarah kepada tradisi perkawinan meliputi

prosesi, rangkaian dan filosofis yang terdapat dalam tradisi tersebut. Kemudian dilakukan analisis fenomenologis dengan memanfaatkan teori Konstruksi Sosial *Peter L. Berger*, dengan berfokus kepada sub bab suku Dayak *Ngaju*, yaitu Dayak *Bakumpai* yang difokuskan pada Kelurahan Ulu Banteng sehingga memberikan perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya.

C. Implikasi Teori

Konstruksi Sosial Peter L. Berger merupakan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tradisi yang masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat yang dianalisis dengan 3 dialektika yang selalu berputar yakni eksternalisasi, objektifikasi, dan Internalisasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan relevan dengan fokus masalah yang disajikan peneliti, dalam teori Konstruksi Sosial peneliti mencoba menggali lebih dalam adanya proses pembiasaan dalam sebuah tradisi yang diterima dalam kehidupan masyarakat, yang diisyaratkan sebagai pelaku adat, agent, bahkan aktor yang berperan.

Teori Konstruksi Sosial juga masih relevan dengan berbagai penelitian serupa untuk mengetahui adanya kebiasaan masyarakat yang diterima dan dilaksanakan secara berputar, peneliti sejalan atas dialektika yang dihadirkan, karna masyarakat terbentuk atas sesuatu yang diterima dalam pikirannya dan hal itu perlulah diketahui penyebab dan apa saja yang terjadi dalam kehidupan sosial.

D. Saran

1. Kepada Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan fokus yang berbeda seperti menganalisis biaya yang dikeluarkan, makna dalam tradisi adanya keberuntungan dan kesialan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan fokus masalah yang akan diamati dan juga sebagai penambah khazanah keilmuan yang kaya akan tradisi di Indonesia, dengan mengkaji lebih detail masalah-masalah yang belum diketahui ataupun tercatat dalam tradisi hukum adat di Indonesia.
2. Kepada masyarakat tetaplah melaksanakan tradisi perkawinan adat Dayak *Bakumpai* Kelurahan *Ulu Banteng* tetaplah melaksanakan tradisi ini dan jangan sampai terlupakan untuk melestarikan kepada generasi selanjutnya, sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
3. Kepada tokoh agama tetaplah mendukung tradisi ini karna bagaimanapun adanya sentuhan keislaman dalam prosesi akhirnya, dan terdapat banyak nilai keislaman yang terkandung didalamnya seperti gotong royong, musyawarah, kebersamaan, dan adanya pembacaan doa serta sholawat, walaupun ada unsur sesajen didalamnya hal itu tidaklah mengganggu kepercayaan mereka terhadap agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeschliman, M. D. "A Contemporary Erasmus: Peter L. Berger." *Modern Age* 53, no. 3 (2011).
- Agus, Andi Aco. "Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Sosialisasi* 4, no. 1 (2017): 5–15.
- Alfarisi, Muhammad Adib, Muhammad Jihadul Hayat, dan Adul Rahim Hakimi. "Solving Pregnancy Out-of-Wedlock: 'Dual Validity' of Ngampang Marriage among Dayak Muslim Community in Sintang, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (1 Agustus 2023): 123–47. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1283>.
- Amin, Faizal. "Kitab Berladang: A Portrait of Hybrid Islam in West Kalimantan." *Studia Islamika* 20, no. 1 (2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/349>.
- Amin, faizal. "Manuskrip Koleksi Abang Ahmad Tahir Kapuas Hulu: Kajian Teks dan Parateks tentang Konstruksi Identitas Dayak Islam pada Awal Abad ke-20," 2020.
- Arianto, Martin Rich. "Analisis Yuridis Tentang Hukum Adat Toraja. | Ebscohost," 1 Desember 2023. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14465>.
- Berger, Peter L. *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Open Road Media, 2011.
- Berger, Peter L., dan Langit Suci. "Agama sebagai Realitas Sosial." *Jakarta: LP3ES*, 1991, 42–43.
- Berger, Peter-Luckmann. "Thomas (1966) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge." *New York: Anchor*, t.t.
- Bro, Naim, dan Liran Morav. "The Economics of Ethnic Marriages: Endogamy and the Social Status of Minority Groups." *The British Journal of Sociology* 75, no. 5 (Desember 2024): 830–53. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13133>.
- Budhi, Setia. "Images of a River People Identitas dan Solidaritas Dayak Bakumpai Islam di Kalimantan." Diakses 24 Februari 2025. https://www.academia.edu/download/85934373/images_of_a_river_people.pdf.
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama." (*No Title*), 1990. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796051827200>.

- Halim, Abdul, Abd Basyid, dan Prihananto Prihananto. "Religious identity transformation: cultural interbreeding between Dayak indigenous culture and Islam." *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 171–92.
- Harold, Rudy. "Agama Dan Pembentukan Realitas Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 1 (13 Agustus 2016). <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/500>.
- Hermansyah, Hermansyah. "Islam dan Toleransi Beragama dalam Masyarakat Muslim Kanayatn Dayak di Kalimantan Barat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2013): 340–59.
- Ishak, Nurfaika. "Jurnal Dinamika Sosial Budaya." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 22–30.
- Kamur*, Sudarwin, Samsi Awal, Ahmad Iskandar, dan Afrisal Afrisal. "Tinjauan Kedudukan Tradisi Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (25 Juni 2023): 1968–77. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25404>.
- L. Berger, Peter, dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. 10 ed. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak*. 1 ed. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2024.
- Nahan, Abdul Fattah, Andreas Saputra, dan Leo Ferry Juli. "Mengenal Dayak Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju= Getting to know the Dayaks Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai and Biaju." (*No Title*). Diakses 24 Februari 2025. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269158395392>.
- Nur, Nurhasanah, dan Muhammad Syahrani Jailani. "Tradisi ritual bepapai suku banjar: mandi tolak bala calon pengantin suku banjar kuala-tungkal provinsi jambi, indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 287–308.
- Nurchayani, Lisyawati, dan Juniar Purba. "Kota Marabahan kabupaten Barito Kuala dalam lintasan sejarah." Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2020. <https://repository.kemdikbud.go.id/31188/>.
- Purba, Juniar, Syarif Ibrahim Alqadrie, Yusriadi Hermansyah, dan Ita Syamtasyah Ahyat. "Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan." *Jakarta: Direktorat Kajian Sejarah*, 2011.
- Rahman, Muhammad Aulia, Roibin Roibin, dan Nasrulloh Nasrulloh. "Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in The Perspective of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi." *El-*

- Mashlahah* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 57–75. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5623>.
- Ramadhan, Suci, J. M. Muslimin, dan Asep Saepudin Jahar. “Analysis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia,” 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60530>.
- Ritzer, George. “Sosiologi Berparadigma Ganda.” Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Riyato, Geger. *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*. 1 ed. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Rusdi, Rusdi, Elsa Juliana, dan Feri Padli. “STRATIFIKASI SOSIAL DALAM TRADISI RAMPANAN KAPA’ PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SA’DAN KABUPATEN TORAJA UTARA.” *Humano: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (9 Juni 2023): 166–71. <https://doi.org/10.33387/humano.v14i1.6148>.
- Saragih, Nurul Fitri Annisa, Sitti Nursetiawati, dan Jenny Sista Siregar. “Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Suku Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Adijaya Multidisplin* 1, no. 04 (24 Agustus 2023): 896–904.
- Sellato, Bernard. *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultures*. NUS Press, 2002.
- Sibutar-Butar, Bisbon, dan Yasmirah Mandasari Saragih. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 6358–70.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Sukti, Surya, Munib Munib, dan Imam S. Arifin. “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah).” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 Desember 2020): 65–75. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.
- Suparlan, Parsudi. “Kemajemukan, hipotesis kebudayaan dominan dan kesukubangsaan.” *Antropologi Indonesia* 30, no. 3 (2006).
- Suriansyah, Eka. “Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi-Strauss.” *El-Mashlahah* 9, no. 1 (25 Juli 2019). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1395>.
- Syafi’i, Imam, Mufidah Ch, dan Suwandi Suwandi. “Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam

Islam).” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 12, no. 1 (15 Juni 2022): 22–36. <https://doi.org/10.15548/jk.v12i1.488>.

Syam, Nur. *Islam pesisir*. LKiS Pelangi Aksara, 2005.

Tahir, H. M. *Sejarah Dakwah Islam di Kalimantan (Studi Pendekatan dan Jaringan)*. Bening Media Publishing, 2022.

Tanasaldy, Taufiq. *Regime change and ethnic politics in Indonesia; Dayak politics of West Kalimantan*. Brill, 2012. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34518>.

Tarantang, Jefry, Ramdani Wahyu Sururie, dan Idzam Fautanu. “Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan.” *Mazahib* 23, no. 2 (17 Desember 2024): 529–54. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.6940>.

Yusriadi, Yusriadi, Munawar Munawar, Huzaimah Agustini, Imron Muttaqin, Mujiono Mujiono, dan Fahmi Ichwan. “University and the Narrative of Ethno-Religious Relations in West Kalimantan.” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (6 Juli 2023): 305–16. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.373>.

LAMPIRA-LAMPIRAN

Surat Keabsahan dan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp.(0511)4799868 Marabahan 70511

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/24/KESBANGPOL/2025

- I. Membaca : Surat Kepala Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 6 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian Tesis.
- II. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).
 4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah
- III. Kepala Badan, memberikan rekomendasi kepada :
1. Nama Peneliti : **ZAEIN WAFA**
 2. NIM : **230201210016**
 3. Alamat Peneliti : Jl. Pangeran Kecil RT. 10 Kotabaru Hilir Pulau Laut Sigam
 4. Lembaga/Instansi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
 5. Tujuan Penelitian : Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis
 6. Bidang Penelitian : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 7. Judul Penelitian : **"RITUAL PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAKUMPAI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)"**
 8. Lokasi Penelitian : Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
 9. Status Peneliti : Baru
 10. Penanggung jawab : Dr. Badruddin, M.HI
 11. Waktu Penelitian : 17 Februari s/d 19 Maret 2025
- IV. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :
1. Sebelum melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus menyampaikan salinan rencana/proposal penelitian dan setelah selesai harus melaporkan dan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Barito Kuala c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
 2. Kegiatan dimaksud tidak boleh menyimpang dari Rekomendasi yang diberikan dan mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
 3. Mematuhi Protokol Kesehatan.

V. Kepada Pimpinan Instansi Pemerintah/pihak terkait menjadi objek penelitian dimohon bantuan dan kerjasamanya untuk kepentingan dan kelancaran ~~Magang/Pendataan/~~ **Penelitian/Survey/Kegiatan** dimaksud. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Rekomendasi ini agar dilaporkan dan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini Diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 18 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Barito Kuala,



SUYUD SUGIONO, S.IP, MA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196510051986021007

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
3. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Camat Marabahan
5. Kepala Kelurahan Ulu Benteng
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

JL. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp.(0511)4799868 Marabahan 70511

Nomor : 070/25/KESBANGPOL/2025 Marabahan, 18 Februari 2025
 Lampiran : - Kepada Yth :
 Perihal : Permohonan Kegiatan Minta data **Direktor Universitas Islam Negeri**
Maulana Malik Ibrahim Malang
 di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-475/Ps/TL.00/02/2025 Tanggal 6 Februari 2025. Perihal sebagaimana pokok surat diatas dengan ini kami memberikan Rekomendasi Permohonan Kegiatan Minta Data kepada Mahasiswa/i :

Nama : ZAEIN WAFA
NIM : 230201210016
Prog. Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Waktu : Dari Tanggal 17 Februari s.d 19 Maret 2025
Lokasi : Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan

Dengan ini kami memberikan untuk Rekomendasi kepada Mahasiswa/i Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Kepada Pimpinan Instansi Pemerintahan/ atau pihak menjadi tempat/lokasi Permohonan Izin Kegiatan Minta Data, dimohon bantuan dan kerjasamanya.

Ditetapkan di Marabahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kabupaten Barito Kuala,



SUYUD SUGIONO, S.IP, MA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196510051986021007

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
3. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Camat Marabahan
5. Kepala Kelurahan Ulu Benteng
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MARABAHAN
KELURAHAN ULU BENTENG**

Jalan Jend. Sudirman RT. 013 RW. 001 Kelurahan Ulu Benteng Marabahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 178 / UBG/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menerangkan bahwa :

Nama : **ZAEIN WAFA**
 NIM : 23020120016
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Waktu : Dari Tanggal 17 Pebruari s.d 19 Maret 2025
 Tujuan Penelitian : Dalam Rangka Izin Penelitian Tesis
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan
 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah memohon untuk kegiatan Permintaan Data di wilayah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Ulu Benteng
 Pada Tanggal : 24 Februari 2025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-475/Ps/TL.00/02/2025

6 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bupati Barito Kuala c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zaein Wafa
NIM	: 230201210016
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Badruddin, M.HI 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Ritual Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : FcFH10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-475/Ps/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Minta Data**

6 Februari 2025

Kepada Yth.

Bupati Barito Kuala c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Zaein Wafa
NIM : 230201210016
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Badruddin, M.HI
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian : Ritual Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai
Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus
Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala Kalimantan Selatan)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : FcFH10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-475/Ps/TL.00/02/2025

6 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pelaku Adat Ritual Perkawinan suku Dayak Bakumpai

Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zaein Wafa
NIM	: 230201210016
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Badruddin, M.HI 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Ritual Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : FcFH10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-476/Ps/TL.00/02/2025

6 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Tokoh Masyarakat Desa Ulu Benteng

Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zaein Wafa
NIM	: 230201210016
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Badruddin, M.HI 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Ritual Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : GxQJNL

Hasil turnitin anti plagiasi

BISMILLAH TESIS.docx

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES

4 %

PUBLICATIONS

4 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4 %
2	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
4	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	<1 %
5	journals.openedition.org Internet Source	<1 %
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
9	www.kafaah.org Internet Source	<1 %

Instrument Wawancara Hasil Observasi

1. Penelusuran dimulai dengan menentukan fokus yang akan di wawancara dengan mengacu kepada pemecahan point, adapun point yang dimaksud yaitu :
 - Apa arti dari adat bapapai tersebut ?
 - Bagaimana dilakukan adat tersebut?
 - Siapa pelaku adat tersebut?
 - Kapan biasanya dilakukan perkawinan, bapapai,waktu yang bagus?
 - Mengapa dilakukan adat tersebut ?
 - Properti yang dilakukan apa saja ?
 - Simbol dari properti tersebut melambangkan apa saja ?
 - Makna dari simbol dalam tradisi tersebut seperti apa?

2. Menelisik dan menjurus kepada teori yang bersangkutan dengan konstruksi sosial *Peter L.Berger* dengan 3 bangunan konstruk *Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi*, adapun point tersebut yaitu :
 - Apa yang dipahami dari tradisi adat tersebut dan sejarahnya yang diketahui sampai bertahan sampai skrg karna apa?
 - Apakah ada ketakutan jika tidak mengerjakan tradisi tersebut didalam perkawinan?
 - Apakah ada mitos atau kepercayaan tersendiri dalam melakukan tradisi tersebut terhadap pengantin?
 - Bagaimana adat tersebut dapat di pakai terus menerus oleh generasi penerus?
 - Siapa yang melestarikan (sosialisasi) adat tersebut sehingga masih ada (*eksis*) dikalangan pemuda yang hendak menikah?
 - Generasi muda yang menerimanya mengasumsikan tradisi ini sebagai apa, termasuk yang memandikan juga ?
 - Kenapa dilestarikan terus dan sesuai sudah lwn adat yang masih ada semenjak dlu?

Dokumentasi Pengamatan Penelitian



Perosesin tahapan mandi *bapapai* Suku Dayak *Bakumpai*



Pupur basah properti air *Bapapai*



Properti *Piduduk* dan *Kancip* serta air Yasin



Piduduk (sesajen) yang digunakan dalam tahapan prosesi



Prosesi acara *gawi baramian* dan *seserahan* dalam perkawinan





Gambar prosesi *Batimung*, sebelum *Mandi Bapapai*



Gambar Proses wawancara dan observasi daerah pengambilan data

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zaein Wafa
 NIM : 230201210016
 Alamat : Jl. Pangeran Kacil RT. 10 RW.
 000. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
 Kalimantan Selatan 72111.
 TTL : Kotabaru, 13 Agustus 2001
 No. HP : 087810328129
 Email : zaeinwafa@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No.	Sekolah	Tahun
1.	TK Pertiwi Kotabaru Hilir	2005-2006
2.	SDN 2 Kotabaru Hilir	2007-2013
3.	MTsN 1 Kotabaru Hilir	2014-2016
4.	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra	2017-2020
5.	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- 2023
6.	S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023- 2025

Riwayat Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.	Kesehatan MTsN	2015-2016
2.	Pengurus Santri Pondok Darul Hijrah	2018-2019
3.	OSDA Santri Pondok Darul Hijrah	2019-2020
4.	Pengurus Angkatan Ponpes DH	2019-2020
5.	Musyrif Pusat Ma'had Al-Jamiah Mabna Ibn Sina	2021-2022
6.	Unit Kreativitas Mahasantri Seni Religius	2021-2023
7.	Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI	2021-2022
8.	UPKM El- Ma'rifah Pusat Mahad Al-Jamiah	2021-2024
9.	Unit Turots dan Tahfidz	2022-2023
10.	Dema Fakultas Syariah UIN Malang	2022-2023
11.	Musyrif Pusat Ma'had Al-Jamiah Mabna Al-Ghazali	2022-2023
12.	Musyrif Pusat Ma'had Al-Jamiah Mabna Ibn- Rusyd	2023-2024
13.	Murabbi Pusat Ma'had Al-Jamiah Mabna Al-Khawarizmi	2024-2025